

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK PEREMPUAN DAN ANAK  
PERKARA CERAI GUGAT DALAM PUTUSAN PENGADILAN AGAMA  
JEMBER PASCA SEMA NOMOR 3 TAHUN 2018**

**TESIS**



Oleh:

**HIDAYATUR RAHMAN**  
**NIM. 213206050021**


**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA  
PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
DESEMBER 2023**

## HALAMAN PERSETUJUAN

Tesis berjudul : “**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK PEREMPUAN DAN ANAK PERKARA CERAI GUGAT DALAM PUTUSAN PENGADILAN AGAMA JEMBER PASCA SEMA NOMOR 3 TAHUN 2018**” yang disusun oleh Hidayatur Rahman, telah disetujui untuk diuji dan dipertahankan di depan dewan penguji Tesis.

Jember, 18 Desember 2023

Pembimbing I



Dr. H. Sri Lumatus Sa'adah, M.HI  
NIP. 197410081998032002

Jember, 18 Desember 2023

Pembimbing II




Dr. Busriyanti, M.Ag.  
NIP. 197106101998032002

## HALAMAN PENGESAHAN

Tesis yang berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK PEREMPUAN DAN ANAK PERKARA CERAI GUGAT DALAM PUTUSAN PENGADILAN AGAMA JEMBER PASCA SEMA NOMOR 3 TAHUN 2018”** yang ditulis oleh Hidayatur Rahman, telah dipertahankan di depan dewan penguji Tesis Pascasarjana UIN KHAS Jember pada hari Kamis tanggal 07 Desember 2023 dan diterima sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Megister Hukum (M.H).

### DEWAN PENGUJI

1. Ketua Sidang : Dr. Kun Wazis, S.Sos. M.I.Kom.
2. Anggota
  - a. Penguji Utama : Dr. Ishaq, M.Ag
  - b. Penguji I : Dr. Hj. Sri Lumatus Sa'adah. M.H.I
  - c. Penguji II : Dr. Busriyanti, M.Ag



Jember, 19 Desember 2023

Mengesahkan

Pascasarjana Universitas Islam Negeri

Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Direktur,



Prof. Dr. Moch. Chotib, S.Ag, M.M.

NIP. 197107272002121003



**MOTTO**

***LIVING LIKE THE NATURE OF WATER AND AIR***

Hidup seperti sifat air yang memiliki sifat dinamis dan saat berada ditempat tinggi, ia akan mengalir ketempat rendah untuk mengisi ruang yang kosong sampai mengalir ke hilir. Begitu juga dengan hidup harus dinamis disetiap waktu, ruang dan tempat yang akan selalu berubah kondisinya namun harus tetap optimis untuk mencapai tujuan hidup.

Hidup seperti udara yang selalu menghiasi setiap ruang dengan kehidupan. Begitu juga dengan hidup harus selalu memberikan kebaikan dan kemanfaatan bagi setiap orang yang berada disekeliling kita

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## Abstrak

Hidayatur Rahman, 2023. “**Perlindungan Hukum Terhadap Hak Perempuan Dan Anak Perkara Cerai Gugat Dalam Putusan Pengadilan Agama Jember Pasca SEMA Nomor 3 tahun 2018**”. Tesis Program Studi Hukum Keluarga Islam Pascasarjana Universitas Islam Jember. Pembimbing I : Dr. Hj. Sri Lumatus Sa’adah, M.HI. Pembimbing II : Dr. Busriyanti, M.Ag.

**Kata Kunci** : *Perlindungan Hukum, Perceraian, Pengadilan Agama Jember*

Pada prinsipnya Hak nafkah dapat diminta oleh istri jika perceraianya diinisiasi oleh suami (Cerai Talak). Namun dalam praktek di Pengadilan Agama Jember terdapat temuan cerai gugat dengan menuntut haknya pasca perceraian dikabulkan oleh mejelis hakim. Bahkan terdapat putusan cerai gugat yang memutus nafkah pasca perceraian bagi istri dan anak kendati dalam petitum Penggugat tidak menuntut. Terdapat *legal gab* dimana amar putusan melebihi tuntutan yang diajukan dalam suatu gugatan (*ultra petitum partium*) berdasarkan SEMA No. 3 Tahun 2018 sebagai perlindungan hukum bagi perempuan dan anak.

Fokus penelitian dan tujuan penelitian ini untuk mengetahui 1) Bagaimana pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Jember dalam putusan cerai gugat pasca SEMA No. 3 Tahun 2018? 2) Bagaimana perlindungan hukum bagi perempuan dan anak dalam putusan Pengadilan Agama Jember pasca SEMA No. 3 Tahun 2018?

Jenis penelitian ini tergolong hukum normatif (*normative legal research*) dengan pendekatan penelitian Perundang-Undangan (*Statute Approach*) dan Pendekatan kasus (*Case Approach*).

Hasil penelitian ini menunjukkan 1) Pertimbangan hakim Pengadilan Agama Jember dalam putusan cerai gugat dengan mempertimbangkan pada tiga aspek yaitu *pertama*, aspek filosofis yakni pertimbangan keadilan dan kebenaran yang didasarkan nash al-Qur’an, Hadis dan pendapat fuqaha. *Kedua*, pertimbangan yuridis yakni ketentuan Undang-Undang Perkawinan, KHI, Undang-Undang Peradilan Agama, Undang-Undang Perlindungan anak, Yurisprudensi MKRI, SEMA No. 3 Tahun 2018, PERMA No. 3 Tahun 2017. *Ketiga*, pertimbangan sosiologis yang menekankan pada kemanfaatan untuk kedua belah pihak serta kepatutan kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup isteri/atau anak. 2) Perlindungan hukum bagi perempuan dan anak dalam putusan Pengadilan Agama Jember Pasca SEMA No. 3 Tahun 2018 terlihat dari beberapa pertimbangan majelis hakim dan amar putusan yang menghukum Tergugat membayar nafkah baik nafkah anak dan mantan istri. Semua putusan tersebut sudah memuat tiga ajaran cita hukum yakni kepastian hukum (*rechtssicherheit*), keadilan (*gerechtigheit*) dan kemanfaatan (*zweckmaszigkeit*). Wujud perlindungan hukum terhadap hak perempuan dan anak yaitu istri mendapatkan nafkah mut’ah, madliyah serta biaya penghidupan selama iddah, perlindungan hukum bagi anak yaitu Hak untuk mendapatkan biaya penghidupan yang layak.

## Abstract

Hidayatur Rahman, 2023. “**Legal Protection for the Rights of Women and Children in Divorce Cases in the Decision of the Jember Religious Court Post SEMA Number 3 of 2018**”. Thesis Islamic Family Law Study Program Postgraduate Program State Islamic University. Advisor I : Dr. Hj. Sri Lumatus Sa’adah, M.HI. Advisor II : Dr. Busriyanti, M.Ag.

**Keywords:** *Legal Protection, Divorce, Jember Religious Court*

In principle, the right to maintenance can be requested by the wife if her divorce is initiated by the husband (Cerai Talak). However, in practice at the Jember Religious Court, there are findings of contested divorces demanding that the panel of judges grant their post-divorce rights. There is even a lawsuit divorce decision that cuts off post-divorce support for the wife and children even though in the petition of the divorce lawsuit, the Plaintiff does not sue. There is a legal gap where the ruling exceeds the demands submitted in a lawsuit (*ultra petitem partium*) based on SEMA Number 3 of 2018 as legal protection for women and children.

The research focus and objectives of this research are to find out: 1) How did the Jember Religious Court Judge consider the divorce decision after SEMA Number 3 in 2018? 2) What is the legal protection for women and children in the Jember Religious Court decision after SEMA Number 3 in 2018?

This type of research is classified as normative legal research with a statutory and case approach.

The results of this research show 1) The consideration of the Jember religious court judge in the divorce decision by considering three aspects, the first philosophical aspect, considerations of justice and truth based on the text of the Koran, Hadith and the opinions of the fuqaha. The two juridical considerations are the provisions of the Marriage Law, KHI, the Religious Courts Law, the Child Protection Law, the Constitutional Court Jurisprudence, SEMA Number 3 of 2018, PERMA Number 3 of 2017. The three sociological considerations emphasize the benefits for both parties, the appropriateness of the husband's economic capabilities, and the facts of the wife/or child's basic living needs. 2) Legal protection for women and children in the decision of the Jember Post-SEMA Number 3 of 2018 can be seen from several considerations of the panel of judges and the decision that sentenced the Defendant to pay maintenance for his children and ex-wife. All these decisions contain three legal ideals, namely legal certainty (*rechtssicherheit*), justice (*gerechtigkei*t) and benefit (*zweckmaszigkeit*). A form of legal protection for the rights of women and children is that the wife gets *mut'ah*, *madhiyah* and living expenses during the *iddah*; legal protection for children is the right to get decent living expenses.

## ملخص البحث

هداية الرحمن، ٢٠٢٣. الحماية القانونية لحقوق المرأة والأطفال في قضية الخلع في قرار المحكمة الدينية جمبر بعد تعميم المحكمة العليا لجمهورية إندونيسيا الرقم ٣ للعام ٢٠١٨. البحث العلمي بقسم الأحوال الشخصية ببرنامج الدراسات العليا جامعة كياهي حاج أحمد صديق الاسلامية الحكومية جمبر. تحت الاشراف: (١) الدكتورة سري لمعة السعادة الماجستير، و(٢) الدكتورة بوسريانتي الماجستير.

الكلمات الرئيسية: الحماية القانونية، الطلاق، والمحكمة الدينية جمبر

بشكل أساسي، يمكن للزوجة طلب حق النفقة إذا تم الطلاق من قبل الزوج (الطلاق). ولكن في عملية المحكمة الإسلامية جمبر، يوجد هناك اكتشافات بخصوص الخلع المطلوب حيث يتم مطالبة الحقوق بعد الطلاق بقرار من لجنة القضاة. حتى توجد قرار الخلع المطلوب الذي يقتضي إلى قطع النفقة بعد الطلاق للزوجة والأطفال، حتى إذا لم يكن الطلب في نص الدعوى يشمل ذلك. هناك تضارب قانوني حيث يمتد حكم القاضي إلى ما يزيد عن مطالب الأطراف المقدمة في الدعوى القضائية (*petitum partium ultra*) اساسا على تعميم المحكمة العليا لجمهورية إندونيسيا الرقم ٣ للعام ٢٠١٨ كالحماية القانونية لحقوق المرأة والأطفال. محور هذا البحث هو (١) كيف إعتبر قاضي المحكمة الإسلامية جمبر في قرار الطلاق يعد تعميم المحكمة العليا لجمهورية إندونيسيا الرقم ٣ للعام ٢٠١٨؟ و(٢) كيف الحماية القانونية لحقوق المرأة والأطفال في قرار المحكمة الإسلامية جمبر بعد تعميم المحكمة العليا لجمهورية إندونيسيا الرقم ٣ للعام ٢٠١٨؟ استخدم الباحث في هذا البحث طريقة البحث القانوني المعياري من خلال مدخل البحث القانوني والقضية.

أما نتائج البحث التي حصل عليها الباحث فهي: (١) أن إعتبر قاضي المحكمة الإسلامية جمبر في قرار الطلاق يعتبر على ثلاثة جوانب يعني الأول، الجانب الفلسفي هو النظر في مسألة العدالة والحقيقة استنادا إلى نصوص القرآن الكريم والحديث النبوي وآراء الفقهاء. والثاني، الجانب القانوني فيتعلق بأحكام قانون الزواج، ومجموعة القوانين الإسلامية، وقانون المحكمة الإسلامية، وقانون حماية الأطفال، والفقهاء الدستوري في المحكمة الدستورية الإندونيسية، وتعميم المحكمة العليا لجمهورية إندونيسيا الرقم ٣ للعام ٢٠١٨، و بيرما رقم ٣ لسنة ٢٠١٧؛ والثالث، الاعتبار السوسبيولوجية التي تؤكد على الفائدة لكلا الطرفين وملاءمة القدرة الاقتصادية للزوج، وحقيقة احتياجات الحياة الأساسية للزوجة و/أو الطفل. (٢) الحماية القانونية للنساء والأطفال في قرار المحكمة الإسلامية جمبر بعد تعميم المحكمة العليا لجمهورية إندونيسيا الرقم ٣ للعام ٢٠١٨ ويبدو ذلك من بعض الاعتبارات لمجلس القضاء وحكم القاضي الذي أدان المدعى عليه بدفع النفقات سواء كانت نفقات الأطفال أو الزوجة السابقة. جميع هذه الأحكام تحتوي بالفعل على ثلاثة مبادئ قانونية وهي الثبات القانوني (*rechtszekerheit*)، والعدالة (*gerechtigheit*)، والفائدة (*zweckmaszigheit*). وهذا يظهر في شكل حماية قانونية لحقوق المرأة والأطفال، حيث تحصل الزوجة على النفقات المؤقتة والنفقات الشهرية وتكاليف المعيشة خلال فترة العدة، وحماية قانونية للأطفال تأتي في صورة حقه في الحصول على تكاليف المعيشة الاثقة.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ


*Alhamdulillahirobbil'alamin* segala puji dan syukur kepada Allah atas segala nikmat yang telah dikaruniakan kepada penulis sehingga dengan nikmat Sehat dan sempat penulis akhirnya bisa menyusun dan menyelesaikan Tesis. Dengan harapan hasil penelitian ini dapat berguna serta menambah wawasan bagi peneliti dan umumnya bagi pembaca. Sholawat dan salam rindu semoga senantiasa mengalir dalam nadi kita, mengalir dalam darah-darah kita, terus tercatat di urat-urat saraf kita untuk senantiasa kita limpahkan kepada baginda Rosululloh SAW sang revolusioner peradaban.

Dalam penyelesaian penelitian ini, penulis menyadari bahwa masih terdapat banyak pihak yang terus mendukung dan membantu agar karya ilmiah ini dapat tersusun dengan sebaik-baiknya, meski peneliti masih banyak menemukan beberapa kesulitan baik operasional maupun non operasional. Namun bantuan dan dorongan berbagai pihak, Alhamdulillah peneliti dapat menyelesaikan penelitian ini dengan sebagaimana mestinya.

Pada kesempatan ini, peneliti ingin mengucapkan terimakasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada yang terhormat :

1. Prof. Dr. H. Hefni Zain., M.M., selaku Rektor UIN KHAS Jember yang telah memberikan ijin dan bimbingan yang bermanfaat.
2. Prof. Dr. Moch. Chotib, S.Ag., M.M selaku Direktur Pascasarjana UIN KHAS Jember yang telah memberikan motivasi sekaligus memberikan gagasan ilmu pengetahuan.



- 
3. Dr. Sri Lumatus Sa'adah, M.HI selaku Pembimbing I dan Dr. Busriyanti, M.Ag selaku Pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktunya memberikan bimbingan, arahan dan nasehat sehingga penelitian ini berjalan dengan lancar dan selesai.
  4. Dr. Kun Wazis, S.Sos., M.I.Kom sebagai ketua Penguji dan Dr. Ishaq, M.Ag selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Pascasarjana UIN KHAS Jember sekaligus penguji utama yang telah memberikan masukan dan arahan kepada penulis demi kesempurnaan Tesis ini.
  5. Segenap civitas akademisi dan Dosen Pascasarjana UIN KHAS Jember yang sudah mentransfer ilmu pengetahuan, didikan serta bimbingan selama penulis menempuh studi megister di almamater tercinta dan terkeren ini.
  6. Sahabat-sahabat seperjuangan pascasarjana UIN KHAS Jember yang senantiasa sama-sama memberikan motivasi dan semangat dalam mengeksplor ilmu pengetahuan.

Penulis sadar Tesis ini masih jauh dari kesempurnaan, karenanya kami mohon kritik konstruktif dan saran untuk dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan motivasi bagi penulis untuk lebih baik lagi dalam penyusunan literasi dan karya-karya kedepannya.


Jember, 18 Desember 2023

**HIDAYATUR RAHMAN**  
**NIM. 213206050021**

## PERSEMBAHAN

Sebuah karya yang begitu sederhana ini, semoga bermanfaat untuk orang-orang yang haus akan sebuah ilmu pengetahuan, dan saya persembahkan kepada orang-orang yang selalu memberikan doa dan dukungan agar peneliti atau penulis selalu semangat dalam menjalani hidup demi menggapai sebuah impian dan cita-cita, serta untuk sahabat-sahabat yang selalu meluangkan waktunya yang berharga untuk membantu dan memberikan inspirasi baru didalam setiap waktunya, penulis persembahkan kepada :

1. Kedua orang tua khususnya Umi kandung tercinta yang selalu memberikan motivasi dan kekuatan spiritual yang sampai detik ini tidak pernah usai dalam mendoakan seluruh kegiatan penulis. Terimakasih tak terbatas atas segalanya.
2. Istri tercinta Rafuatul Hasanah, M.Pd terimakasih banyak atas motivasi dan senantiasa menemani dengan memberikan semangat dan doa dalam perjalanan kuliah S2.
3. Teruntuk anak penulis Majidah Hidayati Kamilah terimakasih, senyum yang terlintas diwajahnya senantiasa memberikan semangat dan dorongan agar segera menyelesaikan penelitian ini.
4. Teruntuk Keluarga besar Abd. Syakur khususnya Kakak dan Mbak kandung atau ipar Khususnya Mbak Dr. Rizkiyah Hasanah, S.Ag.M.Hum (Ketua PA Probolinggo), Mbak Nur Hasanah, Mbak Nur Aini, Mbak Nurhayati dan Kakak Sugianto (Hakim PA Pamekasan), yang telah memberikan kontribusi dan support baik langsung maupun tidak langsung demi selesainya tesis ini.


- 
5. Segenap dosen terbaik sekaligus para pembimbing dan penguji (Bunda Busriyanti, Bunda Sri Lumatus Sa'adah, Ustadz Ishaq dan Ustadz Kun Wazis) yang sangat baik hati dan sabar mengarahkan penulis sampai selesai.
  6. Teruntuk manusia baik hati *settong dere* (Bapak Babun Suharto beserta istri selaku mantan Rektor, Bapak Khairul Faizin, Ibu Laila Ushriyah, Bapak Ahmad Fasih Rosadi) yang selalu membantu, mendorong dan mengingatkan supaya segera menyelesaikan tulisan ini.
  7. Teruntuk Para Pimpinan Pengadilan Agama Jember (Bapak Ketua, Bapak Wakil, Bapak Subandi selaku Panitera, Bapak Tahir selaku Sekretaris, Bapak Sofan Affandi selaku atasan langsung Penulis, Bapak Tamaji dan khususnya Bapak Muzaeri selalu memotivasi Penulis setiap bertemu dengan beliau) serta yang tak terlupakan segenap sahabat atau rekan kerja penulis (Mbak Nani yang sangat baik hati menggantikan pekerjaan Penulis saat kuliah, Mbak Suci, Mas Tomo, Mas Kiki dan Mas Opick) yang selama ini menjadi support sistem dipekerjaan Penulis agar dapat segera terselesaikan dengan lancar.
  8. Teruntuk sahabat-sahabat seperjuangan (Gus Roihan selaku Keponaan kandung, Cak Arsyad, Cak Wasik, Cak Irwan dan Ibu Amy Sweet) yang selalu memotivasi, membantu dan memberikan pengalaman ilmu serta hiburan disetiap kebingungan pikiran Penulis.
  9. Terakhir Penulis sampaikan banyak terimakasih yang tak terbatas atas semua support dan bantuannya selama ini kepada semua elemen yang tidak dapat disebut satu persatu, *Jazakumullah khairan Katsira Wa Jazakumullah Ahsanal Jaza.*

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>viii</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN .....</b>	<b>xv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Konteks Penelitian.....	1
B. Fokus Penelitian .....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Definisi Istilah .....	8
F. Metode Penelitian.....	10
G. Sistematika Pembahasan .....	16
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA.....</b>	<b>18</b>
A. Penelitian Terdahulu .....	18
B. Kajian Teori.....	36
1. Tinjauan Konseptual Perceraian .....	36
a. Terminologi Putusnya Perkawinan .....	36
b. Sebab Perceraian .....	39
c. Macam-macam Perceraian .....	44
2. Kerangka Teoritik Cerai Gugat di Pengadilan Agama ...	45
a. Terminologi Cerai Gugat.....	45
b. Alasan Cerai Gugat .....	46
c. Implikasi Cerai Gugat bagi perempuan dan anak .....	51
3. Diskursus Nafkah Pasca Perceraian.....	63
a. Nafkah Mut'ah .....	63

b. Nafkah Iddah.....	65
c. Nafkah Anak.....	67
4. Hak <i>Ex Officio</i> Hakim dalam putusan Perceraian.....	69
a. Terminologi <i>Ex Officio</i> Hakim.....	69
b. Dasar <i>Ex Officio</i> Hakim.....	70
c. Ruang lingkup <i>Ex Officio</i> Hakim.....	71
5. Asas Keadilan, kepastian dan Kemanfaatn Hukum Dalam Putusan Perceraian.....	72
6. Nafkah Mut'ah, Iddah, Anak dan Madliyah sebelum SEMA No 3 Tahun 2018.....	74
7. Diskursus SEMA No 3 Tahun 2018.....	77
a. Landasan Filosofis, Yuridis dan Sosiologis SEMA No. 3 Tahun 2018.....	77
b. Telisik Hukum Keluarga dalam Rumusan Kamar Agama SEMA No. 3 Tahun 2018.....	81
c. Kerangka Konseptual.....	83
<b>BAB III Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Jember Dalam Putusan Percerian Pasca SEMA No. 3 Tahun 2018.....</b>	<b>84</b>
A. Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Perceraian Pengadilan Agama Jember.....	84
B. Analisis Pertimbangan hakim dalam Putusan Percerian Pengadilan Agama Jember.....	98
1. Pertimbangan Filosofis.....	98
2. Pertimbangan Yuridis.....	105
3. Pertimbangan sosiologis.....	113
C. Analisis putusan Perceraian Pengadilan Agama Jember Pasca SEMA No. 3 Tahun 2018.....	123
<b>BAB IV Perlindungan Hukum Bagi Perempuan dan Anak Dalam Putusan Pengadilan Agama Jember Pasca SEMA No. 3 Tahun 2018.....</b>	<b>132</b>
A. Perlindungan Hukum Terhadap hak Perempuan.....	132

B. Perlindungan Hukum Terhadap hak Anak .....	160
C. Efektifitas Pelaksanaan Putusan Sebagai Perlindungan Hukum Terhadap Hak Perempuan Dan Anak .....	182
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>187</b>
A. Kesimpulan .....	187
B. Saran .....	189
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>190</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>211</b>



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

No	Arab	Indonesia	Keterangan	Arab	Indonesia	Keterangan
1	ا	‘	Koma di atas	ط	t	te dg titik dibawah
2	ب	B	Be	ظ	Z	Zed
3	ت	T	Te	ع	‘	Koma diatas terbalik
4	ث	Th	te ha	غ	Gh	ge ha
5	ج	J	Je	ف	F	Ef
6	ح	h}	ha dengan titik dibawah	ق	Q	Qi
7	خ	Kh	ka ha	ك	K	Ka
8	د	D	De	ل	L	El
9	ذ	Dh	de ha	م	M	Em
10	ر	R	Er	ن	N	En
11	ز	Z	Zed	و	W	We
12	س	S	Es	ه	H	Ha
13	ش	Sy	es ha	ء	‘	Koma Diatas
14	ص	sh	es dg titik dibawah	ي	Y	es dg titik dibawah
15	ض	dl	de dg titik dibawah	-	-	de dg titik di bawah



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Sebagaimana manusia yang tercipta sebagai makhluk berpasang-pasangan, manusia sudah sepantasnya mengharapkan harmoni dalam rute kehidupannya. Salah satu upaya untuk mewujudkan tersebut dengan langgeng pernikahan. Secara filosofis, menikah merupakan indikator makhluk hidup. Allah SWT dengan jelas menunjukkan kekuasaannya yakni menciptakan makhluknya berpasang-pasangan satu dengan lainnya.<sup>1</sup> Perkawinan dari aspek keagamaan merupakan suatu hal yang sakral serta sunnahkan oleh ajaran agama, dalam nalar *al-maslahah add dahruriyah* perkawinan disyariatkan sebagai manifestasi konkret dalam memproteksi bagi keberlangsungan geneologis-biologis melalui prinsip *hifdz an-nasl*.<sup>2</sup>

Sebagai ikatan yang disunnahkan dalam Islam, pernikahan merupakan ibadah terpanjang dan terlama bagi muslim yang menjalaninya. Ikatan dua pasang kekasih antara suami istri ini tidak ada limitasi waktu sampai kapan keduanya mengakhiri ikatan suci tersebut, jika itu ada hanyalah kematian yang bisa memisahkan. Gambaran ikatan suami istri yang kekal ini setidaknya secara gamblang sudah disinyalir dalam Undang-Undang perkawinan No. 1 Tahun 1974 pasal 1 ditegaskan perkawinan adalah ikatan

---

<sup>1</sup> Ahmad Sarwat, *Seri Fiqih Kehidupan : Pernikahan* (Jakarta: DU Publising, 2011), 48. Dalam al-Quran konsep berpasang-pasangan ini dapat ditemukan dalam (QS. An-Nisa" : 1), (Al-A"raf: 189), (QS. An-Nahl : 72), (Ar-Rum : 21), (QS. Fathir : 11), (QS. Asy-Syura : 11), (QS. Az-Zariyat: 49), (QS. An-Najm:45), (QS. Al-Qiyamah : 39), (QS. An-Naba":8), (QS. Az-Zariyat : 49), (SQ. Yasiin: 36), (QS. Az-Zukhruf: 12), (QS. An-Nam: 45).

<sup>2</sup> Abu Yasid, *Islam Moderat* (Jakarta: Erlangga, 2002), 123



lahir batin diantara sepasang kekasih yakni pria (suami) dan wanita (istri) sebagai sepasang kekasih suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga atau keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa.

Namun realitasnya, terdapat gap yang besar antara kondisi idealitas tersebut dan kondisi realitas. Setiap hari Pengadilan Agama tidak pernah sepi dari pihak yang ingin bercerai. A. Choiri dalam tulisannya merilis bahwa dari seluruh jenis perkara di Pengadilan Agama setiap tahunnya seluruh Indonesia, angka persentase perkara perceraian mencapai lebih dari 90% dari. Data statistik Badan Pengadilan Agama (Badilag) tersebut merinci perceraian sebanyak 65% terjadi atas cerai gugat dan sisanya 35% karena cerai talak.<sup>3</sup>

Hal yang serupa sebagaimana fenomena perceraian di Pengadilan Agama Jember yang setiap tahunnya memutus perceraian rata-rata lebih dari 5 ribu perkara. Untuk memperjelas jumlah angka perceraian di Pengadilan Agama Jember berikut ini perceraian sajikan data perceraian di Pengadilan Agama Jember dalam kurung waktu 4 tahun terakhir.

No	Jenis Perkara		Total	Tahun
	Cerai Talak	Cerai Gugat		
1	1820	5016	6836	2019
2	1604	4205	5809	2020
3	1544	4289	5833	2021
4	1489	4568	6057	2022

Tabel 1.1: Perceraian yang diputus berdasarkan jenis perkara Cerai Gugat dan Cerai Talak<sup>4</sup>

<sup>3</sup> A. Choiri, "Stereotip Gender dan Keadilan Gender Terhadap Perempuan Sebagai Pihak Dalam Kasus Perceraian, (Artikel, Badilag Mahkamah Agung: 2018), from <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/stereotip-gender-dan-keadilan-gender-terhadap-perempuan-sebagai-pihak-dalam-kasus-perceraian-oleh-a-choiri-15-1>

<sup>4</sup> Data ini didapat dari Pengadilan Agama Jember Tentang perkara yang diterima dan diputus menurut jenisnya tahun empat tahun terakhir (2019-2022)

Selain kalkulasi banyaknya angka perceraian di Pengadilan Agama Jember yang menjadi menarik untuk dikaji adalah adanya temuan putusan perceraian yang dilakukan pihak istri (cerai gugat) namun majelis hakim dalam amar putusannya memutuskan nafkah bagi istri dan anak. Baik itu gugatan itu dalam petitumnya menuntut hak terlebih pada gugatan cerai yang tidak menuntut namun hakim menjatuhkan putusan berupa nafkah dengan putusan *verstek*.

Pemberian nafkah '*iddah*, *madhiyah* dan *mut'ah* sebelumnya hanya bisa diminta oleh pihak istri ketika suami mengajukan cerai talak. Sebagaimana diatur dalam pasal 149 Kompilasi Hukum Islam. Sebelumnya pada perkara cerai gugat yang diinisiasi oleh istri tidak dapat menuntut haknya baik itu nafkah *iddah*, *madliyah* maupun *mut'ah*. Semenjak lahirnya kebijakan Direktorat Jenderal Badan Pengadilan Agama No. 1960/DjA/HK.00/6/2021 yang menegaskan perempuan bisa mengajukan pemenuhan haknya dalam gugatan cerai gugat.<sup>5</sup>

Dalam praktek di Pengadilan gugatan cerai gugat dengan menuntut hak pasca perceraian ditemukan di Pengadilan Agama Jember dan dikabulkan oleh mejelis hakim hal ini sebagaimana dalam Putusan Nomor 3658/Pdt.G/2022/PA.Jr dan Putusan Nomor 931/Pdt.G/2022/PA.Jr. Dalam dua putusan ini Istri sebagai Penggugat dalam petitumnya menuntut nafkah. Terdapat putusan perceraian Pengadilan Agama Jember yang memutuskan

---

<sup>5</sup> Dwi Nisa Kamalia Putri, Ahmad Izzuddin, Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Singaraja Dalam Penetapan Nafkah 'Iddah, Nafkah Mut'ah Dan Eksekusinya Pada Putusan *Verstek* Cerai Gugat, Sakina: Journal pf Family Studies, Volume 6 Issue 4, 2022.

nafkah pasca perceraian baik untuk istri dan anak kendati dalam petitum gugatan cerai Penggugat tidak menuntut hal ini terlihat dalam putusan Putusan Nomor 885/Pdt.G/2022/PA.Jr., 1978/Pdt.G/2022/PA.Jr.dan Putusan Nomor 3156/Pdt.G/2023/PA.Jr.

Melihat putusan tersebut mejelis hakim menjatuhkan putusannya melebihi dari tuntutan atau lazim disebut dengan *ultra petitum*. Hakim pada dasarnya tidak diperkenankan memberikan amar putusan melebihi tuntutan yang diajukan dalam suatu gugatan (*ultra petitum partium*). Karena putusan ini dianggap telah melampaui batas kewenangannya (*ultra vires*) kendati untuk iktikad baik (*good faith*). Bahkan putusan tersebut dikategorikan dengan tindakan yang tidak sah (ilegal) dan cacat hukum.<sup>6</sup>

Penetapan nafkah nafkah iddah, madliyah dan mut'ah bagi Tergugat dalam putusan yang dalam petitumnya pihak istri (Penggugat) tidak menuntutnya karena hakim menggunakan hak *ex officio* atau hak karena jabatan. Hak ini diberikan dalam rangka hakim dapat memberikan putusan yang adil serta bermanfaat bagi para pihak yang berperkara.<sup>7</sup>

Sepintas Putusan hakim diatas baik dua putusan yang mengabulkan gugatan nafkah Penggugat maupun memberikan nafkah dengan hak *ex officio* hakim kesannya bertabrakan dengan ketentuan yang telah ada yakni pemberian nafkah hanya diberikan kepada istri jika suami yang mengajukan

---

<sup>6</sup> Nurul Fuadi Yunus dan Ma'ruf Hafidz, Ilham Abbas, Penerapan Asas Ultra Petitum Partium dalam Perkara Cerain Talak No.30/Pdt.G/2016/PA.Prg, *Journal of Lex Generalis (JLG)*, Vol.2, No. 2, Februari 2021, 623

<sup>7</sup> Mansari dan Zahrul Fatahillah. Stipulation Of 'Iddah Alimony Through The Ex Officio Rights For A Nusyuz Wife : An Analsys of Decicion Number 6/Pdt.G.2020/Ms.Lsm. *Jurnal Yudisial*, Vol. 14 No. 2 Agsutus 2021, 273

cerai dan hakim tidak boleh menghukum tergugat melebihi tuntutan Penggugat. Nampaknya, hakim dalam hal ini mencoba merealisasikan SEMA No. 3 Tahun 2018 yang menegaskan istri boleh mendapatkan haknya menyamping tidak nusyuz. Namun lebih dari itu disparitas putusan hakim tersebut sebagai upaya untuk melindungi perempuan dan anak.

Sebelum SEMA No. 3 Tahun 2018 belum diatur secara lengkap mengenai hak nafkah Mut'ah, Iddah, Anak dan Madliyah. Seperti SEMA No. 7 Tahun 2012 hanya mengatur Nafkah Mut'ah, Iddah, Anak dan Madliyah hanya mengatur gugatan nafkah anak, hadhanah dan harta bersama dapat dikumulasi. kriteria penentuan besaran mut'ah, nafkah iddah dan nafkah anak didasarkan dengan mempertimbangkan kemampuan suami dan kepatutan, seperti lamanya masa perkawinan besaran *take home pay* suami.<sup>8</sup>

Selanjutnya SEMA No. 3 Tahun 2015 tidak mengatur Nafkah Mut'ah, Iddah, Anak dan Madliyah. Dalam SEMA ini mengatur Nafkah Anak merupakan kewajiban orang tua Amar mengenai pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10% sampai dengan 20% pertahun dari jumlah yang ditetapkan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan. Mengenai Nafkah Mut'ah, Iddah dan Madliyah belum terakomodir.

Begitu juga pada SEMA No. 4 Tahun 2016 hanya mengatur Pengadilan Agama secara *ex officio* dapat menetapkan nafkah anak kepada ayahnya apabila secara nyata anak tersebut berada dalam asuhan ibunya, sebagaimana hal tersebut diatur dalam Pasal 156 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Pada

---

<sup>8</sup> SEMA No 7 Tahun 2012 Tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan

SEMA No. 1 Tahun 2017 Dalam rangka pelaksanaan PERMA No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian, khususnya nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah madliyah, dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak

Berdasarkan uraian masalah tersebut tulisan ini mengulas mengenai putusan cerai gugat di Pengadilan Agama Jember. Putusan ini menarik karena dalam putusan hakim menghukum Tergugat memberi nafkah padahal gugatan cerai tersebut diinisiasi oleh Penggugat biasanya mayoritas hakim hanya memutuskan cerai saja namun tidak pada putusan dalam penelitian ini, amar putusan hakim justru sebaliknya menghukum Tergugat membayar nafkah untuk istri baik berupa nafkah iddah, mut'ah dan madliyah dan nafkah anak. Sehingga fokus kajian tulisan ini yaitu mengenai pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Jember dalam putusan perceraian pasca SEMA No. 3 Tahun 2018. Bagaimana perlindungan hukum bagi perempuan dan anak dalam putusan Pengadilan Agama Jember pasca SEMA No. 3 Tahun 2018.

Berfokus kepada cerai gugat dalam pemenuhan hak perempuan dan anak, hakim berbeda pandangan dalam mempertimbangkan putusannya, ada yang memberikan nafkah berdasarkan permintaan yang ada di petitum, dan ada yang memberikan nafkah tanpa diminta di petitum dengan berdasarkan *ex officio* hakim, terlepas mantan istri berlaku *nusyuz* atau tidak mengingat pasal 152 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bekas istri berhak mendapat

nafkah iddah kecuali dia nusyuz. Oleh karena itu, atas beraneka ragam dalam pertimbangan hakim tersebut, penelitian ini hadir dengan “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Perempuan Dan Anak Perkara Cerai Gugat Dalam Putusan Pengadilan Agama Jember Pasca SEMA No. 3 Tahun 2018”

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan uraian konteks penelitian di atas dapat dipaparkan beberapa fokus penelitian dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Jember dalam putusan cerai gugat pasca SEMA No. 3 Tahun 2018?
2. Bagaimana perlindungan hukum bagi perempuan dan anak dalam putusan Pengadilan Agama Jember pasca SEMA No. 3 Tahun 2018?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan fokus masalah diatas, peneliti memiliki tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Jember dalam putusan cerai gugat pasca SEMA No. 3 Tahun 2018.
2. Untuk menganalisis perlindungan hukum bagi perempuan dan anak dalam putusan Pengadilan Agama Jember pasca SEMA No. 3 Tahun 2018.

## **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian ini berisi tentang alasan kelayakan atas masalah yang diharapkan dalam penelitian ini terhadap masalah yang dipilih memang layak untuk dilakukan.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> Tim Penyusun IAIN Jember, “*Perceraianan Karya Ilmiah...*”, 21

### 1. Kontribusi Teoritis

Bahwa hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya dan diharapkan dapat dijadikan rujukan sebagai kontribusi pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum pada pemenuhan hak perempuan dan anak pasca Perceraian.

### 2. Kontribusi Praktis

Bahwa hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan pijakan bagi Pengadilan Agama Jember dalam memutus perkara yang berkeadilan dan memberikan kemanfaatan. Serta sebagai sumbangan akademik bagi Hukum keluarga sebagai pengembangan keilmuan hukum keluarga.

## E. Definisi Istilah

Agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam memberikan interpretasi terhadap judul penelitian Perlindungan Hukum Terhadap Hak Perempuan Dan Anak Pada Perkara Cerai Gugat Dalam Putusan Pengadilan Agama Jember Pasca SEMA No. 3 Tahun 2018 akan mempertegas beberapa istilah yang terkandung didalamnya, yaitu:

### 1. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum, menurut Satjipto Rahardjo adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu hak asasi manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.<sup>10</sup> Yang dimaksud dengan perlindungan hukum dalam penelitian ini adalah jaminan perlindungan yang diberikan oleh hukum di negara melalui berbagai peraturan perundang-undangan

---

<sup>10</sup> Satjipto Rahardjo, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia* (Jakarta: Kompas, 2003), 121.

yang ditujukan untuk melindungi hak-hak perempuan dan anak setelah terjadinya perceraian melalui institusi Pengadilan Agama sebagai institusi penegak hukum yakni melalui putusan Pengadilan Agama yang dimaksud dengan Pengadilan Agama dalam penelitian ini adalah Pengadilan Agama Jember.

## 2. SEMA No. 3 Tahun 2018

Merupakan Surat Edaran yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung pada tahun 2018, SEMA sendiri memiliki kedudukan dibawah Undang-Undang dan berbentuk edaran yang dibuat oleh pimpinan Mahkamah Agung kepada jajaran Pengadilan yang mana aturan ini berisi tentang bimbingan dalam penyelenggaraan lembaga peradilan yang bersifat administrasi. Dalam hal ini spesifikasi SEMA No. 3 Tahun 2018 pada Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Agama terkait nafkah madliyah, nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak. Kewajiban suami akibat perceraian terhadap istri yang tidak nusyuz.

## 3. Putusan Pengadilan Agama Jember

Definisi Putusan yang tercantum dalam Pasal 10 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama menjelaskan bahwa: "Putusan adalah keputusan Pengadilan atas perkara gugatan berdasarkan adanya suatu sengketa. Menurut Sudikno Mertokusumo, Putusan adalah suatu pernyataan yang diberikan oleh Hakim, sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu dan diucapkan didalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan tujuan untuk menyelesaikan suatu



perkara atau sengketa antara pihak yang berperkara. Putusan yang dimaksud dalam pernyataan hakim Pengadilan Agama Jember yang tertulis atas perkara gugatan cerai. Adapun putusan tersebut yaitu Putusan Nomor 885/Pdt.G/2022/PA.Jr, Putusan Nomor 1978/Pdt.G/2022/PA.Jr, Putusan Nomor 3658/Pdt.G/2022/PA.Jr, Putusan Nomor 931/Pdt.G/2022/PA.Jr dan Putusan Nomor 3156/Pdt.G/2023/PA.Jr.

## F. Metode Penelitian

### 1) Jenis dan Pendekatan penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif (*normative legal research*). Penelitian hukum normatif pada umumnya hanya merupakan studi dokumen, yakni menggunakan sumber bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan, keputusan/ketetapan Pengadilan, kontrak/perjanjian/akad, teori hukum, dan pendapat para sarjana. Nama lain dari penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum doktrinal, yang juga biasa disebut sebagai penelitian kepustakaan (*library research*) atau studi dokumen.<sup>11</sup> Cakupan pada penelitian hukum normatif yakni asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal, perbandingan hukum, dan sejarah hukum.<sup>12</sup>

Sebagaimana diuraikan diatas penelitian dari jenis penelitian normatif yakni penelitian mengkaji putusan Pengadilan yakni putusan perceraian Pengadilan Agama Jember pasca SEMA No. 3 Tahun 2018.

<sup>11</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek* (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), 13.

<sup>12</sup> Soerjono Soekanto, *Penelitian hukum normatif : suatu tinjauan singkat* (Jakarta: Rajawali Press, 2006), 14.

Tentu karena kajian ini mengenai putusan hakim serta SEMA yang merupakan bagian hukum normatif maka dalam penelitian mengulas bagaimana putusan Pengadilan Agama Jember pasca SEMA No. 3 Tahun 2018 dari sistematika hukum.

Adapun pendekatan pada penelitian ini menggunakan Pendekatan Pendekatan kasus (*Case Approach*) dan Perundang-Undangan (*Statute Approach*).<sup>13</sup> Peter Mahmud M. dalam metodologi penelitian hukum menyebutkan sebagai penelitian dengan pendekatan kasus (*case approach*) maka pengumpulan bahan hukumnya mengumpulkan putusan-putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap,<sup>14</sup> dalam konteks penelitian ini putusan-putusan tersebut berupa putusan perceraian di Pengadilan Agama Jember sebagaimana berikut:

No	Nomor Putusan	Tahun
1	Nomor 885/Pdt.G/2022/PA.Jr	2022
2	Nomor 1978/Pdt.G/2022/PA.Jr	2022
3	Nomor 3658/Pdt.G/2022/PA.Jr	2022
4	Nomor 931/Pdt.G/2022/PA.Jr	2022
5	Nomor 3156/Pdt.G/2023/PA.Jr	2023

Sedangkan Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*) digunakan dalam menelaah semua Undang-Undang maupun aturan yang memiliki kaitan dengan isu hukum atau masalah dalam penelitian yang peneliti lakukan. Pendekatan ini dipakai agar dapat menjawab rumusan masalah yang telah dirumuskan serta dengan pendekatan ini peneliti akan

<sup>13</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), 133

<sup>14</sup> Lihat Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*,...238

mengkaji terhadap semua aturan-aturan dan regulasi yang mengatur perceraian.

## 2) Sumber Bahan Penelitian

Sumber penelitian ini dipakai sebagai acuan untuk menyelesaikan isu hukum sekaligus memberikan preskripsi untuk sesuatu yang seyogyanya.<sup>15</sup> Sumber penelitian hukum ini dibagi menjadi dua yakni bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Dalam hal ini akan dibahas sebagai berikut:

### a) Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer ialah bahan hukum yang memiliki karakter otoritatif maksudnya bahan hukum yang memiliki sifat otoritas. Yang termasuk dalam bahan hukum primer yakni perundang-undangan, tulisan-tulisan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan serta putusan hakim.<sup>16</sup>

Dalam penelitian ini menggunakan bahan hukum berupa regulasi terkait Perkawinan khususnya mengenai perceraian :

- 1) UU No. 16 Tahun 2019 perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974.
- 2) SEMA No. 3 Tahun 2018.
- 3) Kompilasi Hukum Islam
- 4) Putusan 885/Pdt.G/2022/PA.Jr, Nomor 1978/Pdt.G/2022/PA.Jr, Nomor 3658/Pdt.G/2022/PA.Jr, Nomor 931/Pdt.G/2022/PA.Jr dan Nomor 3156/Pdt.G/2023/PA.Jr

<sup>15</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Media Group, 2008), 137.

<sup>16</sup> Ibid, 141.

### b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder pada penelitian ini berupa publikasi hukum meliputi opini hukum, doktrin atau ajaran, serta teori-teori yang didapatkan dalam literatur hukum, hasil penelitian, artikel ilmiah, dan website yang memiliki kaitan dengan masalah yang peneliti bahas. Bahan hukum sekunder yang peneliti jadikan acuan adalah yang mana memiliki keterkaitan dengan penelitian ini. Maka bahan hukum sekunder dalam penelitian ini adalah regulasi terhadap perkara perceraian

### 3) Teknik pengumpulan Data

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan bahan hukum akan dilakukan dengan menggunakan cara dokumentasi. Dokumentasi merupakan suatu metode pengumpulan data dan pencatatan terhadap berkas-berkas atau dokumen-dokumen yang ada hubungannya dengan materi yang dibahas.<sup>17</sup> Penerapan teknik atau metode dokumentasi ini sesuai dengan jenis penelitian normatif atau kepustakaan yang bahan hukumnya bersifat tertulis. Teknik dokumentasi ini dilakukan dengan cara melakukan analisis terhadap dokumen-dokumen tertulis seperti buku-buku, dokumen-dokumen, peraturan-peraturan, makalah-makalah, hasil penelitian sebelumnya dan lain sebagainya.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> Soejono Sekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, 167-168.

<sup>18</sup> Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Cet. V (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010), 186

#### 4) Tahapan Penelitian Penelitian

Hukum memiliki tahapan tersendiri dalam penelitiannya, berikut merupakan tahapan yang dilakukan dalam penelitian hukum :

- a) Melakukan identifikasi terhadap fakta hukum dan mengenyampingkan fakta hukum yang tidak relevan untuk melakukan penetapan isu hukum yang ingin diselesaikan.
- b) Mengumpulkan bahan untuk penelitian yakni bahan hukum juga non hukum yang dapat diperkirakan mempunyai kesinambungan dengan judul yang akan diteliti.
- c) Melakukan analisa dengan menggunakan dasar bahan hukum yang telah terkumpul kepada isu hukum yang diajukan.
- d) Melakukan penyimpulan yang berupa argumentasi dalam menjawab terhadap isu hukum.
- e) Melakukan preskripsi atau berlandaskan pendapat yang diciptakan pada kesimpulan atau ringkasan.

Tahapan-tahapan tersebut sudah relevan dengan karakteristik ilmu hukum, yakni pengetahuan yang memiliki sifat terapan serta preskriptif. Maksud dari ilmu hukum bersifat preskriptif adalah pengetahuan hukum disini mempelajari nilai keadilan, teori hukum, validitas aturan, konsep hukum dan norma hukum. Sedangkan yang dimaksud ilmu hukum sebagai ilmu terapan adalah pada ilmu hukum terdapat prosedur penetapan, ketentuan dan indikator dalam pelaksanaan aturan hukum. Dengan demikian, langkah tersebut diatas dapat

diterapkan dalam sebuah penelitian yang berkebutuhan praktis dan akademis.<sup>19</sup>

#### 5) Teknik Analisis Data

Analisis dan pengolahan data tergantung dari jenis bahan data yang disajikan. Bagi peneliti hukum normatif, yang dalam penelitiannya menggunakan bahan penelitian hukum primer (pokok) serta sekunder (pendukung), sehingga penelitian ini tidak bisa terlepas dari penafsiran ilmu hukum dalam mengolah dan menganalisis bahan hukumnya.<sup>20</sup>

Berikut merupakan langkah analisis data yang dilakukan oleh peneliti:

- a. Melakukan perumusan terhadap asas hukum dan data sosial yang relevan terhadap penelitian.
- b. Melakukan perumusan terhadap pengertian hukum.
- c. Melakukan pembentukan terhadap standarisasi hukum.
- d. Melakukan perumusan terhadap kaidah hukum

#### 6) Keabsahan Data

Dalam pemeriksaan terhadap keabsahan data pada tesis ini, peneliti memakai metode triangulasi data. Metode ini merupakan proses kroscek dengan teknik memeriksa ulang yang dilakukan baik sebelum dan atau sesudah dilakukan analisis data.<sup>21</sup> Triangulasi sumber dipakai dalam penelitian ini dengan sistem validasi terhadap data yang

---

<sup>19</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Media Group, 2008), 171.

<sup>20</sup> Aminudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013) 166.

<sup>21</sup> Nusa Putra, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), 103.

didapatkan dari berbagai sumber yakni bertujuan untuk menguji kredibilitas serta validitas data.

Berikut langkah yang akan dipakai untuk teknis triangulasi<sup>22</sup>:

- a. Membandingkan antara sumber hukum dengan sumber hukum satu yang lainnya.
- b. Melakukan perbandingan terhadap kendala dan perspektif para ahli terhadap kasus hukum yang diteliti.
- c. Membandingkan isu hukum yang diteliti terhadap suatu dokumen yang berkaitan.

#### **G. Sistematika Perceraianan**

Untuk memudahkan penyusunan penelitian ini, sehingga mudah dipahami secara sistematis, maka peneliti penyusunannya sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan. Bagian ini merupakan garis besar keseluruhan konstruk pemikiran yang dituangkan dengan jelas dan padat. Pada bab penulisan tesis ini berisi konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, metodologi penelitian meliputi: Pendekatan penelitian, lokasi penelitian, keadaan penduduk dan pemerintahan, sumber penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data keabsahan data, sistematika penulisan dalam tata urutan per bab yang berfungsi untuk mempermudah pembaca.

Bab II kajian kepustakaan dan kerangka teori atau konsep dasar. Pada bab ini mengulas tentang: 1) Tinjauan konseptual Perceraian meliputi

---

<sup>22</sup> Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), 311.

terminologi putusnya perkawinan, Sebab Perceraian dan macam-macam perceraian 2) kerangka teoritik cerai gugat di Pengadilan Agama meliputi terminologi cerai gugat, alasan cerai gugat implikasi cerai gugat bagi perempuan dan anak. 3) Nafkah pasca Perceraian meliputi nafkah Mut'ah, Nafkah Iddah Dan Nafkah anak. 4) Hak *Ex Officio* Hakim dalam putusan Perceraian meliputi Terminologi *Ex Officio* Hakim, Dasar *Ex Officio* Hakim dan Ruang lingkup *Ex Officio* Hakim. 5) Asas keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum dalam putusan Perceraian. 6) Landasan filosofis, yuridis dan sosiologis dalam putusan Perceraian. 7) Diskursus SEMA No. 3 Tahun 2018 meliputi SEMA No. 3 Tahun 2018; Landasan filosofis, yuridis dan sosiologis SEMA No. 3 Tahun 2018; Telisik Hukum Keluarga dalam Rumusan Kamar Agama SEMA No. 3 Tahun 2018.

Bab III pertimbangan hakim Pengadilan Agama Jember dalam putusan cerai gugat pasca SEMA No. 3 Tahun 2018. Bagian ini membahas tentang pertimbangan dan analisis perkara cerai gugat yang dijatuhkan putusan oleh hakim secara verstek dengan pembebanan nafkah kepada suami pasca berlakunya SEMA No. 3 Tahun 2018.

Bab IV perlindungan hukum bagi perempuan dan anak dalam putusan Pengadilan Agama Jember pasca SEMA No. 3 Tahun 2018. Pada bagian ini, penulisan tesis berisi kajian perlindungan bagi perempuan dan anak berserta efektifitas pada putusan perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Jember .

Bab V merupakan Penutup dan akhir penulisan tesis berisi kesimpulan dari bab-bab sebelumnya dan saran-saran dan kontribusi dari hasil penelitian.





## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan penelusuran Penulis, terdapat sejumlah *research* atau naskah penelitian yang ditemukan dan memiliki korelasi dengan penelitian ini. Namun, meski demikian penelitian tersebut sejauh penelusuran peneliti terdapat perbedaan dengan penelitian ini. Adapun beberapa kajian terdahulu yang ditemukan Penulis sebagaimana berikut :

*Pertama*, Disertasi berjudul *Implementasi Pembayaran Nafkah Anak Setelah Terjadi Perceraian Menurut Fiqih Syafi'i dan Hukum Positif (Studi Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Sumatera Utara)* di tulis Ahmad Zuhri Rangkuti. Disertasi ini diangkat dari banyaknya 25% putusan nafkah anak setelah terjadi perceraian di Pengadilan Agama Sumatera Utara yang kontradiksi dengan konsep mazhab Syafi'i, akibatnya sebanyak 80 putusan hakim Pengadilan Agama Sumut tidak diindahkan oleh bekas suami di luar biaya pendidikan dan kesehatan. Penelitian ini bertujuan: (1) untuk mengetahui cara penetapan nafkah anak setelah terjadi perceraian di Pengadilan Agama Sumut menurut fiqih Syafi'i dan hukum positif, (2) untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam putusan Pengadilan Agama Sumut tentang nafkah anak setelah terjadi perceraian. (3) Untuk mengetahui implementasi pembayaran nafkah anak yang ditunaikan oleh mantan suami terhadap anaknya setelah adanya putusan Pengadilan Agama Sumut. Kesimpulan penelitian: (3) cara Pengadilan Agama Sumut menetapkan

nafkah anak setelah perceraian, yaitu melalui: a) ibu si anak, b) putusan, c) pengajuan gugatan. (2) Pertimbangan hakim Pengadilan Agama Sumut dalam memutuskan nafkah anak setelah perceraian: a) musyawarah Majelis, ditanya dari kesepakatan pihak yang berperkara. b) Tingkat kemampuan bekas suami memenuhi kebutuhan anak. c) Tingkat kebutuhan anak dan bapak, musir atau mu'sir. Pertimbangan hukum putusan Pengadilan Agama Sumut belum terlaksana secara maksimal, karena: a) wewenang dan kekuasaan Pengadilan Agama terbatas, b) Pengadilan Agama Sumut hanya mengejar dan memaksa & tergugat membayar nafkah anak setelah perceraian untuk satu bulan pertama sebelum pengucapan ikrar talak. (3) Segi penegakan hukum, implementasi pembayaran nafkah anak setelah terjadi perceraian di Pengadilan Agama Sumut dalam putusannya tidak terlaksana secara maksimal.<sup>23</sup>

Persamaan tesis ini dengan disertasi tersebut pada aspek analisis putusan hakim terkait putusan perceraian Pengadilan Agama selain itu sama-sama mengkaji mengenai hak nafkah anak pasca terjadinya perceraian. Perbedaannya sangat terlihat pada bungkus kajian di mana disertasi tersebut tidak hanya mengkaji pertimbangan hakim akan tetapi juga berbicara implementasi dari putusan perceraian yang berbeda dengan tesis ini yaitu tesis ini memiliki fokus pada pertimbangan hakim selain itu juga perbedaannya tesis ini tidak hanya mengkaji hak nafkah anak tetapi juga

---

<sup>23</sup> Ahmad Zuhri Rangkuti, Implementasi Pembayaran Nafkah Anak Setelah Terjadi Perceraian Menurut Fikih Syafii dan hukum Positif (Studi Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Sumatera Utara) Disertasi. Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2021

mengulas hak nafkah istri pasca perceraian sedangkan disertasi tersebut hanya memfokuskan pada nafkah anak saja.

*Kedua*, Disertasi berjudul *Perimbangan Hakim Dalam Putusan Perkara nusyuz perspektif keadilan Gender (Putusan Pengadilan Agama Tahun 2011-2019)* ditulis oleh Fitriyani. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana pertimbangan hakim dipresentasikan dalam aspek filosofis, yuridis, dan sosiologis di Pengadilan Tinggi Agama pada perkara perceraian akibat nusyuz dalam perspektif keadilan gender. Studi ini merupakan kajian normatif yang mengandung elemen empiris yang digali dari putusan-putusan Pengadilan Tinggi Agama dari tahun 2011-2019 sebanyak 14 putusan dan wawancara dengan beberapa orang hakim. Studi ini menemukan pertimbangan hakim Pengadilan Tinggi Agama pada putusan perkara perceraian akibat nusyuz menggunakan aspek filosofis, yuridis dan sosiologis. Dari 14 putusan Pengadilan Tinggi Agama yang dianalisis, hanya dua kaidah yang sering digunakan hakim pada aspek filosofis yaitu “*al-darar yuzal*” dan “*dar’ al mafasid muqaddam ‘ala jalb al-masalih*”, pada aspek yuridis yaitu Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, dan pada aspek sosiologis hakim masih cenderung dipengaruhi oleh budaya patriarki dalam menilai kronologis kasus yang menjadi alasan pengajuan perceraian sebab nusyuz, sehingga berakibat munculnya putusan yang bias gender.<sup>24</sup>

---

<sup>24</sup> Fitriyani, *Perimbangan Hakim Dalam Putusan Perkara nusyuz perspektif keadilan Gender (Putusan Pengadilan Agama Tahun 2011-2019)*. Disertasi : Pascasarjana Program Doktor Konsentrasi Hukum Islam UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022.

Persamaan tesis dengan disertasi tersebut mengkaji bagaimana pertimbangan hakim dipresentasikan dalam aspek filosofis, yuridis, dan sosiologis di Pengadilan Tinggi Agama pada perkara perceraian. Adapun perbedaannya disertasi tersebut memfokuskan pada perkara perceraian akibat nusyuz dalam perspektif keadilan gender dengan menggali putusan-putusan Pengadilan Tinggi Agama dari tahun 2011-2019 sebanyak 14 putusan, sedangkan tesis ini mengkaji putusan cerai gugat sebanyak 5 putusan Pengadilan Agama Jember pasca SEMA No. 3 Tahun 2018.

*Ketiga*, Jurnal yang ditulis oleh Amran Suadi, Mahkamah Agung RI jalan Medan Merdeka Utara Nomor 9-13 Jakarta Pusat, dengan judul: Peranan Peradilan Agama dalam Melindungi Hak Perempuan dan Anak melalui Putusan yang memihak dan dapat dilaksanakan. Penelitian ini menggunakan penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan konseptual (*conceptual approach*). Peneliti memberikan kesimpulan bahwa pelaksanaan putusan pasca perceraian sering tidak dapat terealisasikan dengan baik disebabkan kurangnya kesadaran suami untuk memberikan jaminan kepada istri dan anaknya sehingga perlu adanya regulasi dalam eksekusi melalui campur tangan instansi terkait.<sup>25</sup>

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang ditulis oleh guru besar dan hakim agung tersebut sama-sama mengkaji peranan peradilan agama melalui putusannya dalam melindungi hak perempuan dan anak pasca

---

<sup>25</sup> Amran Suadi, *Peranan Peradilan Agama dalam Melindungi Hak Perempuan dan Anak melalui Putusan yang memihak dan dapat dilaksanakan*, (Jakarta Pusat: Mahkamah Agung, 2018), 372.

terjadinya putusan perceraian, perbedaannya terletak pada objek kajian di mana tulisan Hakim Agung RI tersebut mengulas secara konseptual mengenai bagaimana seharusnya putusan perceraian terealisasi dengan baik untuk memberikan jaminan kepada istri dan anak sedangkan tesis ini mengkaji putusan-putusan Pengadilan Agama Jember pasca SEMA No. 3 Tahun 2018 mengenai perlindungan istri dan anak

*Keempat, Tesis ditulis Achmad Zaki Yamani, Aspek Hukum Perlindungan Anak Pasca Perceraian Berdasarkan Analisis Putusan Pengadilan Agama Di Jakarta.* Tesis Universitas Indonesia (UI) ini ditulis berangkat dari status dan kedudukan anak dimata hukum akibat perceraian yang dilakukan oleh kedua orang tuanya terhadap nasib anak, di mata hukum negara. Perceraian sering dianggap sebagai salah satu jalan keluar apabila sudah tidak ada keharmonisan rumah tangga antara seorang suami dan istri, hal ini dapat mengakibatkan ketidakpastian mengenai kedudukan serta penguasaan anak terhadap kepada siapa anak berhak mendapatkan pengasuhan diantara kedua orang tuanya. Dengan demikian terhadap putusan-putusan Pengadilan Agama di Jakarta melalui penelitian ini, Penulis ingin menunjukkan bagaimana perlindungan anak terhadap perceraian serta apakah putusan hakim sudah memenuhi aspek-aspek perlindungan anak sesuai dengan hukum di Indonesia. Menyikapi permasalahan di atas, metode yang dipergunakan dalam penulisan ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif Dengan menyesuaikan diri pada ruang lingkup dan identifikasi masalah yang telah dikemukakan di atas, pendekatan yang bersifat yuridis

normatif tersebut akan dilakukan dengan mempergunakan bahan hukum primer yaitu bahan pustaka dan dan bahan hukum sekunder yaitu bahan pustaka yang berisikan informasi tentang bahan primer. Setelah melakukan penelitian ditemukan bahwa peraturan yang melindungi anak sudah diatur di Indonesia dan tersebar di beberapa peraturan. Dari kasus-kasus yang dianalisa menurut pendapat Penulis, hakim telah tepat memutuskan dengan pertimbangan hukum berdasarkan Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.<sup>26</sup>

Persamaan tesis ini dengan tesis Universitas Indonesia (UI) tersebut terletak pada analisis putusan Pengadilan Agama mengenai aspek-aspek perlindungan anak sesuai dengan hukum di Indonesia. Perbedaannya terletak pada studi kasus yang berbeda tesis tersebut mengkaji putusan Pengadilan Agama Jakarta adapun tesis penelitian ini menganalisis putusan-putusan Pengadilan Agama Jember serta tidak hanya mengkaji perlindungan terhadap anak tetapi juga perlindungan hukum dan hak terhadap perempuan (istri)

*Kelima*, Muhammad Radhia Wardana: Perlindungan Hukum Terhadap Hak nafkah Perempuan Dan Anak Pasca perceraian. Tesis ini diangkat dari realitas yang cukup memprihatinkan dari tingginya angka perceraian di Negara Republik Indonesia adalah seringkali terabaikannya hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian. Pihak perempuan dan anak adalah kelompok yang rentan dan sangat memerlukan perlindungan hukum dari negara, karena perempuan dan anak adalah pihak yang paling sering

---

<sup>26</sup> Achmad Zaki Yamani, Aspek Hukum Perlindungan Anak Pasca Perceraian Berdasarkan Analisis Putusan Pengadilan Agama Di Jakarta, Tosis. Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Indonesia, 2012

menjadi korban dan merasakan dampak negatif dari sebuah perceraian. Padahal Secara normatif, hukum Islam telah memberikan jaminan tentang adanya hak-hak perempuan dan anak yang harus dipenuhi setelah terjadinya perceraian. Tesis ini memiliki dua fokus yaitu 1) Bagaimana hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian berdasarkan tinjauan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan di Indonesia? 2) Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian melalui lembaga peradilan, khususnya di Peradilan Agama? Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa lembaga peradilan sebagai institusi penegak hukum dan keadilan sangat diperlukan bahkan memainkan peran yang sangat penting dan strategis untuk memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian. Peran lembaga peradilan melalui putusan hakim yang berkeadilan harus dapat memberikan jaminan perlindungan terhadap hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian dengan terakomodirnya hak-hak tersebut dalam putusan hakim dan kemudahan dalam sistem pelaksanaannya (eksekusinya). Lembaga Peradilan harus dapat menjadi benteng keadilan terakhir bagi para pencari keadilan untuk memperoleh perlindungan hukum dalam memperjuangkan hak-hak perempuan dan anak yang terabaikan (tidak terpenuhi) pasca perceraian. Selain itu, untuk menjamin hak-hak tersebut dilaksanakan, diperlukan suatu sistem pelaksanaan putusan pengadilan (eksekusi) yang dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien, baik dari segi waktu, tata cara. maupun biaya.<sup>27</sup>

---

<sup>27</sup> Muhammad Radhia Wardana: *Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Perempuan Dan Anak Pasca perceraian*. Tesas. Universitas Islam Negeri Antasari Pascasarjana Banjarmasin. 2022

Persamaan tesis sini dengan penelitian tersebut sama-sama mengungkap menganalisis terkait jaminan hak perempuan dan anak yang harus dipenuhi setelah terjadinya perceraian secara normatif melalui lembaga peradilan khususnya Peradilan Agama. Perbedaannya terletak pada fokus penelitiannya dimana tesis tersebut mengkaji hak perempuan dan anak pasca perceraian dilihat dari hukum Islam dan Undang-Undang perkawinan sedangkan tesis ini tidak hanya Undang-Undang perkawinan tetapi juga dianalisis dari asas kepastian keadilan dan kemanfaatan hukum

*Keenam*, Penelitian yang dilakukan oleh Aziz Sholeh, Dian Rachmat Gumelar, Aah Tsamrotul Fuadah dengan judul Pendampingan Hak-Hak Perempuan Dan Anak Pasca Perceraian. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan pendampingan sebagai bentuk perlindungan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian, serta mengetahui faktor pendukung dan penghambat pemenuhannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara efektif membuat subyek dampingan mampu: (a) Mengidentifikasi masalah sosial di lingkungan mereka sendiri khususnya yang berkaitan dengan rumah tangga, (b) Mengetahui hak-hak sebagai istri maupun mantan istri dan hak-hak anak; (c) Berbagi pengalaman yang pernah mereka dapatkan dari kehidupan; (d) Memecahkan masalah dengan solusi-solusi yang mereka anggap strategis; (e) Sedikit mengenal bahwa diri mereka membutuhkan pendampingan dan pemberdayaan. Untuk selanjutnya Penulis melaksanakan pendampingan pada proses litigasi di Pengadilan Agama Soreang dan Pengadilan Agama Sumedang. Dalam praktiknya, pemenuhan



hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian ditunjang oleh berbagai macam faktor. Sebagai faktor pendukung pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian diantaranya adalah (1) Itikad baik dari suami, (2) Amar putusan majelis hakim yang mencantumkan kewajiban suami terhadap mantan istri ketika terjadi perceraian, dan (3) Suami memiliki penghasilan dan/atau harta yang cukup untuk memenuhi tuntutan kewajiban. Sedangkan faktor penyebab yang menghambat perlindungan hak perempuan pasca perceraian khususnya dalam sepi cerai talak antara lain: (1) tidak ada aturan yang tegas dan jelas terhadap suami yang tidak melaksanakan ikrar talak sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum, (2) putusan yang tidak bisa dilaksanakan eksekusi. (3) rendahnya tingkat kesadaran hukum dan pengetahuan hukum di masyarakat.<sup>28</sup>

Persamaan tesis ini dengan penelitian tersebut pada perlindungan hak-hak perempuan dan anak pasca Perceraian serta pemenuhan hak-hak perempuan dan anak setelah Perceraian. Perbedaannya penelitian tersebut mengkaji mengenai faktor yang menghambat perlindungan hak perempuan dan anak pasca Perceraian sekaligus perbedaannya pada lokasi penelitian di mana pendidikan tersebut menganalisis pada putusan Perceraian Pengadilan Agama Soreang dan Semedang sedangkan tesis ini di Pengadilan Agama Jember.

*Ketujuh*, Penelitian ditulis Ahmad Yani, Sumarni Alam, Edi Mulyad,

Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Perempuan Dan Anak Pasca

---

<sup>28</sup> Aziz Sholeh, Dian Rachmat Gumelar, Aah Tsamrotul Fuadah, Pendampingan Hak-Hak Perempuan Dan Anak Pasca Perceraian, JCIC: Jurnal CIC Lembaga Riset dan Konsultan Sosial, Vol 1 No 2 (2019), 80

Perceraian Menurut Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku (Study Kasus Terhadap Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa). Tujuan penelitian ini untuk mengetahui hak-hak perempuan dalam Islam, hak-hak perempuan pasca perceraian dan mengetahui analisis putusan hakim Pengadilan Agama Tigaraksa menyangkut hak-hak perempuan pasca perceraian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan hakim Pengadilan Agama Tigaraksa terkait hak-hak perempuan, disimpulkan sebagai berikut: (1). Kasus perkara cerai gugat maupun cerai talak dengan putusan verstek tidak memuat hak-hak Istri, yaitu anggapan hakim tidak boleh memutuskan perkara di luar materi gugatan (*ultra petitum*) sehingga hakim tidak memiliki keberanian untuk menetapkan/menjamin secara hukum hak-hak perempuan pasca perceraian seperti mut'ah, hak asuh anak, atau hak harta gono gini jika tidak menjadi materi gugatan. (2). Kasus perkara cerai gugat tidak terdapat satupun gugatan mengenai haknya (istri). Meskipun hakim memiliki hak *ex officio* dalam menentukan hak-hak perempuan (istri) baik diminta maupun tidak diminta, namun hakim Pengadilan Agama Tigaraksa hanya pada kasus yang penyebab perceraian adalah suami dan istri tidak bersedia diceraikan, maka hakim menggunakan haknya secara *ex officio* menghukum suami untuk memberikan mut'ah sesuai dengan kemampuan dan kelayakan. (3). Pada putusan rekonsensi, secara jelas disebutkan hak-hak istri di dalam putusan hakim yaitu nafkah iddah, mut'ah, nafkah lampau, dan biaya anak. Pada biaya nafkah iddah yang diputuskan Pengadilan Agama Tigaraksa pada putusan

tersebut, tidak sama jumlah nominalnya. Begitu pula dengan nafkah iddah, mut'ah dan biaya anak.<sup>29</sup>

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini sama-sama menganalisis perlindungan hukum terhadap hak-hak perempuan dan anak setelah perceraian dengan menganalisis putusan-putusan Pengadilan Agama. Perbedaannya terletak pada penelitian tersebut menganalisis putusan-putusan Pengadilan Agama Tigaraksa menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku sedangkan penelitian ini mengkaji putusan-putusan Pengadilan Agama Jember secara spesifik pasca berlakunya SEMA No. 3 Tahun 2018.

*Kedelapan*, Jurnal yang ditulis oleh Rizky Silvia Putri dan Amar Maruf, Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung, dalam fenomena cerai gugat berjudul : Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum terhadap Perkara Cerai Gugat (studi Pengadilan Agama Kelas 1A Tanjung Karang). Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*). Adapun sumber data penelitian ini adalah putusan Pengadilan Agama Kelas 1A Tanjung Karang tentang gugat cerai dan hasil wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Kelas 1A Tanjung Karang. Hasil Penelitian ini menjelaskan bahwa perlindungan pada hak perempuan dalam cerai gugat di

---

<sup>29</sup> Ahmad Yani, Sumarni Alam, Edi Mulyadi, Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Perempuan Dan Anak Pasca Perceraian Menurut Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku (Study Kasus Terhadap Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa), Jurnal Pemandhu, Vol 2, No 3 (2021), 299-300

Pengadilan Agama Kelas 1A Tanjung Karang sangatlah minim, dibuktikan dengan belum adanya putusan perkara cerai gugat yang berspektif gender.<sup>30</sup>

Persamaan dalam jurnal ini, yakni terletak pada bagaimana implimentasi peraturan yang berkaitan dengan perlindungan perempuan dan anak pasca perceraian di Pengadilan Agama. Sedangkan perbedaan jurnal yang diteliti ini terletak pada fokus kajian berkaitan dengan pedoman hakim dalam mengadili Perkara cerai gugat dan tinjauan masalah terhadap perempuan dihadapan hukum, sedangkan tesis ini akan membahas tentang perlindungan hukum terhadap hak perempuan dan anak dalam perkara perceraian pasca berlakunya SEMA No. 3 tahun 2018

*Kesembilan*, penelitian ditulis Nyoto, Budi Kisworo, Rifanto bin Ridwan, Hasep Saputra, Pemenuhan Hak Anak Pasca Perceraian Orang Tua. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemenuhan hak-hak anak pasca perceraian orang tua di Kabupaten Rejang Lebong. Mengetahui hambatan yang dialami orang tua sehingga tidak dapat memenuhi hak-hak anak pasca perceraian. Untuk mengetahui implikasi tidak terpenuhinya hak-hak anak pasca perceraian orang tua terhadap kehidupan anak. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk mendeskripsikan pemenuhan hak-hak anak pasca perceraian orang tua. Hambatan-hambatan yang dialami orang tua dalam memenuhi hak-hak anak. Serta implikasi tidak terpenuhinya hak-hak terhadap kehidupan anak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanggung

---

<sup>30</sup> Rizky Silvia Putri dan Amar Maruf, *Implementasi Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum terhadap Perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Tanjung Karang*, (Bandar Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2020), 180

jawab orang tua bukan hanya memperhatikan tumbuh kembang anak saja tetapi juga dalam kesehatan fisik anak itu sendiri, kewajiban dan tanggung jawab orang tua terhadap anak, pada saat ini, bahwa orang tua yang sudah bercerai memiliki tanggung jawab untuk pengaturan kewajiban terhadap anak pasca perceraian. Mulai dari pengaturan hak asuh anak, nafkah anak sehingga tidak muncul masalah setelah terjadinya perceraian antara orang tua.<sup>31</sup>

Persamaan penelitian ini dengan penelitian tersebut pada aspek analisis hak-hak anak pasca perceraian orang tua namun perbedaannya terletak pada penelitian ini tidak hanya mengkaji pemenuhan anak tetapi juga pembunuhan hak-hak istri dengan studi kasus putusan perceraian Pengadilan Agama Jember sedangkan penelitian tersebut dilakukan di Kabupaten Rejang Lebong dengan fokus kajian hambatan yang dialami orang tua untuk memenuhi hak anak sedangkan penelitian ini mengenai pertimbangan hakim dalam memberikan perlindungan hukum terhadap hak perempuan dan anak.

*Kesepuluh*, Tesis ditulis oleh Royhan Aziz Ghifari berjudul Implementasi Sema No 3 Tahun 2018 Tentang Hak Nafkah “Iddah Dan Mut'ah Perkara Cerai Gugat Pada Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Bandung. Hakim sebagai penegak keadilan, melihat Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2018 Hasil Pleno Kamar Agama tidak menutup kemungkinan untuk istri sebagai penggugat mengajukan hak nafkah yang nantinya dilampirkan dalam surat gugatan. Namun dalam pelaksanaannya Hakim sebagai mujtahid dan pemutus perkara memiliki wewenang untuk

---

<sup>31</sup> Nyota, Budi Kisworo, Rifanto bin Ridwan, Hasep Saputra, Pemenuhan Hak Anak Pasca Perceraian Orang Tua, Jurnal Darussalam: Jurnal Pendidikan, Komunikasi dan Pemikiran Hukum Islam VA. XL, No 2-471-500. April 2020

memeriksa lebih jauh terkait dengan perkara tersebut. Direktori Putusan Mahkamah Agung, secara singkat pada Tahun 2020 Pengadilan di Jawa Barat hanya terdapat 8 putusan yang mencantumkan hak nafkah iddah dan mutah dalam amarnya, dan mayoritas lebih banyak pada perkara cerai talak di dalam gugatan rekonsvansi. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis pendapat, dan penerapan hukum hakim terkait Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2018, dan menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam menetapkan nafkah iddah dan mut'ah sesuai dengan rasa keadilan dan kepatutan ekonomi suami di Pengadilan Agama dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Tinggi Agama Bandung. Tesis ini berkesimpulan Pasca lahirnya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018, hakim-hakim di Pengadilan Agama menyambut baik dan memahami sebagai sebuah penemuan hukum, perlindungan hukum terhadap perempuan, dan pengangkatan hak terhadap istri. Hak-hak yang harus dipenuhi sesuai gugatan yang diberikan, hakim harus mempertimbangkan kelayakan dan besaran hak nafkah yang akan diputus. Hal tersebut dapat dilihat melalui negosiasi di persidangan, melihat kemampuan suami, usia perkawinan, hingga kepada pendapatan bersih suami.<sup>32</sup>

Persamaan penelitian ini dengan penelitian tersebut terletak pada pembahasan mengenai hak nafkah iddah dan mut'ah bagi cerai gugat sebagaimana ketentuan dalam SEMA No 3 Tahun 2018. Perbedaannya terletak pada studi kasus di mana penelitian tersebut dilakukan di Pengadilan

---

<sup>32</sup> Royhan Aziz Ghifari, Implementasi Sema No 3 Tahun 2018 Tentang Hak Nafkah "Iddah Dan Mut'ah Perkara Cerai Gugat Pada Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Bandung, Tesis. Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2022

Tinggi Agama Bandung dengan fokus utamanya terkait implementasi SMA No. 3 tahun 2018 berbeda dengan tesis ini yang lebih menekankan kepada pertimbangan hakim dalam memutus perkara perceraian untuk memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian setelah berlakunya SEMA No 3 Tahun 2018.

Untuk mempermudah persamaan dan perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya dapat diperhatikan dalam tabel berikut:

No	Peneliti	Judul	Persamaan	Perbedaan	Orisinalitas
1	Ahmad Zuhri Rangkuti, 2021	<i>Implementasi Pembayaran Nafkah Anak Setelah Terjadi Perceraian Menurut Fikih Syafi'i dan Hukum Positif (Studi Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Sumatera Utara)</i>	aspek analisis putusan hakim terkait putusan perceraian Pengadilan Agama selain itu sama-sama mengkaji mengenai hak nafkah anak pasca terjadinya perceraian	Tidak hanya mengkaji pertimbangan hakim akan tetapi juga berbicara implementasi dari putusan perceraian	Pada fokus yang tidak hanya mengkaji hak nafkah anak tetapi juga mengulas hak nafkah istri pasca perceraian
2	Fitriyani, 2022	<i>Perimbangan Hakim Dalam Putusan Perkara nusyuz perspektif keadilan Gender (Putusan Pengadilan Agama Tahun 2011-2019)</i>	mengkaji bagaimana pertimbangan hakim dipresentasikan dalam aspek filosofis, yuridis, dan sosiologis di Pengadilan Tinggi Agama pada perkara Perceraian	memfokuskan pada perkara perceraian akibat nusyuz dalam perspektif keadilan gender dengan menggali putusan-putusan Pengadilan Tinggi Agama dari tahun 2011-2019 sebanyak 14 putusan	mengkaji putusan cerai gugat sebanyak 5 putusan Pengadilan Agama Jember pasca SEMA No. 3 Tahun 2018

3	Amran Suadi, 2018	Peranan Peradilan Agama dalam Melindungi Hak Perempuan dan Anak melalui Putusan yang memihak dan dapat dilaksanakan	mengkaji peranan peradilan agama melalui putusannya dalam melindungi hak perempuan dan anak pasca terjadinya putusan perceraian	mengulas secara konseptual mengenai bagaimana seharusnya putusan Perceraian terealisasi dengan baik untuk memberikan jaminan kepada istri dan anak	mengkaji putusan-putusan Pengadilan Agama Jember pasca SEMA 3 Tahun 2018 mengenai perlindungan istri dan anak
4	Achmad Zaki Yamani, 2012	<i>Aspek Hukum Perlindungan Anak Pasca Perceraian Berdasarkan Analisis Putusan Pengadilan Agama Di Jakarta</i>	analisis putusan Pengadilan Agama mengenai aspek-aspek perlindungan anak sesuai dengan hukum di Indonesia	studi kasus yang berbeda tesis tersebut mengkaji putusan Pengadilan Agama Jakarta	menganalisis putusan-putusan Pengadilan Agama Jember serta tidak hanya mengkaji perlindungan terhadap anak tetapi juga perlindungan hukum dan hak terhadap perempuan (istri)
5	Muhammad Radhia Wardana, 2022	Perlindungan Hukum Terhadap Hak nafkah Perempuan Dan Anak Pasca perceraian.	sama-sama mengungkap menganalisis terkait jaminan hak perempuan dan anak yang harus dipenuhi setelah terjadinya perceraian secara normatif melalui lembaga peradilan khususnya Peradilan Agama	fokus penelitiannya dimana tesis tersebut mengkaji hak perempuan dan anak pasca perceraian dilihat dari hukum Islam dan Undang-Undang perkawinan	Mengkaji tidak hanya Undang-Undang perkawinan tetapi juga dianalisis dari asas kepastian keadilan dan kemanfaatan hukum



6	Aziz Sholeh, Dian Rachmat Gumelar, Aah Tsamrotu l Fuadah, 2019	Pendampingan Hak-Hak Perempuan Dan Anak Pasca Perceraian	perlindungan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian serta pemenuhan hak-hak perempuan dan anak setelah perceraian	penelitian tersebut mengkaji mengenai faktor yang menghambat perlindungan hak perempuan dan anak pasca perceraian	Studi putusan di Pengadilan Agama Jember
7	Ahmad Yani, Sumarni Alam, Edi Mulyad, 2021	Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Perempuan Dan Anak Pasca Perceraian Menurut Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku (Study Kasus Terhadap Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa).	sama-sama menganalisis perlindungan hukum terhadap hak-hak perempuan dan anak setelah perceraian dengan menganalisis putusan-putusan Pengadilan Agama	menganalisis putusan-putusan Pengadilan Agama Tigaraksa menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku	mengkaji putusan-putusan Pengadilan Agama Jember secara spesifik pasca berlakunya SEMA No. 3 Tahun 2018
8	Rizky Silvia Putri dan Amar Maruf, 2020	Implementasi Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum terhadap Perkara Cerai Gugat (studi Pengadilan Agama Kelas 1A Tanjung Karang).	implementasi peraturan yang berkaitan dengan perlindungan perempuan dan anak pasca perceraian di Pengadilan Agama	focus kajian berkaitan dengan pedoman hakim dalam mengadili Perkara cerai gugat dan tinjauan masalah terhadap perempuan di hadapan hukum berdasarkan PERMA 3 Tahun 2017	perlindungan hukum terhadap hak perempuan dan anak dalam perkara perceraian pasca berlakunya SEMA No. 3 tahun 2018

9	Nyoto, Budi Kisworo, Rifanto bin Ridwan, Hasep Saputra, 2020	Pemenuhan Hak Anak Pasca Perceraian Orang Tua. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemenuhan hak-hak anak pasca perceraian orang tua di Kabupaten Rejang Lebong	aspek analisis hak-hak anak pasca perceraian orang tua	di Kabupaten Rejang Lebong dengan fokus kajian hambatan yang dialami orang tua untuk memenuhi hak anak	mengkaji pemenuhan anak tetapi juga pembunahan hak-hak istri dengan studi kasus putusan Perceraian Pengadilan Agama Jember
10	Royhan Aziz Ghifari, 2022	Implementasi Sema No 3 Tahun 2018 Tentang Hak Nafkah "Iddah Dan Mut'ah Perkara Cerai Gugat Pada Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Bandung	pembahasan mengenai hak nafkah indah iddah dan mut'ah bagi cerai gugat sebagaimana ketentuan dalam SEMA No 3 Tahun 2018	studi kasus di mana penelitian tersebut dilakukan di Pengadilan Tinggi Agama Bandung dengan fokus utamanya terkait implementasi SMA No. 3 tahun 2018	menekankan kepada pertimbangan hakim dalam memutus perkara perceraian untuk memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian setelah berlakunya SEMA No 3 Tahun 2018

Dari uraian tabel diatas nampak terjadi perbedaan dan diferensiasi penelitian tesis ini dengan penelitian yang pernah ada. Sebagaimana ditegaskan dalam fokus masalah penelitian ini, tesis ini meneliti dua variabel yaitu Bagaimana pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Jember dalam putusan cerai gugat pasca SEMA No. 3 Tahun 2018? dan Bagaimana

perlindungan hukum bagi perempuan dan anak dalam putusan Pengadilan Agama Jember pasca SEMA No. 3 tahun 2018?

## B. Kajian Teori

### 1. Tinjauan Konseptual Perceraian

#### a. Terminologi Putusnya Perkawinan

Perceraian secara terminologi berasal dari kata dasar cerai yang berarti pisah. Perceraian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti perpisahan, kata “bercerai” itu sendiri artinya menjatuhkan talak atau memutuskan hubungan sebagai suami istri.<sup>33</sup> Perceraian ambil dari kata cerai atau jamak disebut dengan istilah talak. Talak secara etimologis sebagaimana yang tercantum dalam kamus *Lisan al'Arab*, Ibnu Manzur mengatakan yang artinya melepaskan atau meninggalkan.<sup>34</sup>

Syekh al-Imam Abi Abdillah Muhammad ibn Qasim al-Ghazi dalam *Fathul Qarib* menyebutkan bahwa:

فصل في أحكام الطلاق وهو لغة حل القيد، وشرعاً اسم حل قيد النكاح، ويشترط  
لنفوذه التكليف والاختيار، وأما السكران فينفذ طلاقه عقوبة له

Talak (الطلاق) secara bahasa adalah melepas ikatan. Menurut syara' talak adalah nama bagi pelepasan ikatan pernikahan. Agar talak dapat terlaksana disyaratkan harus dilakukan oleh suami yang mukallaf dan atas kemauan sendiri. Adapun bagi orang yang sedang mabuk, maka talaknya tetap sah karena sebagai hukuman baginya.<sup>35</sup>

Secara terminologis talak sebagaimana yang dikatakan oleh Sayyid

Sabiq dalam kitabnya *fiqh Sunnah*, ia memberikan definisi *thalaq* adalah

<sup>33</sup>W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta : Balai Pustaka,1993), 200

<sup>34</sup>Ibnu Manzur, *Lisan al'Arab* (Kairo: Dar al Hadis, 2003), 630

<sup>35</sup> al-Imam Abi Abdillah Muhammad ibn Qasim al-Ghazi, *Syarh Fathul Qarib*, (Surabaya :Nurul Huda), 47

"melepaskan ikatan perkawinan atau menyelesaikan hubungan perkawinan".<sup>36</sup> Senada dengan pendapat Sayyid Sabiq, Abdurrahman al-Jaziri dalam kitab-nya *a-Fiqh 'Ala al Madzahibi al Arba'ah* mendefinisikan thalaq adalah 'menghilangkan ikatan perkawinan atau mengurangi melepaskan ikatannya dengan menggunakan kata-kata tertentu khusus'.<sup>37</sup>

Perceraian dalam istilah ahli fiqih disebut talak, yang akar kata dari *thalak* adalah *al ithlaq* yang berarti membuka ikatan, "membatalkan perjanjian". Menurut Zainuddin al-Malibari secara bahasa talak atau perceraian dalam hukum Islam berasal dari kata *hallul qaid* yakni "melepaskan ikatan" sedangkan menurut syara' adalah melepaskan ikatan nikah dengan lafadz yang akan disebut kemudian.<sup>38</sup>

Pengertian Perceraian lebih gamblang sebagaimana yang dikemukakan oleh pakar hukum Indonesia, seperti P.N.H. Simanjuntak memberikan pengertian perceraian adalah pengakhiran suatu perkawinan karena sesuatu sebab dengan keputusan hakim atas tuntutan dari salah satu pihak atau kedua belah pihak dalam perkawinan.<sup>39</sup> Senada dengan itu Menurut Subekti, perceraian ialah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim, atau tuntutan salah satu pihak salam perkawinan itu.<sup>40</sup>

<sup>36</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1983), 206

<sup>37</sup>Abdurrahman Al-Jaziri, *a-Fiqh 'Ala al Madzahibi al Arba'ah* (Mesir: Dar al Haisa, t.th), 964

<sup>38</sup>Zainudin al-Malibari, *Fathul Mu'in*, Alih Bahasa, Moch Muhtar, (Bandung : Sinar Baru Algensindo, 2005), 1346

<sup>39</sup>P.N.H Simanjuntak, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia* (Jakarta : Pustaka Djambatan, 2007), 53

<sup>40</sup>Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata* (Jakarta : Intermasa, 1985), h. 23

Sehubungan dengan adanya ketentuan bahwa perceraian harus dilakukan di depan sidang pengadilan, maka ketentuan ini berlaku juga bagi mereka yang beragama Islam. Walaupun pada dasarnya hukum Islam tidak menentukan bahwa perceraian itu harus dilakukan di depan sidang pengadilan. Namun karena ketentuan ini lebih banyak mendatangkan kebaikan bagi kedua belah pihak, maka sudah sepantasnya apabila orang Islam wajib mengikuti ketentuan ini.<sup>41</sup>

Perceraian menurut pasal 38 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 adalah putusannya perkawinan. Adapun yang dimaksud dengan perkawinan menurut pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Jadi, perceraian adalah putusannya ikatan lahir batin antara suami istri yang mengakibatkan berakhirnya hubungan keluarga (rumah tangga) antara suami dan istri tersebut.<sup>42</sup>

Selain Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, Peraturan Menteri Agama No. 3 Tahun 1975 dan peraturan lainnya sebagai pedoman pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Mengenai pengertian cerai dan talak, diadakan perbedaan yaitu: Talak,

---

<sup>41</sup>Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2007), 127-128

<sup>42</sup>Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, dan Annalisa Yahanan, *Hukum Perceraian* (Bandung: Sinar Grafika, 2014), 18

ialah perceraian atas kehendak suami istri yang diikrarkan oleh suami di depan sidang Pengadilan Agama. Sedangkan cerai ialah perceraian yang diputuskan oleh sidang Pengadilan Agama atas rafa/pengaduan si istri yang ditinggalkan oleh suaminya dan sebagainya. Dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan pada Pasal 117 yang menyebutkan bahwa perceraian merupakan ikrar suami di hadapan Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan yang sah dengan menggunakan lafadz *talaq*.

#### b. Sebab Perceraian

Walaupun perceraian merupakan perbuatan tercela dan dibenci Allah, suami istri boleh melakukan perceraian apabila perkawinan mereka sudah tidak dapat dipertahankan lagi. Namun demikian, perceraian harus mempunyai alasan-alasan yang menjadi sebab melakukan perceraian seperti yang diatur dalam pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa “Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami dan istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri”.<sup>43</sup>

Amir Syarifuddin menyebutkan putusnya perkawinan adalah berakhirnya hubungan dan ikatan antara suami istri. Putusnya perkawinan dalam Islam secara umum disebabkan oleh empat hal, yakni:<sup>44</sup>

---

<sup>43</sup>Abdul Manan dan M.Fauzan, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Wewenang Pengadilan Agama* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), 159

<sup>44</sup>Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), 197.

- 1) Putusnya perkawinan atas kehendak Allah SWT melalui takdirnya, di mana salah satu pasangan meninggal dunia.
- 2) Putusnya perkawinan karena kehendak suami dan adanya alasan- alasan tertentu. Hal ini bisa disebut dengan talak.
- 3) Putusnya perkawinan karena kemauan dari seorang istri. Hal ini bisa disebabkan oleh intervensi keluarga, keberatan sang istri dalam menjalankan rumah tangga bersama suami atau alasan-alasan yang dibenarkan oleh syara'. Cara ini biasa disebut dengan *khulu'*.
- 4) Putusnya perkawinan atas kehendak hakim. Sebagai pihak ketiga yang melihat permasalahan antara istri dan suami yang membuat suatu perkawinan tidak dapat dilanjutkan. Hal ini biasa disebut dengan *fasakh*.

Menurut ketentuan pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, Perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan berikut ini:

- 1) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sulit disembuhkan.
- 2) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
- 3) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- 4) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.

- 5) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri.
- 6) Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.<sup>45</sup>

Sedangkan di dalam Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam dijelaskan mengenai penyebab putusnya perkawinan, antara lain sebagai berikut:

- 1) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang susah disembuhkan
- 2) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau diluar kemampuannya.
- 3) Salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara selama 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung
- 4) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang telah membahayakan pihak lain
- 5) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri
- 6) Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga
- 7) Suami melanggar taklik talak

---

<sup>45</sup> Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 pasal 19



- 8) Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.<sup>46</sup>

Hukum Islam juga mengatur tentang alasan-alasan perceraian. Suatu perkawinan menjadi putus antara lain karena perceraian. Dalam Hukum Islam, perceraian terjadi karena terjadinya *khulu'*, *zihar*, *ila'*, *li'an* dan *syiqaq*.

1) *Khulu'*

Menurut para fuqaha, *Khulu'* kadang dimaksudkan makna yang umum, yakni perceraian dengan “disertai sejumlah harta sebagai ‘*iwadh* yang diberikan oleh istri kepada suami untuk menebus diri agar terlepas dari ikatan perkawinan, baik dengan kata *khulu'*, *mubaara'ah* maupun talak. Kadang dimaksudkan makna yang khusus, yaitu talak atas dasar ‘*iwadh* sebagai tebusan dari istri dengan kata-kata *khulu'* (pelepasan) atau yang semakna seperti *mubaar'ah* (pembebasan)”.<sup>47</sup>

2) *Zihar*

Menurut bahasa Arab, kata *Zihar* diambil dari kata *zhahr* yang bermakna punggung. Dalam kaitannya dengan hubungan suami istri, *zihar* adalah ucapan suami kepada istrinya yang berisi menyerupakan punggung istri dengan punggung ibu suami, seperti ucapan suami kepada istrinya: Engkau bagiku adalah seperti punggung ibuku.

<sup>46</sup> Instruksi Presiden Republik Indonesia No 1 tahun 1991 tentang kompilasi Hukum Islam

<sup>47</sup> R. Abdul Djamali, *Hukum Islam Berdasarkan Ketentuan Kurikulum Konsorsium Ilmu Hukum*, ..110

3) *Ila'*

Kata *Ila'* menurut bahasa merupakan masdar dari kata *ala-yuli-laan* sewazan dengan *a'tha-yu'thii-tha'an*, yang artinya sumpah. Sedangkan menurut istilah hukum "Islam, *Ila'* ialah sumpah suami dengan menyebut nama Allah atau sifat-Nya yang tertuju pada istrinya untuk tidak mendekati istrinya itu, baik secara mutlak maupun dibatasi dengan ucapan selamanya, atau dibatasi empat bulan atau lebih.

4) *Li'an*

Kata *Li'an* diambil dari kata *al-la'nu*, yang artinya jauh dan laknat atau kutukan. Adapun menurut istilah hukum Islam, *li'an* ialah sumpah yang diucapkan oleh "suami ketika ia menuduh istrinya berbuat zina dengan empat kali kesaksian bahwa ia termasuk orang yang benar dalam tuduhannya, kemudian pada sumpah kesaksian kelima disertai persyaratan bahwa ia bersedia menerima laknat Allah jika ia berdusta dalam" tuduhannya itu.

5) *Syiqaq*

*Syiqaq* adalah krisis memuncak yang terjadi antara suami istri sedemikian rupa, "sehingga antara suami istri terjadi pertentangan pendapat dan pertengkaran, menjadi dua pihak yang tidak mungkin dipertemukan dan kedua belah pihak tidak" dapat mengatasinya.<sup>48</sup>

---

<sup>48</sup> Zakiah Daradjat, *Ilmu Fiqih Jilid II*, (Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995), 192-203.

### c. Macam-macam Perceraian

Menurut Undang-Undang Perkawinan di Indonesia dikenal 2 (dua) jenis perceraian apabila ditinjau dari segi tata cara beracara di Pengadilan Agama yaitu:

- 1) Cerai Talak, Cerai talak ialah putusnya perkawinan atas kehendak suami karena alasan tertentu dan kehendaknya itu dinyatakan dengan ucapan tertentu.<sup>49</sup> Perkara cerai talak merupakan jenis perkara permohonan yang diajukan oleh suami sebagai pemohon dan istri sebagai termohon, suami yang menikah secara Islam yang akan menceraikan istrinya mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk mengadakan sidang guna menyaksikan ikrar talak
- 2) Cerai Gugat, Cerai gugat ialah suatu gugatan yang diajukan oleh istri terhadap suami kepada pengadilan dengan alasan-alasan serta meminta pengadilan untuk membuka persidangan itu, dan perceraian atas dasar cerai gugat ini terjadi karena adanya suatu putusan pengadilan. Adapun prosedur cerai gugat telah diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 pasal 20 sampai dengan pasal 36 Jo. pasal 73 sampai dengan pasal 83 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989.<sup>50</sup>

Dalam Kompilasi Hukum Islam terdapat 5 jenis talak antara lain Talak *Raj'I*, Talak *Ba'in Shughraa*, Talak *Ba'in Kubraa*, Talak *Sunny* dan Talak *Bid'I*. Talak *Raj'I* adalah talak kesatu atau kedua, dimana suami berhak rujuk selama istri dalam masa iddah (Pasal 118 Kompilasi Hukum

<sup>49</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Jakarta : Kencana, 2007), 201

<sup>50</sup> Ahmad, Rofiq, Op. Cit, ....., 296

Islam). Talak *Ba`in Shughraa* adalah talak yang tidak boleh dirujuk kembali tetapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam iddah (Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam). Talak *Ba`in Kubraa* adalah talak yang tidak dapat dirujuk kembali, karena terjadi untuk ketiga kalinya kecuali bekas istri menikah dengan orang lain dan kemudian terjadi perceraian ba`da al dukhul dan telah habis masa iddahnya (Pasal 120 Kompilasi Hukum Islam). Talak *Sunny* adalah talak yang dibolehkan yaitu talak yang dijatuhkan terhadap istri yang sedang suci dan tidak dicampuri dalam waktu suci tersebut (Pasal 121 Kompilasi Hukum Islam). Talak *Bid`i* adalah talak yang dilarang karena talak ini dijatuhkan pada waktu istri dalam keadaan haid atau dalam keadaan suci tapi sudah dicampuri pada waktu suci tersebut (Pasal 122 Kompilasi Hukum Islam).<sup>51</sup>

## 2. Kerangka Teoritik Cerai Gugat di Pengadilan Agama

### a. Terminologi Cerai Gugat

Istilah gugatan berasal dari kata gugat yang mana mendapatkan akhiran an, sehingga menjadi gugatan. Dalam Hukum Peradilan Islam gugatan dinamakan dengan istilah dakwaan. Sedangkan menurut bahasa gugatan adalah tuntutan, celaan, kritikan, sanggahan.<sup>52</sup> Sedangkan menurut istilah dijelaskan bahwa gugatan sebagai pengaduan yang dapat diterima oleh hakim, dimaksudkan untuk menuntut suatu hak pada pihak

<sup>51</sup> Instruksi Presiden Republik Indonesia No 1 tahun 1991 tentang kompilasi Hukum Islam

<sup>52</sup> Poerwadaminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1993), 373

yang lain. Gugatan adalah tuntutan hak yang di dalamnya mengandung sengketa.<sup>53</sup>

Cerai Gugat adalah ikatan perkawinan yang putus sebagai akibat permohonan yang diajukan oleh istri ke Pengadilan Agama, yang kemudian termohon (suami) menyetujuinya, sehingga Pengadilan Agama mengabulkan permohonan dimaksud.<sup>54</sup> Sedangkan menurut ahli menjelaskan bahwa istilah Perceraian ialah penghapusan perkawinan dengan putusan Hakim, atau tuntutan oleh salah satu pihak dalam perkawinan itu.<sup>55</sup>

#### b. Alasan Cerai Gugat

Pada Prinsipnya, otoritas cerai ada pada tangan suami. Islam memberikan legitimasi cerai hanya milik laki-laki atau suami. Menurut Wahbah Zuhaili adalah terdapat beberapa hikmah dibalik ketentuan ini. Bagi ulama kelahiran asal Syiria ini hikmahnya adalah perempuan pada umumnya lebih sensitif perasaannya daripada laki-laki. Seandainya keputusan menjatuhkan talak dimiliki oleh perempuan, niscaya ia akan mudah menjatuhkan talak dengan alasan-alasan yang remeh yang tidak sepatutnya menjadi alasan perceraian.

Selain itu, jatuhnya talak berhubungan erat dengan urusan harta yang dibebankan kepada suami. Diantaranya adalah kewajiban melunasi mahar (ketika suami memberikan mahar dalam bentuk cicilan), nafkah

<sup>53</sup> Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 1997), 105

<sup>54</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009) 81

<sup>55</sup> Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata* (Jakarta: PT. Intermasa, 2003) 42

istri pada masa iddah, serta pemberian hadiah mut'ah (pemberian hadiah sebab jatuhnya talak). Tanggungan harta ini tentu menjadikan suami sangat berhati-hati dalam menjatuhkan talak. Adapun perempuan pada umumnya tidak mengalami kerugian secara materi dengan jatuhnya talak. Seandainya keputusan menjatuhkan talak dimiliki oleh perempuan, niscaya ia akan mudah menjatuhkan talak ketika ia menilai tidak ada kerugian secara materi dengan jatuhnya talak.<sup>56</sup>

Sungguhpun talak ada pada otoritas laki-laki dan suami bukan berarti istri tidak diberikan ruang mengekspresikan cerainya kepada suaminya. Setidak-tidaknya Istri memiliki empat cara untuk mewujudkan perceraian dengan suaminya, yaitu: *Pertama*, Istri meminta cerai kepada suaminya. Ini adalah cara yang paling mudah akan tetapi membutuhkan keputusan suami untuk menjatuhkan talak. Seandainya suami tidak mau untuk menjatuhkan talak, maka perceraian tidak dapat terjadi. Perlu diingat bahwa agama Islam melarang perempuan untuk meminta diceraikan tanpa alasan mendesak yang dilegalkan oleh syariat. Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah: bahwa Rasulullah bersabda 'Barang siapa yang meminta talak kepada suaminya tanpa sebab yang mendesak (*al-ba's*) maka haram baginya (perempuan tersebut) bau harumnya surga. (HR Abu Dawud).

Syekh Abdurrauf al-Munawi berkomentar "Maksud dari lafal *al-Ba's* (البأس) dalam hadits ini adalah keadaan mendesak yang memaksanya

---

<sup>56</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu* (Damaskus: Darul Fikr, 2002), 6877

menuju perceraian seperti kekhawatirannya (sang istri) tidak mampu memenuhi perintah Allah yang dibebankan kepadanya (sang istri) selama pernikahan.<sup>57</sup>

*Kedua*, Istri mengajukan khulu kepada suami. Khuluk menurut syariat adalah jatuhnya talak dengan adanya timbal balik (*iwadh*) materi yang disepakati. Pada umumnya, *khuluk* terjadi karena keinginan istri untuk bercerai dari suaminya. *Khuluk* menurut qaul jadid mazhab Syafi'i adalah talak ba'in suhura dimana suami tidak boleh rujuk' dengan istri selama masa 'iddah dan suami membutuhkan akad nikah yang baru agar dapat kembali kepada istri yang telah *khulu*'.<sup>58</sup>

Selain itu, *khuluk* yang diajukan oleh istri termasuk akad *ju'alah* (sayembara) karena penyebutan (*sighat*) khuluk dari perempuan pada umumnya adalah "seandainya kamu mau menjatuhkan talak kepadaku, niscaya kamu akan mendapatkan harta sekian." Oleh karena itu, khuluk yang diajukan istri sangat membutuhkan persetujuan dari suami, seandainya suami tidak mau menceraikan maka khuluk tidak dapat berakibat talak.<sup>59</sup>

*Ketiga*, Istri mengajukan fasakh nikah kepada Pengadilan Agama. Pada umumnya *fasakh* nikah adalah istri mengajukan kepada hakim untuk menjatuhkan *fasakh* nikah karena suami tidak mampu menafkahi dengan paling sedikitnya nafkah dari harta yang halal. Misal, suami jatuh miskin hingga tidak mampu menafkahi sedikitpun ataupun suami mampu

<sup>57</sup>Al-Munawi Abdurrauf, *Faidhul Qadir*, juz III (Mesir, Maktabah Tijariyah: 2002), , 137

<sup>58</sup>Syihabuddin Ar-Ramli, *Fathur Rahman* (Beirut: Darul Minhaj, 2009) 780

<sup>59</sup>Al-Juwaini Abdul Malik, *Nihayatul Mathlab*, Juz xiii (Beirut: Darul Minhaj: 2007), 328

menafkahi tapi dari pekerjaan yang haram maka istri boleh meminta *fasakh* nikah kepada hakim. Menurut Ibnu Shalah, istri juga berhak mengajukan *fasakh* nikah seandainya suami meninggalkannya dan tidak diketahui keberadaannya serta tidak memberikan nafkah sedikitpun.<sup>60</sup>

Sang istri juga diperbolehkan mengajukan *fasakh* nikah karena suami memiliki cacat fisik ('*aib*) seperti mengalami impoten dan telah menunggu selama satu tahun. Selain itu, *fasakh* nikah juga dijatuhkan seandainya suami murtad ataupun tidak memenuhi syarat dan rukun dalam akad nikah.<sup>61</sup>

*Keempat*, Istri melaporkan kepada hakim terkait pertikaian ataupun bahaya yang dialami oleh istri dari perbuatan suaminya. Menurut ulama mazhab Syafi'i, hakim harus menasihati suami agar merubah sikapnya kepada istri dan hakim juga berhak menghukum (*takzir*) suami seandainya ia tidak merubah sikapnya terhadap istri. Seandainya perselisihan antara suami dan istri bertambah parah, maka hakim dapat mengangkat satu perwakilan dari pihak suami dan satu perwakilan dari pihak istri untuk memusyawarahkan permasalahan keduanya atas izin suami dan istri.

Konsepnya adalah suami mewakilkan kewenangan menjatuhkan talak dan menerima *khulu'* kepada perwakilan dari keluarganya, sedangkan istri mewakilkan kewenangan mengajukan *khulu'* kepada perwakilan dari keluarganya. Maka kesepakatan perwakilan dari suami

<sup>60</sup> Ad-Dimyathi Abu Bakar Syatha, *Tanah Ath-Thalibin*, Juz IV (Beirut: Darul Fikr, 1997), 97

<sup>61</sup> Al-Imrani Abu Husain Yahya, *Al-Bayan fi Mazhabil Imam Syafi'i*, Juz IX (KSA: Darul Minhaj, 2000), 297



dan istri berhak memberikan keputusan talak, *khulu'* maupun tetap melanjutkan pernikahan suami dan istri tersebut.<sup>62</sup>

Hal ini sesuai dengan firman Allah:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا ۗ إِنَّ يُرِيدَ  
إِصْلَاحًا يُوَفِّقُ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَبِيرًا

Dan jika kamu khawatir terjadi persengketaan antara keduanya (suami dan istri), maka kirimlah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya (juru damai tersebut) bermaksud mengadakan perdamaian, niscaya Allah memberi petunjuk kepada keduanya (suami dan istri). Sungguh Allah Maha Mengetahui Maha Teliti.<sup>63</sup>

Dalam konteks Indonesia *Fasakh* sebagaimana diuraikan diatas, permintaan fasakh nikah oleh istri karena ditinggal pergi oleh suami tanpa kejelasan dan izin dari istri dapat diajukan ketika telah ditinggal pergi selama dua tahun. Hal ini sebagaimana dalam Pasal 39 Undang-Undang No.1/1974 jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 yang berbunyi “Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin dari pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena ada hal lain yang di luar kemampuannya.”

Adapun *fasakh* nikah karena cacat fisik juga telah tercantum dalam Pasal 39 Undang-Undang No.1/1974 jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 yang berbunyi “Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri”. Sedangkan, *fasakh* nikah karena suami murtad juga

<sup>62</sup> Asy-Syirbini Muhammad bin Ahmad, *Mughni Muhtaj ila Ma'rifati Alfadz Minhaj*, Juz IV (Beirut: Darul Kutub al-Ilmiyyah, 1994), 429

<sup>63</sup> Qs An-Nisa' ayat 35

telah tercantum dalam Pasal 116 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Adapun *syiqaq* di Indonesia, penerapan Pasal 39 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 yang berbunyi “Antara suami dan istri terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga” adalah sesuai dengan pendapat mazhab Maliki. Akan tetapi, setelah hakim memberikan nasihat dan bimbingan kepada suami agar tidak menyakiti istrinya. Apabila suami tetap menyakiti istrinya, maka hakim berhak menceraikan istri dari suaminya.

Sebagaimana dikatakan oleh Asy-Syinqiti Muhammad bahwa perempuan tidak boleh menceraikan dirinya sendiri sebelum melaporkan kepada hakim karena hakim wajib memperingatkannya (suami) dengan keputusan yang sesuai dengan ijtihadnya seperti mencela (kejahatan), memenjarakannya (suami) dan sejenis. Apabila dia (suami) mengulangi perbuatan menyakitinya (istri) maka hakim berhak memutuskan cerai kepadanya (suami).<sup>64</sup>

c. Implikasi Cerai Gugat bagi perempuan dan anak

1) Implikasi Cerai gugat bagi perempuan (istri)

Regulasi mengenai hak perempuan (istri) dan anak di Indonesia secara spesifik terakomodir dan diatur secara normatif dalam sejumlah

<sup>64</sup>Asy-Syinqiti Muhammad bin Ahmad, *Lawami'ud Durar fi Hatki Astaril Mukhtashar*, juz VI (Beirut: Dar Ridhwan, 2015), 644

perundang-undangan seperti dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang dirubah dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 pada pasal 34 ayat (1) menyatakan bahwa, “suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Ini berarti bahwa suami berkewajiban penuh memberikan nafkah bagi keluarganya (anak dan istri).<sup>65</sup>

Ketentuan ini merupakan konsekuensi dari ketentuan yang menetapkan suami sebagai kepala keluarga dan istri sebagai ibu rumah tangga serta pengurus rumah tangga sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 31 ayat (3). Sebenarnya, bila kita tilik lebih jauh, pembagian peran ini akan menimbulkan ketergantungan secara ekonomi bagi pihak perempuan (istri). Akibat lebih jauhnya, perempuan (istri) tidak memiliki akses ekonomi yang sama dengan suami dimana istri tidak memiliki kekuatan untuk memaksa suami memberikan nafkah yang cukup untuk keluarganya. Sehingga seringkali suami memberi nafkah sesuka hatinya saja.<sup>66</sup>

Kemudian ketentuan memberikan nafkah kepada istri diperkuat dengan adanya Pasal 80 ayat (2) dan (4) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa, bahwa suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai

---

<sup>65</sup> Undang-undang No 1 Tahun 1974 dirubah dengan undang-undang No 16 tahun 2019 tentang Perkawinan

<sup>66</sup> Undang-undang No 1 Tahun 1974 dirubah dengan undang-undang No 16 tahun 2019 tentang Perkawinan

dengan kemampuannya. Sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung: a) Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri; b) Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi anak istrinya; c) Biaya pendidikan bagi anak.<sup>67</sup>

Menurut Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, baik nafkah istri maupun anak adalah menjadi tanggung jawab suami atau ayah dari anak-anak. Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan.<sup>68</sup>

Akibat Putusnya Perkawinan Dalam Kompilasi Hukum Islam Menurut Hukum Islam setelah terjadinya suatu perceraian, maka akan menimbulkan akibat hukum tertentu, menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 156, akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah<sup>69</sup>:

a) Anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh wanita-wanita dalam garis lurus dari ibu, ayah, wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah, saudara perempuan dari anak yang bersangkutan, wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ibu, wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah, anak yang sudah

---

<sup>67</sup> Instruksi Presiden No 1 tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam

<sup>68</sup> Undang-undang No 1 Tahun 1974 dirubah dengan undang-undang No 16 tahun 2019 tentang Perkawinan

<sup>69</sup> Instruksi Presiden No 1 tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam

mumayyiz berhak memilih untuk mendapatkan hadhanah dari ayah atau ibunya.

- b) Apabila pemegang hadhanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadhanah telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak hadhanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadhanah pula.
  - c) Semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun).
  - d) Bilamana terjadi perselisihan mengenai hadhanah dan nafkah anak, Pengadilan Agama memberikan putusannya berdasarkan huruf (a), (b), (c) dan (d).
- 6) Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak yang tidak turut padanya.

Adapun di dalam Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib<sup>70</sup> :

- a) Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri sudah tersebut qobla al dukhul
- b) Memberi nafkah, maskan dan kiswah ke bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dalam keadaan tidak hamil

<sup>70</sup> Instruksi Presiden No 1 tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam

- c) Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya dan separoh apabila qobla al dukhul d. Memberikan biaya hadhanah untuk anak-anak yang belum mencapai umur 21 tahun.

Terkait dengan istri nusyuz tidak ada regulasi yang jelas dalam hukum perkawinan. Bahkan pada pasal 41 Undang-Undang Perkawinan disebutkan Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri. Nampaknya dalam pasal ini suami dibebani kewajiban untuk memberikan nafkah kepada mantan istrinya sekalipun mantan istri nusyuz.

Ketentuan tersebut tampaknya senada dengan ketentuan ketentuan hukum Islam yang mewajibkan suami tetap memberikan nafkah kepada mantan Istri. Hanya saja, dalam Islam terdapat pengecualian bagi mantan istri yang nusyuz. Hal ini sebagaimana diuraikan oleh Syekh Abu Syuja melalui karyanya *al-Ghaiyah wa al-Taqrīb*.

ويجب للمعتدة الرجعية السكني والنفقة ويجب للبائن السكني دون النفقة إلا أن تكون حاملا ويجب على المتوفى عنها زوجها الإحدااد وهو الامتناع من الزينة والطيب وعلى المتوفى عنها زوجها والمبتوتة ملازمة البيت إلا الحاجة

“Perempuan yang beriddah dari talak raj’i (bisa dirujuk) wajib diberi tempat tinggal dan nafkah. Sedangkan perempuan yang ditalak ba’in wajib diberi tempat tinggal tanpa nafkah kecuali ia sedang hamil. Kemudian perempuan yang ditinggal wafat suaminya wajib ber-ihdad, dalam arti tidak berdandan dan tidak menggunakan wewangian. Selain itu, perempuan yang ditinggal wafat suaminya dan putus dari pernikahan wajib menetap di rumah kecuali karena kebutuhan.<sup>71</sup>

<sup>71</sup> Syekh Abu Syuja, *al-Ghâyah wa al-Taqrīb*,...35

Dengan keterangan tersebut terdapat ketentuan hak dan kewajiban sebagaimana berikut:

- a) Perempuan yang sedang beriddah dari talak raj'i berhak mendapat tempat tinggal yang layak, nafkah, pakaian, dan biaya hidup lainnya dari mantan suami, kecuali jika ia nusyuz (durhaka) sebelum diceraikan atau di tengah-tengah masa iddahnyanya.
- b) Perempuan yang sedang beriddah dari talak ba'in, baik karena *khulu'*, talak tiga, atau karena *fasakh*, dan tidak dalam keadaan hamil, berhak mendapat tempat tinggal saja tanpa mendapat nafkah kecuali jika ia durhaka sebelum ditalaknya atau di tengah masa iddahnyanya.
- c) Perempuan yang sedang beriddah dari talak ba'in dan keadaan hamil juga berhak mendapat tempat tinggal dan nafkah saja. Tidak berhak atas biaya lainnya. Hanya saja terjadi perbedaan pendapat, apakah nafkah itu gugur karena nusyuz atau tidak.
- d) Perempuan yang sedang beriddah karena ditinggal wafat suaminya tidak berhak mendapat nafkah walaupun dalam keadaan hamil.
- e) Perempuan yang ditinggal wafat suaminya berkewajiban untuk ihdad, yakni tidak bersolek dan tidak berdandan, seperti mengenakan pakaian berwarna mencolok semisal kuning atau merah yang dimaksudkan untuk berdandan. Juga tidak diperkenankan mengenakan wewangian, baik pada badan atau pakaian.

f) Perempuan yang ditinggal wafat suami dan juga perempuan yang telah putus dari pernikahan, baik karena talak bain suhrah, talak bain kubra, atau karena fasakh, berkewajiban untuk selalu berada di rumah. Tidak ada hak bagi suaminya ataupun yang lain untuk mengeluarkannya. Selain itu, ia juga tidak boleh keluar dari rumah itu walaupun diridhai oleh mantan suaminya kecuali karena ada kebutuhan. Adapun kebutuhan keluar rumahnya di siang hari seperti untuk bekerja dan belanja kebutuhan. Bahkan untuk kebutuhan mendesak, pada malam hari pun ia boleh keluar, dengan catatan ia kembali pulang dan bermalam di rumah tersebut kecuali memang ada ketakutan yang menimpa diri, anak-anak, dan hartanya.

g) Perempuan yang tengah menjalani iddah dari talak raj'i tidak diperbolehkan menikah dengan laki-laki lain atau menerima lamaran baru walaupun berupa sindiran, sebagaimana dalam ayat, Dan janganlah kamu berazam (bertetap hati) untuk berakad nikah, sebelum habis iddahnya, (Q.S. al-Baqarah [2]; 235).

h) Perempuan yang sedang menjalani iddah karena ditinggal wafat atau ditalak ba'in suaminya tidak boleh menerima lamaran terang-terangan, tetapi boleh menerima lamaran berupa sindiran atau penawaran, sebagaimana firman Allah, Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran atau kamu menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka,



dalam pada itu janganlah kamu mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan (kepada mereka) perkataan yang ma'ruf, (Q.S. al-Baqarah [2]: 235).<sup>72</sup>

Hal tersebut senafas dengan ketentuan Kompilasi Hukum Islam diatur dalam Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam yang menjelaskan bahwa memberi nafkah dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil. Masih dalam bab putusnya perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 152 disebutkan bekas istri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali ia nusyuz.

Jangankan pasca putusnya perkawinan, dalam masa perkawinan saja suami gugur kewajibannya sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam mengenai kewajiban suami pada pasal 80 yakni mengenai kewajiban suami memberikan nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri; biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri. Hal ini terdapat dalam Pasal 80 ayat (7) Kompilasi Hukum Islam, bahwa kewajiban suami gugur apabila istri nusyuz.

Adapun kriteria nusyuz dalam Kompilasi Hukum Islam terdapat dalam pasal 84 bahwa istri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah. ketentuan Pasal 83 (1)

---

<sup>72</sup> Syekh Muhammad ibn Qasim, *Fathul Qarib* (Semarang: Pustaka al-'Alawiyah, , t.t.) 50). Hasyiyah al-Bajuri, (Semarang: Maktabah al-'Ulumiyyah, t.t),. 174

berbunyi Kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum Islam.

## 2) Implikasi cerai gugat pada Anak

Berbeda dengan implikasi kepada mantan istri dimana istri mendapatkan hak biaya penghidupan dari suaminya jika ia tidak dalam keadaan posisi nusyuz. Namun tidak bagi anak, secara normatif anak harus mendapatkan biaya penghidupan dari orang tuanya dalam konteks ini suami sebagai seorang ayah.

Menurut Undang-Undang Perkawinan meskipun telah terjadi perceraian, bukan berarti kewajiban suami istri sebagai ayah dan ibu terhadap anak di bawah umur berakhir. Suami yang menjatuhkan talak pada istrinya wajib membayar nafkah untuk anak-anaknya, yaitu belanja untuk memelihara dan keperluan pendidikan anak-anaknya itu. Pemberian nafkah anak harus terus dilakukan sampai anak-anak tersebut baligh dan berakal serta mempunyai penghasilan sendiri. Suami dan istri bersama bertanggung jawab atas segala biaya pemeliharaan dan pendidikan anak-anaknya. Apabila suami tidak mampu, maka pengadilan dapat menetapkan bahwa ibu yang memikul biaya anak-anak.<sup>73</sup>

Menganai anak dalam undang-undang perkawinan tidak ada definisi yang jelas hanya saja dalam undang-undang perkawinan memberikan ketentuan mengenai anak baik status anak dan hak-hak

---

<sup>73</sup> Nunung Rodliyah, Akibat Hukum Perceraian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, *Jurnal Keadilan Progresif*, Vol. 5 , No. 1, 2014. 127

anak. Seperti yang tertuang dalam pasal 42 disebutkan anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.

Dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang perlindungan anak pada pasal 1 ayat 5 didefinisikan bahwa anak adalah seseorang yang belum berumur 18 tahun termasuk anak dalam kandungan. Undang-Undang Perkawinan memberikan ketentuan secara eksplisit mengenai anak dikategorikan dewasa tidaknya dilihat dari umurnya yakni jika umur anak mencapai 18 tahun atau anak tersebut pernah menikah dan tidak berada dibawah kekuasaan walinya. Hal ini sebagaimana tertuang dalam pasal 50 ayat 1 Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali. Dalam Kompilasi Hukum Islam Batas usia dewasa diatur dalam Pasal 98 ayat 1 dinyatakan bahwa dewasa adalah 21 tahun sepanjang anak tersebut tidak cacat fisik maupun mental ataupun belum pernah melakukan perkawinan.

Dengan ketentuan diatas menjadi jelas menurut Rukiah M. Ali dan Zakki Fikri Khairuna nafkah merupakan kewajiban ayah (suami) terhadap anak-anaknya, apabila anak fakir telah sampai pada umur mampu bekerja, meskipun belum baligh, dan tidak ada halangan apapun untuk bekerja, gugurlah kewajiban ayah untuk memberi nafkah kepada anaknya. Berbeda halnya apabila anak telah mencapai umur dapat

bekerja itu terhalang untuk bekerja disebabkan sakit atau kelemahan-kelemahan lain, maka ayah tetap berkewajiban memberi nafkah terhadap anaknya.<sup>74</sup>

Dalam literatur hukum Islam (*fiqh*) terdapat ragam pendapat dari kalangan mazhab mengenai hak anak mendapatkan nafkah, sebagaimana diterangkan Wahbah Az-Zuhaili bahwa :

- a) Ulama Hanafiyyah mengatakan bahwa masa asuh anak, hingga anak tidak membutuhkan bantuan ibunya yang artinya ia mengurus sendiri keperluan makan, minum, pakaian, dan bersuci yaitu kira-kira usia anak sampai dengan 7 tahun dan menurut sebagian lainnya ada juga yang berpendapat pada usia 9 tahun
- b) Ulama Malikiyyah berpendapat bahwa masa pemberian nafkah kepada anak yaitu sejak anak lahir sampai dewasa. Ibulah yang berhak untuk mengasuhnya akan tetapi mengenai biaya nafkahnya tetap kewajiban seorang ayah
- c) Ulama Syafi'iyah berpendapat tidak ada batas waktu dalam hal pengasuhan. Sesungguhnya anak kecil berhak untuk memilih antara ayah dan ibunya, dan siapa yang dipilih olehnya dialah yang berhak atasnya
- d) Ulama Hanabilah mengatakan bahwa masa hak nafkah terhadap anak baik laki-laki maupun perempuan adalah 7 tahun. Tetapi jika anak sudah mencapai usia 7 tahun dan kedua orang tuanya sepakat

---

<sup>74</sup> Rukiah M. Ali dan Zakki Fikri Khairuna, Hak Nafkah Anak Pegawai Negeri Sipil Setelah Perceraian, *Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, Vol. 1, No. 2, 2017, 419

agar salah satu dari mereka yang mengasuhnya, maka dibolehkan. Dan jika keduanya berselisih maka anak disuruh memilih.<sup>75</sup>

Hak nafkah untuk anak pasca perceraian dalam Pasal 41 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang dirubah dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang perkawinan, menentukan bahwa akibat putusnya perkawinan suami tetap memiliki kewajiban memberikan nafkah kepada anak-anaknya. Ketentuan ini juga dipertegas oleh Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam bahwa biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya. Namun demikian dalam Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Perkawinan juga menyatakan bahwa bila bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.

Perlindungan anak adalah suatu usaha melindungi anak agar dapat melaksanakan hak dan kewajibannya. Hukum perlindungan anak adalah hukum yang menjamin anak benar-benar dapat melaksanakan hak dan kewajibannya. Pada pasal 2 Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak merumuskan hak-hak anak yaitu anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarga maupun dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar.

---

<sup>75</sup> Zuhaili Az-Wahbah, *Fiqh Islam Wa adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2011) 79-81

### 3. Diskursus Nafkah Pasca Perceraian

Pasca perceraian suami tetap memiliki tanggungjawab kepada mantan istri atau kepada anaknya. Nafkah tersebut sebagaimana uraian berikut:

#### a) Nafkah Mut'ah

Secara etimologis, mut'ah dapat diartikan (البلغة) nafkah yang sepadan, cakupan), (الزاد القليل) bekal sedikit) dan dapat juga diartikan dengan (متاع) dengan jamak (أمتعة) harta benda atau barang-barang). Apabila dikaitkan dengan kata talak, متعة الطلاق berarti sesuatu yang diberikan kepada istri yang dicerai. Mut'ah diartikan juga dengan sesuatu yang diberikan setelah terjadinya perceraian dan pemberian itu dapat berupa harta ataupun pembantu rumah tangga.<sup>76</sup>

Mut'ah secara bahasa berarti kesenangan. Menurut madzhab syafi'i, mut'ah adalah nama yang digunakan untuk menyebut harta-benda yang wajib diberikan laki-laki (mantan suami) kepada perempuan (mantan istri) karena ia menceraikannya.

الْبَابُ الْخَامِسُ فِي الْمُتَعَةِ هِيَ اسْمٌ لِمَالٍ الَّذِي يَجِبُ عَلَى الرَّجُلِ دَفْعُهُ لِامْرَأَتِهِ بِمَفَارَقَتِهِ إِيَّاهَا

Bab kelima tentang mut'ah. Mut'ah adalah nama untuk menyebut harta-benda yang wajib diberikan seorang (mantan) suami kepada (mantan) istrinya karena ia menceraikannya.<sup>77</sup>

Selain dibaca mut'ah dengan *dhammah mim*, ia juga terkadang dibaca dengan mut'ah (dengan kasrah mim). Kata mut'ah sendiri merupakan variasi lain dari kata al-mata' yang berarti sesuatu yang dijadikan sebagai objek bersenang-senang. Secara defenitif makna mut'ah

<sup>76</sup> Ibrahim Anis, *Al-Mu'jam Al-Wasith*, (Kairo : Dar Ihya At-Turats Al-Arbiy, 1972), 852-853

<sup>77</sup> Zakariya al-Anshari, *Asna al-Mathalib Syarhu Raudl ath-Thalib* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2000), 319

adalah sejumlah harta yang wajib diserahkan suami kepada istrinya yang telah diceraikannya semasa hidupnya dengan cara talak atau cara yang semakna dengannya.<sup>78</sup>

Dalam hukum positif arti mut'ah dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam Buku I Bab I Pasal 1 huruf (j) yang berbunyi, Mut'ah adalah pemberian bekas suami kepada istri yang dijatuhi talak, berupa benda atau uang dan lainnya. Dasar Hukum Mut'ah di dalam Al-qur'an diterangkan pada surat Al-baqarah ayat 236. Dalam surat Al-qur'an yang lain pada surat yang sama Al-baqarah ayat 241

Mengenai ukuran besar nafkah mut'ah dalam Kompilasi Hukum Islam tidak ketentuan yang secara rinci dan jelas, hanya saja Kompilasi Hukum Islam memberikan ketentuan bahwa nafkah yang layak diberikan suami sesuai kemampuan suami. Hal ini sesuai dengan pasal 149 menyebutkan bilamana perkawinan itu putus karena talak maka bekas suami wajib; Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qobla dukhul (mencampuri nya).

Para fuqaha berbeda pendapat tentang ukuran besar kecilnya ukuran mut'ah di antaranya; 1) Menurut ulama Hanafiyah dan Zhahiriyah berpendapat bahwa mut'ah mempunyai ukuran yang tertentu, yaitu tiga helai pakaian; baju kurung, kerudung, dan rangkapan. Ukuran ini diriwayatkan dari Al-hasan, Sa'id bin Almusayyad, Atha' dan

---

<sup>78</sup> Muhammad al-Khatib asy-Syarbainiy, *Mugniy al-Muhtaj*, juz 3, (Beirut: Dar al-Fikr,t.th.), 241

Asy-sya'bi; 2) Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa mut'ah tidak memiliki ukuran tertentu, tetapi tidak disunahkan tidak kurang dari 30 dirham atau seharga itu. Kewajiban tidak melebihi dari mahar *mitsil* dan sunnahnya tidak melebihi dari separuh *mahar mitsi*.<sup>79</sup>

b) Nafkah Iddah

Nafkah adalah pengeluaran yang dikeluarkan oleh seseorang untuk keperluan orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya.<sup>80</sup> Nafkah terbagi menjadi dua yaitu nafkah untuk diri sendiri dan nafkah untuk orang lain yang disebabkan karena adanya hubungan pernikahan, hubungan kekerabatan dan hubungan kepemilikan.<sup>81</sup>

Kata iddah berasal dari bahasa arab *adda ya'uddu* iddah dan jamaknya *'idad* yang mempunyai arti hitungan.<sup>82</sup> Maksud dari kata hitungan tersebut yaitu masa tunggu seorang perempuan yang ber-iddah untuk berlalunya waktu. Definisi iddah di dalam kitab fiqh ialah masa tunggu yang di lalui oleh seorang perempuan untuk mengetahui bersihnya rahim atau untuk ibadah.<sup>83</sup>

Menurut Imam Hanafi iddah adalah penantian seorang istri setelah ikatan pernikahannya terputus karena terjadi perceraian (talak), terjadi *wathi syubhat* atau seorang suami telah meninggal dunia dalam beberapa

<sup>79</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Azam, 2015), 211

<sup>80</sup> Jawas Yazid bin Abdul Qadir, *Panduan Keluarga Sakinah* (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2011), 213.

<sup>81</sup> Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i: Mengupas Masalah Fiqhiyah Berdasarkan Al Qur'an dan Hadits* (Jakarta: Al-Mahira, 2010), 41.

<sup>82</sup> H.S.A. Alhamdani, *Risalah Nikah*, edisi ke-2, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), 1274.

<sup>83</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, Jilid 2, (Beirut: Dar al-Fikr, 1983), 277, lihat juga Syeikh Zakariya Al-Anshori, *Tuhfatul Thullab* (Indonesia: Al-Haromain, 1977), 109. Lihat juga Anjur Nuruddin, Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2004), 20



waktu yang telah ditentukan oleh syara'. Menurut imam Maliki iddah yaitu waktu yang diharamkan bagi seorang istri untuk menikah lantaran telah terjadi perceraian (talak), seorang suami telah meninggal dunia, atau pernikahan telah rusak (fasakh).

Menurut Imam Syafi'i iddah merupakan waktu menunggu bagi seorang istri untuk mengetahui (memastikan) bahwa dalam kandungan tidak ada janin (bakal anak), atau semata-mata untuk ta'abud (melaksanakan perintah Allah SWT), setelah terjadi talak, fasakh, wathi syubhat atau suami telah meninggal dunia. Sedangkan iddah menurut imam Hambali waktu yang telah ditentukan oleh Syara' bagi seorang istri untuk tidak menikah kembali lantaran telah terjadi perceraian (talak) atau seorang suami telah meninggal dunia<sup>84</sup>

Nafkah pada masa iddah merupakan sebuah bentuk jaminan dan wujud pertanggungjawaban dari suami kepada mantan istrinya. Adanya pemberian nafkah pada masa iddah ini diharapkan dapat menjadi sarana bagi mereka yang telah bercerai untuk rujuk. Perwujudan dari konsep keadilan pada nafkah iddah ini dapat kita lihat bahwasanya ketika perceraian terjadi pihak wanita yang lebih merasakan dampak apalagi sebagian besar dari wanita tidak memiliki penghasilan dalam artian hanya sebagai ibu rumah tangga.<sup>85</sup>

---

<sup>84</sup> Abdul Manan, *Fiqih Lintas Madzhab: Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali*, (Kediri: Pp. Al Falah Ploso Mojo, 2011), 37

<sup>85</sup> Erwin Hikmatiar, Nafkah Iddah Pada Perkara Cerai Gugat, Nafkah Iddah Pada Perkara Cerai Gugat *Mizan: Jurnal Ilmu Syariah*. Volume 4 No 1 Juni 2016. ISSN: 2089-032X-132

Ketika perceraian terjadi maka nafkah iddah menjadi sumber daya bagi istri yang dicerai untuk menata ulang hidup mereka kembali dan sebagian kalangan berpendapat nafkah iddah merupakan uang pelipurlara bagi istri yang dicerai. Adanya nafkah bagi mantan istri yang telah dicerai selama masih masa iddahnya memberikan peluang yang cukup tinggi untuk dipersatukannya kembali ikatan yang telah putus tersebut. Hal ini terjadi karena adanya nafkah tersebut berarti masih tersisa rasa kasih sayang diantara keduanya.

Di dalam al-Qur'an, Hadits, Undang-Undang Pernikahan bahkan Kompilasi Hukum Islam tidak ada secara rinci menjelaskan jumlah ukuran nafkah iddah yang harus diberikan oleh suami kepada istri yang dicerai. Menurut Imam Syafi'i bahwa yang dijadikan standar ukuran nafkah istri adalah keadaan dan kemampuan ekonomi suami. Pendapat ini juga berlaku di kalangan ulama Imamiyyah yang dijadikan landasan hukum tertera dalam surah At-talaq ayat 7.<sup>86</sup>

c) Nafkah anak

Anak merupakan persoalan yang selalu menjadi perhatian berbagai elemen masyarakat. Adanya tahap-tahap perkembangan dan pertumbuhan anak menunjukkan bahwa anak sebagai sosok manusia dengan kelengkapan dasar dalam dirinya baru mulai mencapai kematangan hidup melalui beberapa proses seiring dengan penambahan usianya. Oleh karena itu anak memerlukan bantuan, bimbingan dan

---

<sup>86</sup> Muhammad Jawad Munghniyah, *Fiqih Lima Mazhab*, (Jakarta: Lentera, 2008), 425

arahan dari orangtua. Ayah kandung berkewajiban memberikan Jaminan nafkah anak kandungnya dan seorang anak begitu dilahirkan sudah berhak mendapatkan nafkah dari ayahnya baik pakaian, tempat dan tinggal, dan kebutuhan-kebutuhan lainnya. Tidak boleh siapapun yang mencampuri nafkah seorang bapak terhadap anaknya, karena anak-anak itu adalah bagian dari dirinya.<sup>87</sup>

Dengan adanya perkawinan maka lahirlah keturunan, dengan demikian maka wajib bagi seorang bapak mencukupi kebutuhan keturunannya. Istri Abu Sufyan pernah mengadukan masalahnya kepada Rasulullah SAW. Dia berkata “Abu Sufyan seorang yang kikir, dia tidak memberi saya nafkah selain yang saya ambil dengan tidak diketahuinya. Apakah yang demikian itu memudaratkan saya”? Beliau menjawab : “Ambil olehmu dari hartanya dengan baik, sekedar untuk mencukupi keperluanmu dan anakmu”. (H.R. Bukhari)<sup>88</sup>

Syarat wajibnya nafkah atas kedua ibu bapak kepada anak adalah apabila dalam hal ini si anak masih kecil dan miskin, atau sudah besar tetapi tidak kuat berusaha dan miskin pula. Ketika perceraian terjadi pentingnya untuk memperhatikan persoalan tanggung jawab atas biaya nafkah anak yang menyangkut semua kebutuhan anak. Di Dalam pasal 106 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam juga disebutkan bahwa seorang ayah atau orang tua dari anak anaknya harus berkewajiban dan

<sup>87</sup> Abdul MaMid Mahmud Mathlub, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*. Terj. M. Haris Fadhly, Ahmad Khatib, judul Asli: *al-Wajizà Ahkamal-Ushrah-Islamiyah* (Surakarta: Era Intermedia, 2005) 617.

<sup>88</sup> Bukhari, *Matanu Bukhari Maskul bi Khasiyah As-Shindi* (Beirut: Dar Al-Fiqr, 2006), 308

bertanggung jawab untuk merawat dan mengembangkan harta anaknya yang belum dewasa atau dibawah pengampuan.

Tanggung jawab orang tua setelah perceraian juga disebutkan dalam Pasal 149 Huruf d Kompilasi Hukum Islam bahwa: Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wjaib memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun. Dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, menyebutkan mengenai hak dan kewajiban antara orang tua dan anak, terdapat dalam pasal 45 ayat 1 yaitu: “Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya”. Sedangkan dalam ayat 2 disebutkan: “Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat 1 berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri

#### 4. Hak *Ex Officio* Hakim dalam putusan perceraian

##### a) Terminologi *Ex Officio* Hakim

Pengertian hak *ex officio* menurut Yan Pramadya Puspa dalam kamus hukum *ex officio* berarti karena jabatan, hal ini dapat dilihat dari contoh “dalam hal adanya eksepsi yang dibenarkan secara hukum hakim atau pengadilan secara *ex officio* wajib menyatakan dirinya tidak berwenang”.<sup>89</sup> Sedangkan menurut Subekti, *ex officio* adalah hak yang karena jabatannya, tidak berdasarkan surat penetapan atau pengangkatan, juga tidak berdasarkan suatu permohonan.<sup>90</sup>

<sup>89</sup> Yan Pramadya Puspa, *Kamus Hukum* (Semarang: Aneka, 1977), 366

<sup>90</sup> Subekti dan R. Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1979), 43

*Ex officio* adalah hak hakim yang menjadi wewenangnya, dan menjadi ruang kemerdekaan bagi hakim serta tanggung jawab keyakinan hakim yang mana negara telah memberikan kepadanya, juga mengakuinya dan dapat menjadi landasan hakim ketika memeriksa perkara. *Ex officio* dilakukan hakim melalui pemanfaatan optimal atas segala daya potensi yang melekat pada diri hakim dan menjalankannya secara proporsional. Hal ini dilakukan agar tindakan hukumnya dapat berjalan secara konkret di persidangan dalam memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara, meskipun tidak diminta, dengan memberikan perlindungan hukum dan keadilan bagi para pihak dalam perkara demi mewujudkan keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa secara nyata dalam kasus yang dihadapi.<sup>91</sup>

Hakim sebagai organ utama dalam suatu pengadilan dan sebagai pelaksanaan kekuasaan kehakiman untuk menerima, memeriksa, mengadili, suatu perkara dan selanjutnya menjatuhkan putusan, sehingga demikian wajib hukumnya bagi hakim untuk menemukan hukumnya dalam suatu perkara meskipun ketentuan hukumnya tidak jelas ataupun kurang jelas.<sup>92</sup>

b) Dasar *Ex Officio* Hakim

Pada dasarnya hakim dilarang memberikan putusan diluar tuntutan dari petitum yang diminta atau dituntut, larangan tersebut

---

<sup>91</sup> Mukti Arto, *Penemuan Hukum Islam Demi Terwujudnya Keadilan Penerapan Penemuan Hukum, Ultra Petita & Ex Officio Hakim Secara Proporsional*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2018), 216

<sup>92</sup> Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum dan Progresif*, (Jakarta: Sinar Grafika 2010), 6-8

menurut Soeroso disebut dengan *ultra petitum partium*. Hal ini sebagaimana pasal 178 HIR ayat 3 dan pasal 189 RBg ayat 3 dalam ketentuan ini disebutkan hakim dilarang menjatuhkan putusan perkara yang tidak dituntut atau dikabulkan lebih dari yang dituntut.<sup>93</sup> Larangan ini disebut dengan *ultra petitum partium*. Namun, dalam keadaan tertentu pada perkara perceraian hakim diperbolehkan mewajibkan sesuatu kepada mantan istri atau mantan suami. Hal tersebut dimaksudkan agar tercapai maslahat serta menegakkan keadilan, khususnya bagi kedua belah pihak yang berperkara. Hak ini dimiliki oleh hakim karena jabatannya disebut dengan hak *ex officio*. Dasar dilaksanakannya hak *ex officio* adalah pasal 41 huruf c Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang berbunyi “pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/ atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri”. Pasal ini merupakan dasar hukum hakim karena jabatannya dapat memutus lebih dari yang dituntut, sekalipun hal tersebut tidak dituntut oleh para pihak.

c) Ruang lingkup *Ex Officio* Hakim

*Ex officio* merupakan kewenangan yang diberikan hakim untuk mewujudkan keadilan yang didambakan semua pihak. Kewenangan ini berada dalam setiap proses peradilan yang dilakukan hakim dalam memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara. Oleh sebab itu, ruang lingkup kewenangan *ex officio* hakim dalam rangka perlindungan hukum

---

<sup>93</sup> Soeroso, *Hukum Acara Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 134

dan keadilan ini meliputi seluruh rangkaian kegiatan selama proses peradilan berlangsung hingga dapat dilakukan eksekusi.

Ruang lingkup *ex officio* ini, antara lain, meliputi tugas dan tanggung jawab hakim untuk:

- 1) Memutuskan perkara melalui metode penemuan hukum demi mewujudkan keadilan dan kemaslahatan.
  - 2) Membantu para pihak dalam mencari keadilan dalam rangka mewujudkan keadilan.
  - 3) Mengadili setiap petitum demi petitum atau apa yang diminta demi apa yang diminta.
  - 4) Mengadili berdasarkan yang diminta dan selebihnya, kecuali untuk memberikan perlindungan hukum dan keadilan. Atau dengan kata lain, mengadili di luar petitum demi memberi perlindungan hukum dan keadilan.
  - 5) Membantu dan menyelamatkan para pihak dari kemungkinan menang secara tidak adil.
  - 6) Membantu pihak yang berkewajiban agar dengan mudah dapat memenuhi apa yang menjadi kewajiban.
  - 7) Membantu pihak yang berhak agar dengan mudah dapat menerima apa yang menjadi haknya.
5. Asas Keadilan, kepastian dan Kemanfaatan Hukum dalam Putusan perceraian
- Setiap putusan hakim sebaiknya memuat *idee des recht* yang meliputi tiga unsur, yaitu asas kepastian hukum (*rechtssicherheit*), keadilan

(*gerechtigheit*) dan kemanfaatan (*zweckmassigkeit*). Ketiga cita hukum tersebut merupakan tujuan hukum yang digagas oleh Gustav Radbruch. Ketiga unsur tersebut ditetapkan secara proporsional sebagai pertimbangan dalam putusan hakim.<sup>94</sup>

Menurut Fence M. Wantu mengatakan, “adil pada hakekatnya menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan kepada siapa saja apa yang menjadi haknya, yang didasarkan pada suatu asas bahwa semua orang sama kedudukannya di muka hukum (*equality before the law*).”<sup>95</sup> Sedangkan penekanan pada asas keadilan, berarti hakim harus mempertimbangkan hukum yang hidup dalam masyarakat, yang terdiri atas kebiasaan dan ketentuan hukum yang tidak tertulis.

Hakikat keadilan menurut John Christman,<sup>96</sup> dibagi menjadi tiga macam yaitu teori keadilan retributif, korektif dan distributif. Namun, secara umum teori keadilan dibagi menjadi dua macam, yaitu teori keadilan retributif dan distributif. Keadilan retributif adalah keadilan yang berkaitan dengan terjadinya kesalahan.

Sedangkan keadilan distributif yaitu keadilan yang berkaitan dengan pembagian nikmat (*benefits*) dan beban (*burdens*). Pada keadilan distributif, terdapat ketidaksepakatan terkait isi terhadap prinsip keadilan yang mengatur pembagian hak dan kewajiban dalam masyarakat. Adapun penerapan keadilan

---

<sup>94</sup> Bambang Sutyoso, *Metode Penemuan Hukum Upaya Mewujudkan Hukum yang Pasti dan Berkeadilan*, (Yogyakarta: UIIS Press, 2006), 6.

<sup>95</sup> Fence M. Wantu, “Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan Dalam Putusan Hakim di Peradilan Perdata, *Jurnal Dinamika Hukum*, (Gorontalo) Vol. 12 Nomor 3, September 2012. 484

<sup>96</sup> John Christman, *Social and Political Philosophy: a Contemporary Introduction* (London: Routledge, 2002), 60-61



dalam keputusan, yaitu harus didasarkan pada prinsip-prinsip yang dapat dipertanggung jawabkan, baik secara intuitif maupun rasional.<sup>97</sup>

Kepastian hukum akan terwujud apabila ditetapkannya hukum dalam hal peristiwa yang konkret. Pada prinsipnya hukum yang berlaku tidak boleh menyimpang dalam istilah hukum disebut dengan *fiat justitia et pcreat mundus* (meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan). Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum yang bertujuan menertibkan masyarakat. Masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Kepastian hukum sangat identik dengan pemahaman positivisme hukum. Positivisme hukum berpendapat bahwa satu-satunya sumber hukum adalah Undang-Undang, sedangkan peradilan semata-mata penerapan undang-undang pada peristiwa yang konkret.<sup>98</sup>

6. Nafkah Mut'ah, Iddah, Anak dan Madliyah sebelum SEMA No. 3 Tahun 2018

Mengenai Surat Edaran Mahkamah Agung terkait pemberian nafkah Nafkah Mut'ah, Iddah, Anak dan Madliyah pasca penceraian sebelum tahun 2018 dalam jejak penelusuran Penulis terdapat empat SEMA yang sudah dikeluarkan sebagaimana yang terhimpun dalam Kompilasi SEMA hasil

---

<sup>97</sup> Mawardi, *Keadilan Sosial Menurut John Rawls* (Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2010), 46-47

<sup>98</sup> Lili Rasjidi dan Ira Rasjidi, *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001), 42.

rapat Pleno kamar Mahkamah Agung tentang perdata agama dan jinayat<sup>99</sup>.

Keempat SEMA tersebut sebagai berikut :

a) SEMA No. 7 Tahun 2012

Dalam SEMA 2012 ini mengenai Nafkah Mut'ah, Iddah, Anak dan Madliyah hanya mengatur gugatan nafkah anak, hadhanah dan harta bersama dapat dikumulasi diajukan setelah terjadi perceraian sesuai dengan Pasal 86 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009. Selain itu kriteria penentuan besaran mut'ah, nafkah iddah dan nafkah anak didasarkan dengan mempertimbangkan kemampuan suami dan kepatutan, seperti lamanya masa perkawinan besaran *take home pay* suami.<sup>100</sup>

b) SEMA No. 3 Tahun 2015

- 1) Dalam amar putusan cerai talak, tidak perlu menambahkan kalimat "Memerintahkan Pemohon untuk membayar atau melunasi beban akibat cerai sesaat sebelum atau sesudah pengucapan ikrar talak", karena menimbulkan eksekusi premature.
- 2) Nafkah Anak merupakan kewajiban orang tua, tetapi amar putusan yang digantungkan pada harta yang akan ada sebagai jaminan atas kelalaian pembayaran nafkah anak tersebut tidak dibenarkan.

<sup>99</sup> Erlan Nofal, dkk, *Kompilasi hasil rapat Pleno kamar Mahkamah Agung tahun 2012-2019* (Teluk Kuantan: PA Teluk Kuantan, 2020), 4

<sup>100</sup> SEMA No 7 Tahun 2012 Tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan

- 3) Amar mengenai pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10% sampai dengan 20% per tahun dari jumlah yang ditetapkan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan.
- 4) Penetapan hak hadhanah sepanjang tidak diajukan dalam gugatan/permohonan, maka Hakim tidak boleh menentukan secara *ex officio* siapa pengasuh anak tersebut.

c) SEMA No. 4 Tahun 2016

Pengadilan Agama secara *ex officio* dapat menetapkan nafkah anak kepada ayahnya apabila secara nyata anak tersebut berada dalam asuhan ibunya, sebagaimana hal tersebut diatur dalam Pasal 156 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

d) SEMA No. 1 Tahun 2017

Dalam rangka pelaksanaan Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian, khususnya nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah madliyah, dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak. Ikrar talak dapat dilaksanakan bila istri tidak keberatan atas suami tidak membayar kewajiban tersebut pada saat itu (Ketentuan ini mengubah huruf C, angka 12, SEMA Nomor 3 Tahun 2015 *in casu nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah madliyah*).

## 7. Diskursus SEMA No. 3 Tahun 2018

### a) Landasan Filosofis, Yuridis dan Sosiologis SEMA No. 3 Tahun 2018.

#### 1) Landasan filosofis

Merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 D menjamin setiap orang, tak terkecuali anak, laki-laki, maupun perempuan berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.

Hal tersebut sebagaimana yang termaktub dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945 berbunyi “membentuk suatu pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia serta mewujudkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”.

Landasan filosofis inilah yang mendasari adanya SEMA No. 3 Tahun 2018 dimana perempuan atau istri diberikan kewenangan untuk menuntut nafkah meskipun perkara cerai gugat dapat diberikan mut'ah

dan nafkah iddah sepanjang tidak terbukti nusyuz. Ketentuan SEMA No. 3 Tahun 2018 tersebut mengandung makna bahwa Negara menjamin hak setiap orang dan berkewajiban untuk melindungi, memajukan, dan memenuhi hak tersebut dari perilaku diskriminatif.

## 2) Landasan Yuridis

Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Landasan yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur sehingga perlu dibentuk Peraturan Perundang-undangan yang baru. Beberapa persoalan hukum itu, antara lain, peraturan yang sudah ketinggalan, peraturan yang tidak harmonis atau tumpang tindih, jenis peraturan yang lebih rendah dari Undang-Undang sehingga daya berlakunya lemah, peraturannya sudah ada tetapi tidak memadai, atau peraturannya memang sama sekali belum ada.<sup>101</sup>

Mengingat sebagaimana berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama bahwa salah satu kewenangannya mengadili perkara perceraian. Yang mana perkara perceraian yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama terdiri dari

---

<sup>101</sup> Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

dua macam yakni cerai talak dan cerai gugat. Pada perkara cerai talak Pasal 140 Kompilasi Hukum Islam mewajibkan bekas suami untuk memberikan nafkah mut'ah, nafkah madiyah, nafkah iddah, dan nafkah anak. Namun, sejauh ini regulasi perundang-undangan belum mengatur kedudukan tuntutan nafkah apabila jenis perkaranya cerai gugat kecuali yang telah dijelaskan dalam SEMA No. 3 Tahun 2018 Hasil Pleno Kamar Agama.

Tentunya dalam hal ini para penemu hukum atau hakim dituntut untuk memberikan suatu pertimbangan atas kekosongan hukum yang terjadi. Surat Edaran Mahkamah Agung No. 03 Tahun 2018 Hasil Pleno Kamar Agama pada point 2 menyebutkan bahwa: 2. nafkah madhiyah, nafkah, iddah, mut'ah, dan nafkah anak menyempurnakan rumusan Kamar Agama dalam SEMA No. 07 Tahun 2012 angka 16 sehingga berbunyi: "Hakim dalam menetapkan nafkah madhiyah, nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah anak, harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup istri dan/atau anak" Guna mengakomodir Perma No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan hukum, maka dalam point 3 Surat Edaran Mahkamah Agung No. 03 Tahun 2018 Hasil Pleno Kamar Agama, istri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan nafkah madhiyah, nafkah, iddah, mut'ah, dan nafkah anak sepanjang tidak nusyuz".<sup>102</sup>

---

<sup>102</sup> SEMA No. 03 Tahun 2018 Tentang Pemberakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan

### 3) Landasan Sosiologis

Landasan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Landasan sosiologis sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara.

Seiring dengan perkembangan hukum, sosial, dan budaya masyarakat, tentunya Undang-Undang Perkawinan membutuhkan penyempurnaan. Penyempurnaan dilakukan mengingat dalam penyelenggaraan perkawinan ada yang tidak sesuai dengan yang diharapkan dari pembentukan Undang-Undang Perkawinan. Hal tersebut antara lain terlihat dari adanya perbedaan batas umur untuk kawin bagi pria dan wanita, ketiadaan perlindungan dan kepastian hukum yang adil terhadap status seorang anak yang dilahirkan dan hak-hak yang ada padanya, termasuk terhadap anak yang dilahirkan hanya karena keabsahan perkawinannya masih dipersengketakan, serta ketiadaan perlindungan terhadap hak-hak suami istri yang sebelumnya belum melakukan perjanjian perkawinan. Oleh karena itu, perlu dilakukan penyempurnaan terhadap Undang-Undang Perkawinan dengan itu lahir SEMA No. 3 Tahun 2018 yang mengakomodir istri dapat mengajukan cerai gugat serta dapat diberikan mut'ah dan nafkah iddah sepanjang tidak terbukti nusyuz.<sup>103</sup>

---

<sup>103</sup> SEMA No. 03 Tahun 2018 Tentang Pemberakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan

- b) Telisik Hukum Keluarga dalam Rumusan Kamar Agama SEMA No. 3 Tahun 2018.

Kaitannya dengan Hukum Keluarga dalam Rumusan Kamar Agama pada SEMA No. 3 Tahun 2018 terdapat sembilan point pembahasan yaitu:

- 1) Perceraian dengan alasan pecah kawin (*broken marriage*)

menyempurnakan rumusan agama kamar agama dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2014 angka 4 sehingga berbunyi “hakim hendaknya mempertimbangkan secara cukup dan seksama dalam mengadili perkara perceraian, karena perceraian itu akan mengakhiri lembaga perkawinan yang bersifat sakral, mengubah status hukum dari halal menjadi haram, berdampak luas bagi struktur masyarakat dan menyangkut tanggung jawab dunia akhirat, oleh karena itu perceraian hanya dapat dilakukan jika perkawinan sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator yang secara nyata telah terbukti”.

- 2) Nafkah madiyah, nafkah iddah, mut’ah dan nafkah anak

Menyempurnakan rumusan kamar agama dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Tahun 2012 angka 16 sehingga berbunyi “hakim menetapkan nafkah madiyah, nafkah iddah, mut’ah dan nafkah anak harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup istri/atau anak”.



- 3) Kewajiban suami akibat perceraian terhadap istri yang tidak nusyuz.

Mengakomodir PERMA No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadil Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, maka istri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan mut'ah dan nafkah iddah sepanjang tidak terbukti nusyuz.

- 4) Gugatan yang objek sengketa masih menjadi jaminan utang.

Gugatan harta bersama yang objek sengketanya masih digunakan sebagai jaminan utang atau obyek tersebut mengandung sengketa kepemilikan akibat transaksi kedua dan seterusnya, maka gugatan atas objek tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima.

- 5) Obyek tanah/bangunan yang belum terdaftar.

Gugatan mengenai tanah dan /atau bangunan yang belum bersertifikat yang tidak menguraikan letak, ukuran, dan batas-batasnya harus dinyatakan tidak dapat diterima.

- 6) Perbedaan data fisik tanah antara gugatan dengan hasil pemeriksaan setempat (*decente*).

Gugatan mengenai tanah dan/atau bangunan yang belum terdaftar yang sudah menguraikan letak, ukuran dan batas-batas, akan tetapi terdapat perbedaan data obyek sengketa dalam gugatan dengan hasil pemeriksaan setempat (*decente*), maka yang digunakan adalah data fisik hasil pemeriksaan setempat (*decente*).


- 7) Pihak dalam gugatan pembatalan hibah.

Gugatan pembatalan hibah yang tidak digabungkan dengan perkara gugatan waris tidak harus melibatkan seluruh ahli waris sebagai pihak.

- 8) Permohonan isbat nikah poligami atas dasar nikah siri. Permohonan isbat nikah poligami atas dasar nikah siri meskipun dengan alasan untuk kepentingan anak harus dinyatakan tidak dapat diterima. Untuk menjamin kepentingan anak dapat diajukan permohonan asal-usul anak.

- 9) Putusan *ultra petita*. Ketentuan SEMA Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 10 disempurnakan sehingga berbunyi berikut: Penetapan hak hadhanah sepanjang tidak diajukan hakim dalam gugatan/permohonan, maka hakim tidak boleh menentukan secara *ex officio* siapa pengasuh anak tersebut. Penetapan hadhanah dan *dwangsom* tanpa tuntutan termasuk *ultra petita*.

### C. Kerangka Konseptual



### BAB III

## **PERTIMBANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA JEMBER DALAM PUTUSAN CERAI GUGAT PASCA SEMA NO. 3 TAHUN 2018**

Bab ini berisi tiga sub bahasan yaitu memaparkan pertimbangan hakim terhadap beberapa kasus cerai gugat istri yang telah mendapat putusan hakim di Pengadilan Agama Kabupaten Jember. Putusan-putusan tersebut pada sub bagian selanjutnya akan di analisis pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara cerai gugat berdasar aspek filosofis, yuridis, dan sosiologis. Penelusuran penulis, beberapa putusan hakim yang dapat dijadikan bahan analisis pada penelitian ini tergambar dalam tabel berikut:

<b>No</b>	<b>Nomor Putusan</b>	<b>Tahun</b>
1	Nomor 885/Pdt.G/2022/PA.Jr	2022
2	Nomor 1978/Pdt.G/2022/PA.Jr	2022
3	Nomor 3658/Pdt.G/2022/PA.Jr	2022
4	Nomor 931/Pdt.G/2022/PA.Jr	2022
5	Nomor 3156/Pdt.G/2023/PA.Jr	2023

#### **A. Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Penceraian Pengadilan Agama Jember**

Sebelum menganalisis pertimbangan dalam kelima putusan sebagaimana diurai diatas mula-mula penting memaparkan deskripsi kasus atau duduk perkara serta pertimbangan hakim dari kelima putusan yang menjadi objek kajian dalam penelitian ini. Hal ini untuk memberikan pemahaman yang utuh mengenai bagaimana duduk perkara dan peritmbangan hakim. Berikut ini uraian dari lima putusan tersebut:

1) Putusan Nomor 885/Pdt.G/2022/PA.Jr

a) Deskripsi Kasus dan duduk perkara

Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 17 April 2019 dan dikaruniai 1 (satu) anak, laki-laki, umur 2 tahun saat ini berada dalam asuhan Penggugat. Perceraian Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga dengan sikapnya yang seringkali perhitungan kepada Penggugat, dimana Tergugat selalu mengungkit barang-barang bawaan Tergugat kerumah Penggugat seperti halnya kursi, tempat tidur, lemari, dan lain sebagainya. Kemudian ketika diingatkan oleh Penggugat Tergugat justru marah dan merasa benar sendiri, hal ini yang menjadikan Penggugat kecewa dan tidak mencintai Tergugat.

Penggugat dalam petitumnya meminta Primair: 1) Mengabulkan gugatan Penggugat; 2) Menjatuhkan talak satu ba'in dari Tergugat terhadap Penggugat; 3) Membebaskan biaya perkara ini sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Subsider: Atau mohon putusan yang seadil-adilnya.<sup>104</sup>

b) Pertimbangan Hukum

Dalam Putusan Nomor 885/Pdt.G/2022/PA.Jr petimbangannya antara mengingat Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga. Dalam gugatan Penggugat telah mempunyai cukup alasan dan telah terbukti serta memenuhi pasal 39

---

<sup>104</sup> Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 885/Pdt.G/2022/PA.Jr

ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 125 HIR dapat dikabulkan dengan verstek.

Mempertimbangkan kondisi anak tersebut yang relatif masih kecil maka hak asuh jatuh pada ibunya dengan kewajiban suami memberi nafkah sebagaimana sesuai ketentuan pasal 41 huruf (a) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, jo. pasal 26 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002, Jo. Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan anak, Jo. pasal 156 huruf (d) dan (f) Kompilasi Hukum Islam serta Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 4 Tahun 2016. Tergugat berkewajiban memberi nafkah Iddah berdasarkan pasal 41 huruf (c) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan pasal 149 Kompilasi Hukum Islam.

Sehingga Majelis Hakim dalam amar putusannya memutuskan:

1) Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek; 2) Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat; 3) Menghukum Tergugat Untuk membayar kepada Penggugat: Nafkah Anak, laki-laki, umur 2 tahun sebesar Rp. 600.000.00 setiap bulan sampai anak tersebut berumur 21 tahun atau bisa berdiri sendiri diluar biaya pendidikan dan kesehatan; Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 1.800.000,00;

4) Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp. 595.000.00<sup>105</sup>

2) Putusan Nomor 1978/Pdt.G/2022/PA.Jr

a) Deskripsi Kasus dan duduk perkara

Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 12 Januari 2010 M. dan dikaruniai 3 (tiga) anak masing-masing (1), laki-laki, lahir di Jember 20 April 2011, (2) laki-laki, lahir di Jember 12 Agustus 2014, (3) laki-laki, lahir di Jember 29 Mei 2020. Sebab perceraian karena disebabkan Tergugat melakukan serong dengan wanita lain. Dalam petitumnya Penggugat meminta Primer: 1) Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya; 2) Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat; 3) Menetapkan anak ketiga anak tersebut; 4) Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.<sup>106</sup>

b) Pertimbangan Hukum

Pertimbangan hakim dalam putusan 1978/Pdt.G/2022/PA.Jr rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terbukti terjadi perselisihan dan percekocokan yang terus menerus. Sesuai dengan SEMA No. 4 Tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014, Yurisprudensi MA RI No: 38/K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 bahwa keadaan rumah tangganya yang sebenarnya memang sudah pecah dan sudah sulit untuk

---

<sup>105</sup> Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 885/Pdt.G/2022/PA.Jr

<sup>106</sup> Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 1978/Pdt.G/2022/PA.Jr

dipertahankan serta tidak terpenuhi lagi hak dan kewajiban sebagai suami istri karena akan membawa mudharat yang lebih besar.

Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat cukup beralasan dan telah terbukti berdasarkan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam serta yang dikaitkan dengan pasal 125 HIR, maka gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan. Anak yang masih belum dewasa hak asuh (*hadlonah*) ketiga anak jatuh pada Penggugat berdasar nasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam.

Hak asuh (*hadlonah*) ketiga anak jatuh pada Penggugat maka maka Majelis Hakim secara *ex officio* perlu menetapkan kepada Tergugat berdasarkan rasa keadilan dan kemampuan yang ada serta kepatutan sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya sampai dengan anak tersebut dewasa atau mandiri dengan kenaikan 10% setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan berdasarkan pasal 149 huruf (d) jo. pasal 156 huruf (d) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasarkan pasal 156 huruf (a).

Majelis Hakim dalam amar putusannya memutuskan:

- 1) Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang di persidangan tidak hadir;
- 2) Mengabulkan gugatan Pengugat dengan verstek;
- 3) Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;
- 4) Menetapkan hak asuh (*hadlonah*) ketiga anak Penggugat dan Tergugat diberikan kepada Penggugat,

dengan memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada ketiga anaknya tersebut;

5) Menghukum kepada Tergugat untuk memberikan nafkah anak tersebut kepada Penggugat untuk setiap bulannya minimal Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau mandiri dengan kenaikan 10% untuk setiap tahunnya, diluar biaya pendidikan dan biaya kesehatan ; 6) Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 770.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah).<sup>107</sup>

3) Putusan Nomor 3658/Pdt.G/2022/PA.Jr

a) Deskripsi Kasus

Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 20 Juni 2022 dan dikaruniai 2 (dua) orang anak (1) Perempuan, Umur 5 Tahun, dan (2) Perempuan, Umur 1 Tahun. perceraian karena Tergugat tidak menghargai saran atau pendapat dari Penggugat. Tergugat memiliki sifat ego yang cukup besar maunya menang sendiri tanpa memperdulikan saran-saran Penggugat, Tergugat meninggalkan tempat kediaman bersama hingga sekarang.

Dalam petitumnya Penggugat meminta Primer :1) Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya, 2) Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, terurai dalam Kutipan Akta Nikah No. 0167/052/11/2016 tanggal 20 Februari 2016 putus karena

<sup>107</sup> Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 1978/Pdt.G/2022/PA.Jr



perceraian, 3) Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa: Uang nafkah Iddah selama 90 hari, setiap hari sebesar Rp. 150.000,(seratus lima puluh ribu rupiah) selama 3 (tiga) bulan, Uang Mut'ah sebesar Rp. 35.000.000,(tiga puluh lima juta rupiah), Uang nafkah 2 anak hingga 2 anak tersebut dewasa/dapat mengurus dirinya sendiri masing-masing sebesar Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) perbulan. 3) Menghukum Tergugat untuk membayar semua tuntutan kepada Penggugat setelah Putusan ini dijatuhkan dan atau sebelum mengambil Akta Cerai, 4) Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini. Subsidair: Mohon Putusan yang seadil-adilnya.<sup>108</sup>

b) Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim dalam putusan 3658/Pdt.G/2022/PA.Jr adalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terbukti terjadi perselisihan dan percekocokan yang terus menerus. Perceraianya karena Tergugat sering terlambat pulang malam dan dinasehati mertua malah marah-marah, Tergugat sudah tidak pernah menghiraukan dan memperdulikan Penggugat.

Berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum yaitu untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri

<sup>108</sup> Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 3658/Pdt.G/2022/PA.Jr

tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

Dalam putusan ini majelis hakim mempertimbangkan Nafkah Iddah berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 137 /K//AG2007 tanggal 6 Februari 2008 jo. Pasal 3 huruf c Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum jo. SEMA No. 3 Tahun 2018.

Mengenai nafkah mut'ah, hakim mempertimbangkan Nafkah Tentang Mut'ah berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung No.184/K/AG/1995 tanggal 30 September 1996 dan Mahkamah Agung No.276/K/AG/2010 tanggal 30 Juli 2010 Jo. Pasal 3 huruf c Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum. SEMA No. 3 Tahun 2018 jo. Pasal 149 huruf a, Pasal 158 huruf b, Pasal 159 dan 160 Kompilasi Hukum Islam wajib memberi Mut'ah yang layak disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami tanpa dikaitkan dengan ada atau tidaknya perbuatan nusyuz isteri.

Nafkah diatas sesuai dengan ketentuan Pasal 41 huruf a dan b Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 105 huruf a dan c Kompilasi Hukum Islam dinyatakan ” akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah (a) baik ibu atau bapak berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata

berdasarkan kepentingan anak. (b) bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu”; Demikian pula dalam Kompilasi Hukum Islam: Dalam hal terjadi perceraian (a) Pemeliharaan anak yang belum Mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, (c) biaya pemeliharaan ditanggung ayahnya.

Majelis Hakim dalam amar putusannya memutuskan : 1) Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir; 2) Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek; 3) Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat); 4) Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa: Nafkah Iddah Sejumlah Rp.4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) yang dibayar sebelum Tergugat mengambil akta cerai; Mut'ah sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang dibayar sebelum Tergugat mengambil akta cerai; 5) Menghukum Tergugat untuk membayar Nafkah 2 anak sampai kedua anak tersebut dewasa (berumur 21 tahun) atau sudah bisa mandiri sejumlah Rp.1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) masing-masing anak sejumlah Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dengan kenaikan 10 % setiap pergantian tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan; 6) Membebaskan kepada Penggugat biaya perkara sebesar Rp.520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah);

#### 4) Putusan Nomor 931/Pdt.G/2022/PA.Jr

##### a) Deskripsi Kasus

Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 19 Juli 2004 dan dikaruniai 4 orang anak dan semua anaknya belum dewasa. perceraian karena Tergugat pergi ke Malaysia dan selama di Malaysia tidak memberikan nafkah. Selama menikah Tergugat tidak memberikan nafkah sehingga Tergugat diminta membayar Nafkah Madliyah (nafkah Terhutang) selama Penggugat pergi ke Malaysia. Mengabulkan Gugatan Penggugat.

Dalam petitumnya Penggugat meminta Primer: 1) Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah 4 anak melalui Penggugat sebesar Rp.2.195.000 setiap bulannya sampai 4 anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun; 2) Menghukum Tergugat untuk membayar ganti nafkah kepada Penggugat mulai bulan 01 Mei 2019 hingga juni tahun 2020 setiap bulannya sebesar Rp.1.650.000 setelah diperhitungkan sebesar Rp.23.100.000 secara kontan; 3) Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah Mut'ah sebesar Rp.20.000.000 secara kontan; 4) Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah Kiswah sebesar Rp.10.000.000; 5) Menghukum Tergugat untuk membayar dan mengganti seluruh biaya yang ditimbulkan akibat dari dan untuk kepentingan kebutuhan anak tersebut; 6) Membebankan biaya perkara ini sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Atau apabila Majelis Hakim

yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).<sup>109</sup>

b) Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim dalam putusan 931/Pdt.G/2022/PA.Jr rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terbukti terjadi perselisihan dan percekocokan yang terus menerus meskipun sudah dimediasi. Oleh karena Tergugat Tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dapat diputus dengan Verstek.

Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 41 huruf (b) ditegaskan “Akibat putusnya perkawinan karena perceraian bapak yang bertanggungjawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.

Dalam kaitannya dengan kewajiban memberi nafkah telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 156 huruf d menegaskan “Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungjawab ayah menurut kemampuannya sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun).

Berdasarkan ketentuan Pasal 45 Ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 105 Huruf (c), Pasal 149 Huruf (c) dan Pasal

---

<sup>109</sup> Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 931/Pdt.G/2022/PA.Jr

156 Huruf (d) Kompilasi Hukum Islam Tergugat sebagai bapak mempunyai kewajiban menanggung nafkah anak sesuai kemampuannya. Berdasarkan Pasal 41 huruf b Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, Pasal 80 ayat 4 huruf b dan c, Pasal 105 huruf c serta Pasal 98 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, maka Tergugat wajib memberikan Nafkah 4 anak kepada Penggugat berupa uang.

Majelis Hakim dalam amar putusannya tersebut memutuskan:

1) Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek sebagian; 2) Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa: Nafkah 4 anak sampai keempat anak tersebut berumur 21 tahun atau sudah bisa mandiri minimal sejumlah Rp.1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dengan kenaikan 10 % setiap pergantian tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan; Nafkah Madliyah Penggugat sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah); 3) Menolak gugatan Penggugat tentang Mut'ah dan Nafkah Kiswah; 4) Menyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) tentang gugatan Penggugat mengenai menghukum Tergugat untuk membayar dan mengganti seluruh biaya yang ditimbulkan akibat dari dan untuk kepentingan kebutuhan 4 anak tersebut.<sup>110</sup>

5) Putusan Nomor 3156/Pdt.G/2023/PA.Jr

a) Deskripsi Kasus

<sup>110</sup> Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 931/Pdt.G/2022/PA.Jr

Penggugat dan Tergugat telah menikah pada 25 Maret 2022 dan memiliki satu orang anak (3,5 bulan) yang saat ini bersama/diasuh oleh Penggugat. Penyebab terjadinya perceraian karena Tergugat tidak peduli kepada Penggugat seperti Tergugat menunda nunda pengobatan Operasi Caesar untuk persalinan Penggugat pada hal sudah mengalami pendarahan sampai Rahim berbau tidak sedap/membusuk, orang tua Tergugat sering ikut campur dalam urusan tangga Penggugat dan Tergugat, Tergugat sangat pelit/perhitungan, Penggugat harus minta dan diberi dengan sejumlah Rp. 50.000,00 sampai dengan Rp. 100.000,00 dengan alasan semua kebutuhan makan dll sudah dipenuhi orang tua Tergugat.

Petitumnya Penggugat meminta Primer: 1) Mengabulkan gugatan Penggugat, 2) Menjatuhkan talak satu ba'in suhura dari Tergugat terhadap Penggugat. 3) Membebaskan biaya perkara ini sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Subsidair: Atau mohon putusan yang seadil-adilnya.<sup>111</sup>

b) Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim dalam putusan 3156/Pdt.G/2023/PA.Jr Majelis Hakim dan pihak keluarga telah tidak berhasil menasehati Penggugat dengan Tergugat dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga. Mengingat pasal 41 (c) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 Jo. Pasal 149

---

<sup>111</sup> Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 3156/Pdt.G/2023/PA.Jr

Kompilasi Hukum Islam secara *ex officio* Majelis Hakim mewajibkan kepada Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat nafkah Iddah dan nafkah seorang anak yang berada dalam asuhan Penggugat

Mengingat kemampuan Tergugat mempertimbangkan penghasilan Tergugat, serta memperhatikan standar kebutuhan minimal Penggugat. Dan untuk memenuhi rasa keadilan, kepastian dan kemanfaatan terhadap perlindungan hukum mengenai hak perempuan pasca perceraian, maka berdasarkan pada ketentuan Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2017, Jo, Surat Edaran Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2017, Majelis berpendapat bahwa pembayaran nafkah iddah dan nafkah anak.

Majelis Hakim dalam amar putusannya memutuskan: 1) Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir. 2) Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek. 3) Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat. 4) Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa : Nafkah selama masa Iddah sejumlah Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah); Nafkah seorang anak, umur 3,5 bulan sebesar Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa dengan kenaikan sebesar Rp 10 % setiap awal tahun. 5) Membebankan kepada Penggugat membayar biaya



perkara sejumlah Rp. 595000.- (lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).<sup>112</sup>

## **B. Analisis Pertimbangan hakim dalam Putusan Perceraian Pengadilan Agama Jember**

Mahkamah Agung telah menentukan bahwa putusan hakim harus mempertimbangkan beberapa aspek yang bersifat yuridis, filosofis, dan sosiologis sehingga keadilan yang dicapai, diwujudkan, dan dipertanggung jawabkan dalam putusan hakim adalah keadilan yang berorientasi pada keadilan hukum (*legal justice*), keadilan moral (*moral justice*), dan keadilan masyarakat (*social justice*).<sup>113</sup>

### 1) Pertimbangan Filosofis Hakim

Aspek filosofis, merupakan aspek yang berintikan kepada kebenaran dan keadilan. Sebab fungsi hakim bukan semata-mata menegakkan hukum tetapi juga sekaligus menegakkan atau memberikan keadilan bagi para pencari keadilan melalui putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Filsafat hukum sangat diperlukan oleh hakim agar putusannya benar-benar merefleksikan keadilan.<sup>114</sup> Menurut Bagir Manan, mencerminkan nilai nilai filosofis atau nilai yang terdapat dalam cita hukum (*rechtsidee*). Diperlukan sebagai sarana menjamin keadilan.<sup>115</sup>

<sup>112</sup> Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 3156/Pdt.G/2023/PA.Jr

<sup>113</sup> Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Pedoman Perilaku Hakim (Code of Conduct), Kode Etik Hakim* (Jakarta: Pusdiklat MA RI, 2006), 2.

<sup>114</sup> Sugijanto Darmadi, *Kedudukan Hukum dalam Ilmu dan Filsafat*, (Jakarta: CV Mandar Maju, 1998), 3.

<sup>115</sup> Bagir Manan, *Dasar-dasar Pertimbangan Undang-undangan Indonesia* (Jakarta: Penerbit Ind-Hill.co, 1992), 14-17

Aspek filosofis, merupakan aspek yang berintikan kepada kebenaran dan keadilan kaitannya dengan keadilan moral (*moral justice*). Keadilan moral (*moral justice*) diterapkan hakim dengan berpegang pada ketentuan yang menegaskan “Hakim harus menggali nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.”<sup>116</sup> dengan demikian secara mendalam hal ini sudah masuk kedalam perbincangan tentang *moral justice*. Sejatinya pelaksanaan tugas dan kewenangan seorang hakim dilakukan dalam kerangka menegakkan kebenaran berkeadilan, dengan berpegang pada hukum Undang-Undang, dan nilai-nilai keadilan dalam masyarakat.

Dasar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jember dari aspek filosofis dapat dilihat sebagai berikut:

Dalam putusan Nomor 885/Pdt.G/2022/PA.Jr pertimbangan filosofisnya majelis hakim mempertimbangkan Penggugat dan Tergugat untuk damai dengan pertimbangan pernikahan sebagai mitsaqon gholidhon mempunyai tujuan yang suci dan mulia, yakni untuk menciptakan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana dimaksud dalam al-Qur’an surat Ar Rum ayat 21. Namun setelah proses mediasi (*islah*) dalam upaya perdamaian tidak tercapai, hakim melihat adanya maksud lain yang perlu ada dalam putusan tersebut, yaitu cerai dan perlindungan istri dan anak. Di sinilah dua masalah yang saling bertentangan, bersatu tapi bertengkar (cekcok) atau bercerai demi kebaikan

---

<sup>116</sup> Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang kehakiman pasl 5 ayat 1

keduanya. Namun, istri tetap diberikan perlindungan untuk biaya hidup dan anaknya.

Sekalipun pada prinsipnya dalam ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan tercela, namun begitu dalam keadaan suami isteri sudah tidak saling mencintai lagi dan yang terjadi hanya sikap permusuhan dan saling membenci sebagaimana yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat tersebut, maka perceraian dibolehkan, sesuai dengan doktrin hukum Islam yang tercantum dalam Kitab Fiqih Sunnah:

ذهب الامام مالك : ان الزوجة ان تطلب من القاضى التفريق اذا ادعت اضرار الزوج بها اضرار الزوج بها الا لا يستطاع معه دوام العشرة بين امثالهما, مثل: ضربها, او سبها, او ايذاها بأي نوع من انواع الايذاء الذى لا يطق, او اكرهاها على المنكر من القول او الفعل. فاذ ثبتت دعوا عادلى القاضى بنية الزوجه, ...

Menurut Imam Malik, bahwa istri berhak mengajukan gugatan cerai kepada hakim bila terdapat alasan bahwa suaminya telah membuatnya menderita sehingga ia tidak sanggup lagi melanjutkan bergaul dengan suaminya, misalnya karena suaminya suka memukul, memaki atau menyakiti dengan cara lain yang tidak tertahankan lagi atau memaksanya berbuat mungkar, baik tindakannya itu berupa ucapan atau perbuatan; bila dakwaan tersebut telah terbukti dengan dasar bukti atau pengakuan suami dan isteri telah tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangganya, serta hakim tidak mampu menasehatinya, maka hakim berhak menjatuhkan talak satu bain suami.<sup>117</sup>

Majelis hakim dari aspek filosofi dalam putusna ini juga mempertimbangkan sebagaimana:

فان تعزب تعزز او توار او غية جازائباته بالبينه

Apabila ia (Tergugat) enggan untuk hadir atau bersembunyi atau tidak diketahui tempat kediamannya, maka perkaranya boleh diputuskan dengan berdasarkan pada pembuktian.<sup>118</sup>

<sup>117</sup> Sabiq, *Fiqih Sunnah* ... 248

<sup>118</sup> *Al-Anwar* Juz II .... 55

Disini dapat dilihat dari pertimbangan hakim Pengadilan Agama Jember masih perpedoaman pada pendapat fikih yang konservatif dalam mengambil landasan hukum Islam pada putusannya.

Dalam putusan Nomor 1978/Pdt.G/2022/PA.Jr pertimbangan filosofisnya yaitu, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terbukti terjadi perselisihan dan percekocan yang terus menerus dan sudah tidak ada harapan rumah tangganya akan menjadi baik kembali di masa yang akan datang, oleh karena itu Majelis Hakim semakin berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah dan sulit untuk dipersatukan kembali menjadi rumah tangga yang sakinah mawaddah wa rahmah, sehingga jalan yang terbaik bagi keduanya adalah perceraian.

Dalam putusan Nomor 3658/Pdt.G/2022/PA.Jr pertimbangan filosofisnya nampak pada pertimbangan hakim yang merukunkun Penggugat dan Tergugat namun justru jika dipertahankan akan membuat kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus dalam kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan mudharat lahir dan batin. Untuk menutup pintu yang menyebabkan kesengsaraan dan penderitaan, merupakan alternatif pemecahan masalah guna menghilangkan kemafsadatan sebagaimana tujuan inti hukum Islam sebagaimana dirumuskan (*mencapai maslahat dan menolak mafsadat*) mengandung pengertian tujuan disyariatkannya hukum termasuk di dalamnya hukum perkawinan, adalah untuk kemaslahatan dalam arti untuk kebaikan, keselamatan dan kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat

sebagaimana hadist Nabi bawah Tidak boleh memudharatkan dan dimudharatkan, barangsiapa yang memudharatkan maka Allah akan memudharatkannya dan siapa saja yang menyusahkan maka Allah akan menyusahkannya.

Pada aspek filosofis ini pertimbangan hakim pada pendapat pakar hukum Islam Sayyid Sabiq dalam Kitab *Fiqhu as Sunnah*, Juz II, halaman 249 :

إذا ادعت الزوجة إضرار الزوج بما لا يستطيع معه دوام العشرة بين أمثالها يجوز لها ان تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طلاقه بائنة إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما.

Jika isteri menggugat cerai karena suaminya memudlorotkan terhadap isteri (misal : memukul, mencaci maki, berkata kasar, melakukan perbuatan yang mungkar, seperti berjudi dan lain-lainnya sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, maka dibolehkan bagi isterinya tersebut untuk meminta cerai kepada hakim dan bila madlorot tersebut telah terbukti, sedangkan perdamaian pun tidak tercapai, maka hakim menetapkan jatuh talak satu ba'in.<sup>119</sup>

Mengenai putusan hakim terkait nafkah iddah pertimbangan filosofis sebagaimana pendapat ulama Fiqih dalam Kitab *Iqna*:

ويجب للمعدة الرجعية السكنى والنفقة

Wajib diberikan kepada wanita yang mengalami iddah raj'i, berupa tempat tinggal dan nafkah.<sup>120</sup>

Untuk nafkah mut'ah pertimbangan filosofinya terlihat dari perimbangan majelis hakim berlandaskan dengan Surat Al Ahzab: 49

<sup>119</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqhu as Sunnah*, ... 249

<sup>120</sup> Syamsuddin Muhammad bin Muhammad Al Khatib Syarbini, *Al Iqna' Fi hal al-fazi Abi Syuja'* (Beirut: Dar al-kutub al-ilmiyah, 2006), 118

فمتعو هن وسرحوهن سراحا جميلا

Senangkanlah olehmu hati mereka dengan pemberian dan lepaskan mereka secara baik.

Pendapat syekh Wahbah az Zuhaili dalam kitabnya *Fiqh Al-Islami wa adillatuhu* juz VII :

ليطيب خاطر المرأة وتخفيف ألم الفراق ولإيجاد باعث على العودة إلى الزوجية إن لم تكن البينونة كبرى

Pemberian Mut'ah itu agar istri terhibur hatinya, dapat mengurangi kesedihan akibat cerai talak, dan untuk menumbuhkan keinginan rukun kembali sebagai suami isteri, jika talak itu bukan Ba'in Kubra.<sup>121</sup>

Adapun kewajiban memberi nafkah kepada anak oleh ayahnya pertimbangan filosofisnya didasarkan pula pada Hadits yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah dalam Kitab *Muhadzdzab* Juz II :

ويجب على الأب نفقة الولد لما روى أبو هريرة ان رجلا جاء إلى النبي الله عليه وسلم فقال يا رسول الله عندي دينار فقال أنفقه على نفسك صلى , فقال عندي آخر فقال أنفقه على ولدك ...

Memberi nafkah terhadap anak merupakan kewajiban bagi seorang ayah, sesuai dengan hadits Nabi SAW, yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah ra, bahwa seseorang telah datang kepada Nabi SAW dan berkata: Ya Rasulallah, saya mempunyai satu dinar. Nabi berkata : Pakailah untuk nafkah dirimu. Orang tersebut berkata lagi: saya mempunyai satu dinar lagi. Nabi berkata : Pakailah untuk nafkah anakmu.<sup>122</sup>

Dalam putusan Nomor 931/Pdt.G/2022/PA.Jr pertimbangan filosofisnya yaitu Majelis hakim melihat sisi syariat atau hukum Islam, kewajiban memberi nafkah didasarkan pada landasan hukum sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 233 :

<sup>121</sup> Wahbah Az-Zuhaili. *Fiqh Islam Wa adilatuhu*. (Jakarta: Gema Insani, 2011),

<sup>122</sup> Imam Nawawi, *Al-Majmu' Syarah Al Muhadzdzab*, Terj. Muhammad Najib al Muthi'I (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009), 177

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۗ لَا تُضَارُّ وَالِدَةُ بَوْلِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ..

Kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya.

Dalam putusan Nomor 3156/Pdt.G/2023/PA.Jr pertimbangan filosofisnya yaitu disyariatkannya pernikahan sebagai mitsaqon gholidhon mempunyai tujuan yang suci dan mulia, yakni untuk menciptakan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana dimaksud dalam al Qur'an surat Ar Rum ayat 21.

Dari aspek filosofisnya pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan tercela, namun begitu dalam keadaan suami isteri sudah tidak saling mencintai lagi dan yang terjadi hanya sikap permusuhan dan saling membenci sebagaimana yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat tersebut, maka perceraian dibolehkan, sesuai dengan doktrin hukum Islam yang tercantum dalam Kitab Fiqih Sunnah

ذهب الامم مالك : ان الزوجة ان تطلب من القاضى التفريق اذا ادعت اضرار الزوجيها اضرار الزوج بها اضرار الا لا يستطاع معه دوام العشرة بين امثالهما, مثل: ضربها, او سبها, او ايذاها بأي نوع من انواع الايذاء الذى لا يطق, او اكرها على المنكر من القول او الفعل. فاثبتت دعوا عالى القاضى بينية الزوجه,...

Menurut Imam Malik, bahwa istri berhak mengajukan gugatan cerai kepada hakim bila terdapat alasan bahwa suaminya telah membuatnya menderita sehingga ia tidak sanggup lagi melanjutkan bergaul dengan suaminya, misalnya karena suaminya suka memukul, memaki atau menyakiti dengan cara lain yang tidak tertahankan lagi atau memaksanya berbuat mungkar, baik tindakannya itu berupa ucapan atau perbuatan; bila dakwaan tersebut telah terbukti dengan dasar bukti atau pengakuan suami dan isteri telah tidak sanggup lagi mempertahankan

rumah tangganya, serta hakim tidak mampu menasehatinya, maka hakim berhak menjatuhkan talak satu bain suami,<sup>123</sup>

Dan dalam Kitab Al-Anwar Juz II:

فان تعزب تعزز اوتواراوغية جازائباته بالبينه

Apabila ia (Tergugat) enggan untuk hadir atau bersembunyi atau tidak diketahui tempat kediamannya, maka perkaranya boleh diputuskan dengan berdasarkan pada pembuktian".<sup>124</sup>

Aspek filosofis, merupakan aspek yang berintikan kepada kebenaran dan keadilan. Sebab fungsi hakim bukan semata-mata menegakkan hukum tetapi juga sekaligus menegakkan atau memberikan keadilan bagi para pencari keadilan melalui putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Filsafat hukum sangat diperlukan oleh hakim agar putusannya benar-benar merefleksikan keadilan.<sup>125</sup>

## 2) Pertimbangan Yuridis Hakim

Aspek yuridis merupakan aspek pertama dan utama dengan bersumber pada undang-undang yang berlaku. Hakim sebagai aplikator undang-undang harus memahami dan mencari undang-undang yang berkaitan dengan perkara yang sedang dihadapi.<sup>126</sup> Hakim dapat menilai apakah undang-undang tersebut adil, bermanfaat, atau memberikan

<sup>123</sup> Sayyid Sabiq dalam Kitab *Fiqhu as Sunnah*, ...248

<sup>124</sup> *Al-Anwar* Juz II ...55

<sup>125</sup> Sugijanto Darmadi, *Kedudukan Hukum dalam Ilmu dan Filsafat* (Jakarta: CV Mandar Maju, 1998), 3.

<sup>126</sup> Pada aspek yuridis, asas kesesuaian jenis, hierarki dan muatan materi perundang undangan, dimana UUD 1945 adalah dasar hukum tertinggi pembentukan peraturan undang-undang. Lihat Andy Yentriyani dan Dahlia Madinah, *Pedoman Pengujian Kebijakan Konstitusional untuk Pemenuhan Hak Konstitusional dan Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan*, (Jakarta: Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, 2016), 82



kepastian hukum jika ditegakkan, sebab salah satu tujuan hukum adalah menciptakan keadilan.<sup>127</sup>

Hukum mengatur keseimbangan antara hak dan kewajiban manusia sebagai makhluk sosial dan mewujudkan keadilan dalam hidup bersama. Semua orang yang berkeinginan untuk mewujudkan tatanan masyarakat yang berkeadilan sehingga keadilan menjadi tumpuan tujuan pembentukan undang-undang yang harus berlandaskan asas-asas keadilan antara satu pihak dengan pihak lainnya.<sup>128</sup>

Nuansa pemikiran hakim berdasarkan aspek yuridis, tidak lepas dari posisinya sebagai seorang profesional yang pandangannya senantiasa melihat dan memahami hukum sebagai peraturan (rules).<sup>129</sup> Realitas peraturan perundang-undangan adalah sesuai dengan isi ketentuan perundang-undangan itu sendiri. Hal itu menjadikan putusan yang dihasilkan merupakan putusan yang berorientasi dan berlandaskan undang-undang.<sup>130</sup>

Keadilan hukum (*legal justice*), adalah keadilan berdasarkan hukum dan perundang-undangan. Dalam arti hakim hanya memutuskan perkara hanya berdasarkan hukum positif dan peraturan perundang-undangan. Keadilan seperti ini keadilan menurut penganut aliran legalistis positivisme. Dalam menegakkan keadilan ini hakim atau pengadilan hanya

---

<sup>127</sup> Rifai, *Penemuan Hukum...*, . 1126

<sup>128</sup> Nur Solikin dan Moh. Wasik, *The Construction Of Family Law In The Compilation Of Islamic Law In Indonesia: A Review of John Rawls's Concept of Justice and Jasser Auda's Maqashid al-Shari'a*, *Ulumuna* Vol. 23, No. 1, 2023, 316

<sup>129</sup> Rusli Muhammad, "Eksistensi Hakim dalam Pikiran Yuridis dan Keadilan" *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, No. 3 Vol. 21, Juli 2014, 437

<sup>130</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Penerbit Rajawali, 1983), 11

pelaksana undang-undang belaka, hakim tidak perlu mencari sumber-sumber hukum diluar dari hukum tertulis dan hakim hanya dipandang menerapkan undang-undang pada perkara-perkara konkrit rasional belaka. Dengan kata lain, hakim sebagai corong atau mulut Undang-Undang.<sup>131</sup>

Keadilan hukum (*legal justice*), adalah keadilan berdasarkan hukum dan perundang-undangan atau pertimbangan pada aspek yuridisnya, pertimbangan ini hakim lebih menekankan pada keadilan prosedural (formil). Keadilan prosedural (formil), diartikan suatu keadilan yang didapatkan dari suatu putusan-putusan lembaga resmi yang dibentuk menurut undang-undang negara.<sup>132</sup> Dalam memutus perkara cerai gugat dalam putusan pengadilan ini hakim sudah sudah mempertimbangkan pada aspek formilnya dimana hal tersebut didasarkan pada produk perundang-undangan seperti majelis sudah memanggil secara patut para pihak, sudah mendamaikan para pihak sebelum masuk pokok perkara serta pada aspek pemberian nafkah disesuaikan dengan kemampuan mantan suami, hal tersebut secara rinci sebagaimana uraian berikut:

Dalam putusan Nomor 885/Pdt.G/2022/PA.Jr Hakim memutus bahwa anak menjadi hak asuh ibunya atau Penggugat serta hakim memberikan kewajiban Tergugat (suami) untuk memberi nafkah anak. Pertimbangan yuridis hakim sebagaimana ketentuan Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, jo. Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun

---

<sup>131</sup> Mulyana W Khusuma, *Hukum, Keadilan dan Hak Asasi Manusia, Suatu Pemahaman Kritis*, (Bandung : Alumni, 1981), 53

<sup>132</sup> Mulyana W Khusuma, *Hukum, Keadilan dan Hak Asasi Manusia...35*

2002, Jo. Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan anak, Jo. Pasal 156 huruf (d) dan (f) Kompilasi Hukum Islam serta Surat Edaran Mahkamah Agung RI. No. 4 Tahun 2016.

Adapun Tergugat selaku bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak dan nafkah selama dalam masa iddah kepada Penggugat selaku bekas istrinya sesuai ketentuan pasal 149 Kompilasi Hukum Islam. Majelis juga menetapkan adanya kewajiban bagi Tergugat selaku bekas suami untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat sebagaimana kebiasaan Tergugat tersebut. Sesuai ketentuan pasal 41 huruf (c) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Dalam putusan Nomor 1978/Pdt.G/2022/PA.Jr Majelis Hakim menetapkan hak asuh (hak hadlonah) ketiga anak Penggugat dan Tergugat diberikan kepada Penggugat, dengan memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk bertemu dengan ketiga anak tersebut. Serta Majelis Hakim memutuskan. Menghukum kepada Tergugat untuk memberikan nafkah anak tersebut kepada Penggugat untuk setiap bulannya minimal Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau mandiri dengan kenaikan 10% untuk setiap tahunnya, diluar biaya pendidikan dan biaya kesehatan.

Perimbangan tersebut dalam aspek yuridis sebagaimana pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam; anak yang belum mumayyiz hak hadlonahnya ditetapkan kepada Penggugat (Ibunya). Berdasarkan Pasal 149 huruf (d) jo. Pasal 156 huruf (d) dan (f) Kompilasi Hukum Islam,

sehingga berdasarkan Pasal 156 huruf (a) dengan itu Majelis Hakim menggunakan hak *ex officio* dalam memutus perkara tersebut.

Dalam putusan Nomor 3658/Pdt.G/2022/PA.Jr majelis hakim menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa: Nafkah Iddah sejumlah Rp.4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) yang dibayar sebelum Tergugat mengambil akta cerai. Mut'ah sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang dibayar sebelum Tergugat mengambil akta cerai. Serta Menghukum Tergugat untuk membayar Nafkah 2 anak sampai kedua anak tersebut dewasa (berumur 21 tahun) atau sudah bisa mandiri sejumlah Rp.1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) masing-masing anak sejumlah Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dengan kenaikan 10 % setiap pergantian tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan.

Secara yuridis untuk nafkah iddah berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 137 /K//AG 2007 tanggal 6 Februari 2008 jo. Pasal 3 huruf c Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum jo. SEMA No. 3 Tahun 2018. Pasal 80 Ayat (5) Kewajiban suami terhadap istrinya seperti tersebut pada Ayat (4) huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam.

Untuk nafkah mut'ah majelis hakim dalam pertimbangan yuridisnya berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung No.184/K/AG/1995 tanggal 30 September 1996 dan Mahkamah Agung No.276/K/AG/2010 tanggal 30 Juli 2010 Jo. Pasal 3 huruf c Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun

2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum. SEMA No. 3 Tahun 2018 jo. Pasal 149 huruf a, Pasal 158 huruf b, Pasal 159 dan 160 Kompilasi Hukum Islam wajib memberi Mut'ah.

Untuk nafkah anak pertimabnagn yuridisnya berdasarkan Pasal 41 huruf a dan b Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 105 huruf a dan c Kompilasi Hukum Islam dinyatakan "akibat putusannya perkawinan karena perceraian ialah (a) baik ibu atau bapak berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak. (b) bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu"; Demikian pula dalam Kompilasi Hukum Islam: Dalam hal terjadi perceraian (a) Pemeliharaan anak yang belum Mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, (c) biaya pemeliharaan ditanggung ayahnya

Dalam putusan Nomor 931/Pdt.G/2022/PA.Jr majelis hakim menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa nafkah 4 anak sampai keempat anak tersebut berumur 21 tahun atau sudah bisa mandiri minimal sejumlah Rp.1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dengan kenaikan 10 % setiap pergantian tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan. Nafkah Madliyah Penggugat sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah). Menolak gugatan Penggugat tentang Mut'ah dan Nafkah Kiswah.

Secara yuridis pertimbangan nafkah anak didasarkan pada Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. No. 110 K/AG/2007 tanggal 07 Desember 2007. Berdasarkan Pasal 41 huruf b Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, Pasal 80 ayat 4 huruf b dan c, Pasal 105 huruf c serta Pasal 98 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam.

Nafkah Mut'ah hakim berpendapat bahwa tuntutan yang merupakan hak Penggugat tersebut diperbolehkan berdasarkan Pasal 86 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan terakhir Undang-Undang No. 50 Tahun 2009.

Putusan Putusan Nomor 3156/Pdt.G/2023/PA.Jr menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa Nafkah selama masa Iddah sejumlah Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah). Nafkah seorang anak anak, umur 3,5 bulan sebesar Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa dengan kenaikan sebesar Rp 10 % setiap awal tahun.

Pertimbangan menjatuhkan Tergugat untuk memberikan nafkah anak secara *ex officio* Majelis Hakim mewajibkan kepada Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat nafkah Iddah dan nafkah seorang anak yang berada dalam asuhan Penggugat pasal 41 (c) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Jo. pasal 149 Kompilasi Hukum Islam.

Adapun pertimbangan yuridis pada aspek perlindungan hukum mengenai hak perempuan pasca perceraian Majelis berpendapat bahwa pembayaran nafkah iddah dan nafkah anak sebagaimana Peraturan

Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2017, Jo, Surat Edaran Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2017. Sebagaimana ketentuan pasal 41 huruf (a) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, jo. pasal 26 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002, Jo. Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan anak, Jo. Pasal 156 huruf (d) dan (f) Kompilasi Hukum Islam serta Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 4 Tahun 2016.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan dalam pertimbangan yuridis hakim menggunakan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 pasal 41. Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 pasal 26 ayat (1). Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan anak, Jo. pasal 156 huruf (d) dan (f). Kompilasi Hukum Islam Pasal 80 ayat 4 huruf b dan c ayat (5) Kewajiban suami terhadap istrinya seperti tersebut pada Ayat (4) huruf a dan b, Pasal 98 ayat 1, pasal 105 bahwa anak yang belum mumayyiz hak hadlonahnya ditetapkan kepada Penggugat (Ibunya), pasal 149 huruf (d) jo. Pasal 156 huruf (d) dan (f). Pasal 149 huruf a, Pasal 158 huruf b, Pasal 159 dan 160 Kompilasi Hukum Islam wajib memberi Mut'ah. Surat Edaran Mahkamah Agung RI. No. 4 Tahun 2016. Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 137 /K//AG 2007 tanggal 6 Februari 2008 jo. pasal 3 huruf c Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum. SEMA No. 3 Tahun 2018. Yurisprudensi Mahkamah Agung No.184/K/AG/1995 tanggal 30

September 1996 dan Mahkamah Agung No.276/K/AG/2010 tanggal 30 Juli 2010. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 110 K/AG/2007 tanggal 07 Desember 2007.

### 3) Pertimbangan Sosiologis Hakim

Putusan yang memenuhi pertimbangan sosiologis yaitu putusan tidak bertentangan dengan hukum yang hidup dalam masyarakat (kebiasaan masyarakat). Sedangkan pertimbangan sosiologis menurut M. Solly Lubis mencerminkan tuntutan atau kebutuhan masyarakat yang memerlukan penyelesaian diperlukan sebagai sarana menjamin kemanfaatan.<sup>133</sup>

Keadilan sosial (*social justice*) diterapkan hakim dengan ketentuan yang menegaskan bahwa: “Hakim harus menggali nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat”, dengan demikian secara mendalam hal ini sudah masuk kedalam perbincangan tentang *social justice*. Sejatinnya pelaksanaan tugas dan kewenangan seorang hakim dilakukan dalam kerangka menegakkan kebenaran berkeadilan, dengan berpegang pada hukum Undang-Undang, dan nilai-nilai keadilan dalam masyarakat.

Nur Iftitah sebagaimana dikutip Fitriyani dalam disertasinya bahwa Argumentasi sebagai dasar dan cara penemuan hukum hakim atau ijtihad hakim dalam putusan adalah terdiri dari: 1) argumentasi yuridis, 2) argumentasi yurisprudensi, 3) argumentasi hukum kebiasaan atau hukum adat, ushul fiqh, fikih dan kaidah ushul fiqh, 4) argumentasi moral, 5) argumentasi sosiologis, 6) argumentasi penafsiran atau interpretasi hukum

---

<sup>133</sup> M. Solly Lubis, *Landasan dan Teknik Perundang-undangan*, (Bandung: Penerbit CV Mandar Maju, 1989), 6-9



(interpretasi gramatikal/bahasa, interpretasi sistematis, interpretasi historis, sosiologis, dan teologis, interpretasi komparatif, interpretasi antisipatif atau futuristis, interpretasi restriktif, interpretasi ekstensif dan interpretasi a contrario).<sup>134</sup>

Pertimbangan sosiologis artinya hakim juga harus mempertimbangkan apakah putusnya akan berakibat buruk dan berdampak di masyarakat dengan kata lain bahwa seorang hakim harus membuat keputusan yang adil dan bijaksana dengan mempertimbangkan dampak hukum dan dampak yang terjadi dalam masyarakat.

Nilai sosiologis menekankan kepada kemanfaatan bagi masyarakat. Di dalam memutus sebuah perkara dan mempertimbangkan layak tidaknya seseorang dijatuhi tanggung jawab nafkah seorang hakim didasarkan oleh keyakinan hakim dan tidak hanya berdasarkan bukti-bukti yang ada.

Aspek sosiologis berguna untuk mengkaji latar belakang sosial seperti pendidikan, lingkungan tempat tinggal dan pekerjaan, serta mengetahui penyebab perceraian. Dalam beberapa putusan hakim penelitian ini sebagaimana yang diuraikan diatas secara rinci pertimbangan hakim dari aspek sosiologis dapat dilihat sebagai bagai uraian berikut ini.

Dalam putusan Nomor 885/Pdt.G/2022/PA.Jr pertimbangan sosiologisnya nampak pada pertimbangan Hakim yang menjatuhkan Tergugat dibebani biaya pemeliharaan dan pendidikan dan nafkah. Sebab anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat (istri). Memperimbangkan

---

<sup>134</sup> Fitriyani, *Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Perkara Nusyuz Perspektif Keadilan Gender (Putusan Pengadilan Tinggi Agama Tahun 2011-2019)*, (Disertasi : Konsentrasi Hukum Islam, Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun, 2022), 79

kondisi anak yang relatif masih kecil secara umum tentu sangat memerlukan biaya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, termasuk biaya untuk tunjangan makanan, kesehatan, perawatan maupun pakaian. Karena itu Penggugat sebagai ibu dan Tergugat sebagai ayah kandung dari anak tersebut, keduanya tetap berkewajiban untuk memelihara dan mendidiknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak, namun demikian bapaklah (Tergugat ) yang harus bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan, pendidikan dan nafkah menurut kemampuannya.

Dalam putusan Nomor 885/Pdt.G/2022/PA.Jr Tersebut Hakim dengan mempertimbangkan penghasilan Tergugat sebagai buruh serabutan, maka adalah sangat layak apabila Tergugat dihukum untuk membayar kepada Penggugat nafkah seorang anak perbulannya minimal sebesar Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah). Hakim juga dengan pertimbangannya menyatakan Tergugat bekerja sebagai buruh serabutan dan Tergugat biasa member nafkah Rp. 20.000,00/hari kepada Penggugat maka layak Tergugat memberikan nafkah iddah selama tiga bulan sejumlah Rp.1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah).

Nampaknya dari aspek sosiologis ini hakim telah memberikan pertimbangan hukum yang bijaksana dan adil dimana memberikan kewajiban bagi Tergugat (suami) untuk biaya pendidikan, pemeliharaan dan nafkah disesuaikan dengan profesi sebagai buruh serabutan. Hal ini pula hakim sudah mempertimbangkan dampak hukumnya, jika terlalu

besar beban biaya yang diberikan hakim maka akan memberatkan Tergugat.

Dalam putusan Nomor 1978/Pdt.G/2022/PA.Jr pertimbangan sosiologis nya nampak pada pertimbangan Hakim yang menghendaki agar hak asuh (hadlonah) ketiga anak Penggugat dan Tergugat ditetapkan kepada Penggugat, Majelis Hakim setelah melihat fakta-fakta dan bukti-bukti di persidangan berkesimpulan bahwa ketiga anak Penggugat dan Tergugat yang pada saat ini masih berumur dibawah 12 tahun (belum mumayyiz), kondisi ketiga anaknya terawat dengan baik, sehat dan Penggugat siap mengasuh ketiga anak tersebut.

Pertimbangan Hakim dari aspek sosiologis ini melihat kondisi ketiga anak yang diasuh oleh Penggugat terawat dengan baik. Dengan pertimbangan kemanfaatan bagi ketiga anak tersebut hakim dalam amar putusannya menjatuhkan Penggugat sebagai pengasuh dari tiga anak tersebut.

Pada sisi lain pertimbangan hakim dari aspek sosiologis terlihat dari amar putusan Hakim yang menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah ketiga anak berdasarkan kemampuan Tergugat yang bekerja sebagai wiraswasta dengan penghasilan yang tidak pasti. Dalam pertimbangan sosiologis dengan mempertimbangkan profesi Tergugat, majelis hakim secara *ex officio* berdasarkan kemampuan yang ada serta kepatutan pada saat ini adalah minimal sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya sampai dengan anak tersebut dewasa atau mandiri

dengan kenaikan 10% setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan.

Dalam putusan Nomor 3658/Pdt.G/2022/PA.Jr pertimbangan sosiologisnya nampak pada pertimbangan Hakim bahwa sering berselisih antara Penggugat dan Tergugat serta bertengkar terus menerus yang berbentuk cekcok mulut hal tersebut menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis. Hilangnya rasa cinta dan kasih sayang diantara suami isteri serta pertanda kehidupan rumah tangga sudah hancur berantakan, sehingga dalam kondisi yang demikian sudah berat bahkan sulit membangun rumah tangga ideal yang diharapkan.

Dari aspek sosiologis ini hakim mempertimbangkan hancur dan retaknya rumah tangga, merupakan gambaran di dalamnya sudah tidak ditemukan lagi ketenangan, ketentraman dan kedamaian, sehingga harapan untuk memegang teguh cita-cita dan tujuan perkawinan bagaikan menggenggam bara api, sebagai suatu gambaran sungguh sulit dan berat untuk dilakukan.

Selain itu pertimbangan aspek sosiologis dari putusan Nomor 3658/Pdt.G/2022/PA.Jr terlihat dari pertimbangan dalam memberikan nafkah kepada Tergugat. Sebagaimana dalam posita, Penggugat meminta nafkah istri dan anak dengan rincian sebagaimana salah satu petitumnya yaitu menghukum Tergugat membayar kepada Penggugat berupa uang nafkah Iddah selama 90 hari, setiap hari sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) selama 3 (tiga) bulan, Uang Mut'ah sebesar Rp.

35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah), dan Uang nafkah 2 anak hingga 2 anak tersebut dewasa/dapat mengurus dirinya sendiri masing-masing sebesar Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) perbulan.

Dalam memberikan nafkah ini Majelis Hakim mempertimbangkan kemampuan Tergugat sebagai karyawan swasta dengan penghasilan rp. 3.500.000,00 setiap bulannya sebagaimana yang diterangkan Penggugat. Dengan mempertimbangkan tersebut sesuai dengan kelayakan dengan memperhatikan bukti saksi yang diajukan Penggugat, maka majelis hakim menetapkan nafkah Iddah sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan selama 3 bulan =  $3 \times \text{Rp}1.500.000,00 = \text{Rp}4.500.000,00$  (empat juta lima ratus ribu rupiah) yang dibayar sebelum Tergugat mengambil akta cerai.

Terkait dengan tuntutan Mut'ah berupa uang sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah), Majelis Hakim menilai besaran tuntutan tersebut memberatkan Tergugat sebagai Karyawan Swasta hanya mempunyai penghasilan sejumlah 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), perbulan, maka sesuai dengan kelayakan dengan memperhatikan bukti saksi yang diajukan Penggugat, maka majelis hakim menetapkan besarnya Mut'ah sesuai dengan kelayakan, Tergugat dihukum untuk membayar Mut'ah berupa uang kepada Penggugat sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang dibayar sebelum Tergugat mengambil akta cerai.

Adapun nafkah anak majelis hakim menetapkan kepada Tergugat untuk memberikan nafkah kepada kedua anak sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) setiap bulan atau masing-masing anak sejumlah Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) setiap bulan hingga kedua anak tersebut dewasa (21 tahun)

Dalam putusan Nomor 931/Pdt.G/2022/PA.Jr pertimbangan sosiologisnya nampak pada pertimbangan hakim dan amar putusannya. Sebagaimana dalam posita dan petitum gugatannya Tergugat meminta Tergugat untuk membayar nafkah 4 anak melalui Penggugat sebesar Rp.2.195.000,00 setiap bulannya sampai 4 anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun. Dalam memutus perkara ini majelis hakim dalam amar putusannya. Menghukum Tergugat membayar nafkah anak sebesar Rp.2.195.000,00 hal ini nampak pertimbangan sosiologis menjelis hakim dimana dalam menetapkan besarnya beban nafkah sesuai dengan kemampuan yang dalam konkritnya berdasarkan penghasilan Tergugat sebagai Karyawan Optik kaca mata yang mana tidak diketahui penghasilannya, maka majelis hakim menentukan penghasilan Tergugat dengan menggunakan Upah Minimum Regional (UMR) di Jember kurang lebih Rp.2.700.000,00 oleh karenanya perlu dipertimbangkan jumlah penghasilan dengan jumlah beban kewajiban dan kebutuhan yang secara garis besarnya dibagi menjadi tiga bagian yakni kebutuhan untuk diri sendiri, kebutuhan untuk anak dan kebutuhan untuk selain diri sendiri dan

anak, oleh karena itu dari konsep berpikir yang demikian anak mendapat porsi sepertiga bagian dari jumlah penghasilan.

Setelah mengukur besarnya jumlah riil penghasilan setelah dibagi dalam tiga bagian sebagaimana tersebut di atas, maka dapat diukur dan diketahui rasio jumlah gugatan Penggugat dengan besarnya penghasilan senyatanya dari Tergugat. Dengan pertimbangan sosiologis tersebut Majelis hakim berpendapat Tergugat patut dan mampu untuk dihukum membayar kepada Penggugat nafkah 4 anak minimal sejumlah Rp.1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai keempat anak tersebut dewasa/21 tahun.

Selain gugatan tentang nafkah 4 anak, Penggugat juga menggugat nafkah terhutang (Madliyah) untuk penggugat, dalam membebani nafkah madliyah ini majelis hakim melihat dan menyesuaikan dengan kemampuan Tergugat, dan kemampuan yang dimaksudkan adalah sesuai dengan jumlah penghasilan dan yang terbukti merupakan standar nilai yang dijadikan dasar untuk menetapkan beban nafkah.

Selama masih rukun dalam rumah tangga Tergugat (waktu itu Petani) memberi nafkah kepada Penggugat Rp.450.000,00, per bulandan antara Penggugat dengan Tergugat sebelum terjadi perceraian telah pisah rumah selama 4 bulan dan tidak memberi nafkah kepada Penggugat, maka majelis hakim berpendapat dihubungkan dengan pekerjaan Tergugat sekarang sebagai karyawan Optik kaca mata yang mana tidak diketahui penghasilannya, maka majelis hakim menentukan penghasilan Tergugat

dengan menggunakan Upah Minimum Regional (UMR) di Jember kurang lebih Rp. 2.700.000,00, maka Tergugat harus membayar nafkah Madliyah Penggugat sejumlah Rp. 750.000,00 setiap bulan x 4 bulan = Rp. 3.000.000,00.

Dalam putusan Nomor 3156/Pdt.G/2023/PA.Jr pertimbangan sosiologisnya nampak pada pertimbangan hakim melihat di antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga. Hal tersebut menunjukkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah dan telah sampai pada taraf yang sudah tidak bisa didamaikan lagi, karena sudah tidak adanya kehendak dari para pihak untuk melanjutkan perkawinannya, dengan demikian penyelesaian yang dipandang adil dan bermanfaat bagi kedua belah pihak adalah perceraian.

Pertimbangan sosiologis hakim lainnya terlihat dari amar putusan yang menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak. Mengingat anak masih dibawah umur dan Kondisi anak tersebut relatif masih kecil secara umum tentu sangat memerlukan biaya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan mempertimbangkan penghasilan Tergugat sebagai wiraswasta, maka adalah sangat layak apabila Tergugat dihukum untuk membayar kepada Penggugat nafkah 1 orang anak yang berada dalam asuhan Penggugat, perbulan minimal Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) terhitung sejak sejak putusan ini Berkekuatan Hukum Tetap (BHT) sampai dengan anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun.



Majelis hakim juga menghukum Tergugat membayar nafkah iddah, tentang nominal nafkah iddah dengan memperhatikan penghasilan Tergugat sebagai swasta atas keterangan saksi di dalam persidangan bahwa Tergugat dibebankan membayar nafkah iddah sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

Aspek sosiologis mempertimbangkan tata nilai budaya yang hidup dalam masyarakat. Secara tekstual, sebagaimana telah disebutkan bahwa undang-undang memang menuntut hakim untuk menggali nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Secara sosiologis berarti menuntut hakim untuk melakukan penemuan hukum atau penciptaan hukum.<sup>135</sup> Masyarakat berharap bahwa pelaksanaan hukum harus memberi manfaat, karena memang hukum untuk manusia. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan hukum tidak boleh menimbulkan keresahan terhadap masyarakat, sebab pelaksanaan hukum bertujuan untuk memberi rasa keadilan bagi masyarakat. Meskipun sebenarnya keadilan itu bersifat subjektif dan individualitas, hakim dituntut untuk lebih teliti, lebih jeli, dan profesional dalam memeriksa dan memutuskan suatu perkara agar terwujud rasa keadilan bagi masyarakat.<sup>136</sup>

Putusan perceraian dalam penelitian ini sebagaimana diurai dalam analisis diatas jika diteropong dari pertimbangan sosiologisnya dalam amatan Peneliti sudah tampak melindungi perempuan (istri) dan anak. Dari semua

---

<sup>135</sup> Sudikno Mertokusomo dan A. Pitlo, Bab-Bab tentang Penemuan Hukum, (Jakarta: Citra Aditya Bakti, 1993), 7

<sup>136</sup> Selain tiga aspek tersebut di atas hakim juga menciptakan mekanisme yang memungkinkan menindak hakim yang sewenang-wenang atau menyalahgunakan kebebasannya. Lihat A. Salman Maggalatung, "*Hubungan Antara Fakta, Norma, Moral, dan Doktrin Hukum...*", 188. 40 Fanani Ahmad and Badria Nur Lailina Ulfa, "Hak Ex Officio Hakim: Studi Kasus Perceraian di Pengadilan Agama Sidoarjo, Jawa Timur, Universitas Darussalam Gontor, Vol. 13, No. 2 November 2017

putusan tersebut melalui amar putusannya majelis hakim menghukum dalam arti memberikan keharusan bagi pihak Suami untuk memberi nafkah baik itu madliyah, mut'ah dan hadhanah sekalipun gugatan cerainya diajukan oleh istri.

Pertimbangan sosiologis majelis hakim dalam putusan tersebut sejalan dengan ketentuan yang termaktub dalam Sema No 3 tahun 2018 bahwa istri boleh meminta hak nafkah selama istri tidak nusyuz. Aspek sosiologi menjadi salah satu pertimbangan utama dalam menciptakan rasa keadilan bagi pihak yang berperkara dan sudah menjadi sebuah pertimbangan utama dalam mengambil sebuah keputusan oleh majelis hakim. Dasar pertimbangan hakim apabila dicermati secara jelas telah memenuhi unsur sosiologis dan mencerminkan kemanfaatan.

### **C. Analisis putusan perceraian Pengadilan Agama Jember pasca SEMA No. 3 Tahun 2018**

Setelah mencermati dan menganalisis pertimbangan hakim hukum dalam putusan perceraian sebagaimana diuraikan diatas dengan analisa filosofis, yuridis dan sosiologis pada sub bahasan ini diuraikan analisis dari ketiganya tersebut setelah berlakunya SEMA No. 3 Tahun 2018. Surat edaran Mahkamah Agung No. 3 tahun 2018 ini penting dalam kaitannya dengan perlindungan hukum dan hak bagi perempuan dan anak pasca perceraian. Sebab melalui SEMA ini Penggugat (Istri atau perempuan) dapat mengajukan nafkah iddah, mut'ah dan madiyah kendati perceraian tersebut diinisiasi oleh Penggugat.

Secara filosofis yang mendasari adanya SEMA No. 3 Tahun 2018 dimana perempuan atau istri diberikan kewenangan untuk menuntut nafkah meskipun perkara cerai gugat dapat diberikan mut'ah dan nafkah iddah sepanjang tidak terbukti nusyuz yaitu amanah konstitusi sebagai tertuang dalam UUD 45 sebagai wujud negara menjamin hak setiap orang dan berkewajiban untuk melindungi, memajukan, dan memenuhi hak tersebut dari perilaku diskriminatif.

Perlindungan bagi perempuan (istri) dalam putusan perceraian di Pengadilan Agama harus memperhatikan ketentuan SEMA ini. Pada putusan perceraian pengadilan Agama Jember sebagaimana yang menjadi objek kajian dalam penelitian ini nampaknya majelis hakim memerhatikan ketentuan SEMA No. 3 Tahun 2018, setidaknya hal tersebut terlihat pada putusan dalam penelitian ini. Baik yang diminta Penggugat dalam petitum gugatannya maupun tidak diminta namun hakim menjatuhkan nafkah bagi Penggugat dan anak dengan menggunakan hak *ex officio* hakim.

Sebagaimana tergambar dalam putus Putusan Nomor 885/Pdt.G/2022/PA.Jr Tergugat dihukum membayar nafkah anak dan juga nafkah iddah bagi Penggugat. Padahal dalam gugatannya Penggugat tidak meminta atau tidak menuntut hak nafkah iddah dan hak nafkah anak. Namun majelis hakim memutuskan nafkah iddah sebesar Rp. 1.800.000,00 dan anak sebesar Rp. 600.000,00 sampai dewasa (21 tahun).

Begitu juga pada putusan Nomor 1978/Pdt.G/2022/PA.Jr Penggugat dalam gugatannya tidak menuntut hak anak. Namun dalam putusan hakim

memutus hak nafkah anak sebesar minimal Rp. 1.000.000,00 hingga dewasa. Hal yang sama pada Putusan Nomor 3156/Pdt.G/2023/PA.Jr. Penggugat dalam gugatannya tidak nafkah apapun termasuk tidak menuntut hak anak. Namun Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa Nafkah selama masa Iddah sejumlah Rp.3.000.000,00. Nafkah seorang anak sebesar Rp. 600.000,00 setiap bulan sampai anak tersebut dewasa dengan kenaikan sebesar Rp 10 % setiap awal tahun.

Berbeda dalam putusan 3658/Pdt.G/2022/PA.Jr dalam gugatan cerainya menuntut Tergugat untuk membayar Uang nafkah Iddah selama 90 hari, setiap hari sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) selama 3 (tiga) bulan. Menuntut Uang Mut'ah sebesar Rp. 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah). Menuntut Uang nafkah 2 anak hingga dewasa/dapat mengurus dirinya sendiri masing-masing sebesar Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) perbulan. Semua tuntutan harus dibayar sebelum mengambil akta cerai. Dalam amar putusannya majelis hakim memutus nafkah Iddah sejumlah Rp. 4.500.000,00 dan Mut'ah sejumlah Rp. 5.000.000,00 yang keduanya dibayar sebelum Tergugat mengambil akta cerai. Serta Nafkah 2 anak sampai kedua anak tersebut dewasa sebesar Rp. 1.200.000,00 masing-masing anak sejumlah Rp. 600.000,00 dengan kenaikan 10 % setiap pergantian tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan.

Dalam putusan Nomor 931/Pdt.G/2022/PA.Jr Penggugat dalam posita dan petitumnya meminta Majelis Hakim memutus Tergugat untuk membayar nafkah 4 anak melalui Penggugat sebesar Rp. 2.195.000 setiap bulannya

sampai 4 anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti nafkah kepada Penggugat sebesar Rp.23.100.000 secara kontan. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah Mut'ah sebesar Rp.20.000.000 secara kontan. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah Kiswah sebesar Rp.10.000.000.

Melihat dari amar putusan hakim semua tuntutan Penggugat tersebut tidak semuanya dikabulkan. Hal tersebut terlihat dari putusan hakim yang menghukum Tergugat untuk membayar nafkah 4 anak sampai keempat anak tersebut berumur 21 tahun sebesar Rp.1.200.000,00 dengan kenaikan 10 % setiap pergantian tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan. Nafkah Madliyah Penggugat sejumlah Rp.3.000.000,00. Dari putusan hakim tersebut terdapat dua permintaan Penggugat yang ditolak yakni nafkah Mut'ah dan Nafkah Kiswah.

Dalam lima putusan tersebut hakim memutuskan mengabulkan permintaan Penggugat yaitu menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat. Dalam memutuskan cerai pernikahan antara Penggugat dan Tergugat majelis hakim sudah benar-benar mempertimbangkan putusannya. Terdapat tiga pertimbangan hakim yakni pertimbangan filosofis, yuridis dan sosiologis. Pertimbangan tersebut digunakan karena memutuskan perceraian memiliki implikasi hukum yang sangat besar sehingga harus benar-benar hati.

Hal ini sebagaimana ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung No 3 tahun 2018 bahwa mengenai Perceraian dengan alasan pecah kawin (*broken marriage*) "hakim hendaknya mempertimbangkan secara cukup dan seksama

dalam mengadili perkara perceraian, karena perceraian itu akan mengakhiri lembaga perkawinan yang bersifat sakral, mengubah status hukum dari halal menjadi haram, berdampak luas bagi struktur masyarakat dan menyangkut tanggung jawab dunia akhirat, oleh karena itu perceraian hanya dapat dilakukan jika perkawinan sudah pecah (broken marriage) dengan indikator yang secara nyata telah terbukti”.

Mengenai nafkah istri dan anak dalam putusan pengadilan Agama Jember yang menjadi objek kajian dalam tesis ini bervariasi. Terdapat putusan yang menghukum Tergugat membayar nafkah iddah dan mut'ah, terdapat pula hanya mengabulkan nafkah iddah dan nafkah anak saja. Pada aspek posita dalam gugatan cerai dengan putusan hakim juga bervariasi, terdapat putusan yang memang sejak dalam gugatan Penggugat menuntut nafkah terdapat pula Tergugat tidak menuntut nafkah namun memutuskan nafkah. Namun secara umum putusan-putusan tersebut sudah mencerminkan ketentuan SEMA No. 3 tahun 2018.

Dalam SEMA No. 3 Tahun 2018 pada bagian keempat terdapat ketentuan yang menegaskan kewajiban suami akibat perceraian terhadap istri yang tidak nusyuz. Mengakomodir PERMA No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum, maka istri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan mut'ah dan nafkah iddah sepanjang tidak terbukti nusyuz.

Putusan-putusan perceraian dalam penelitian ini hakim menetapkan Tergugat untuk membayar nafkah bagi istri dan anak padahal putusan ini

merupakan gugatan cerai yang diajukan Penggugat (istri). Sebagaimana mafhum dipahami ketentuan perundang-undangan perkawinan di Indonesia hanya menghendaki nafkah pasca perceraian dituntut jika cerai talak.

Sebagaimana aspek filosofis kelahiran SEMA No. 3 Tahun 2018 sebagai wujud Negara menjamin hak setiap orang dan berkewajiban untuk melindungi, memajukan, dan memenuhi hak tersebut dari perilaku diskriminatif. Dari aspek yuridis keberadaan SEMA ini sebagai pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum yang bisa menuntut nafkah selama tidak nusyuz. Pada aspek sosiologisnya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat khususnya perempuan dan anak yang rentan mendapatkan diskriminasi.

Berangkat dari tiga aspek itulah putusan hakim menetapkan kewajiban Nafkah bagi Tergugat baik itu mut'ah dan nafkah iddah sepanjang tidak terbukti nusyuz dan nafkah anak. Baik pada putusan yang sejak dalam petitum gugatan cerainya tidak meminta nafkah seperti pada Putusan Nomor 885/Pdt.G/2022/PA.Jr, putusan Nomor 1978/Pdt.G/2022/PA.Jr, Putusan Nomor 3156/Pdt.G/2023/PA.Jr, maupun pada putusan yang menuntut nafkah sebagaimana putusan 3658/Pdt.G/2022/PA.Jr dan putusan Nomor 931/Pdt.G/2022/PA.Jr. Karena hakim dalam pertimbangan dan keyakinannya meyakini Penggugat tidak nusyuz sehingga layak mendapatkan haknya sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

Mengenai besaran nafkah yang wajib dibayar Tergugat, hakim mempertimbangkan disesuaikan dengan kemampuan Tergugat. Hal tersebut dilakukan untuk mencapai rasa keadilan dan kepatutan yang diselaraskan dengan kemampuan ekonomi suami serta kebutuhan hidup isteri/atau anak. Misal pada putusan Nomor 885/Pdt.G/2022/PA.Jr melihat Tergugat sebagai buruh serabutan sangat layak Tergugat membayar nafkah seorang anak perbulannya minimal sebesar Rp. 600.000,00 dan nafkah iddah sebesar sejumlah Rp. 1.800.000,00 dengan rincian harinya Rp. 20.000,00 setiap harinya.

Dalam Putusan Nomor 1978/Pdt.G/2022/PA.Jr melihat Tergugat yang bekerja sebagai wiraswasta dengan penghasilan yang tidak pasti. Majelis hakim secara *ex officio* berdasarkan kemampuan yang ada serta kepatutan minimal sebesar Rp. 1.000.000,00 setiap bulannya sampai dengan anak tersebut dewasa atau mandiri dengan kenaikan 10% setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan.

Dalam putusan Nomor 3658/Pdt.G/2022/PA.Jr mempertimbangkan Tergugat sebagai karyawan swasta dengan penghasilan Rp.3.500.000,00 setiap bulannya sebagaimana yang diterangkan Penggugat majelis hakim menetapkan nafkah Iddah sejumlah Rp. 1.500.000,00 perbulan selama 3 bulan sebelum Tergugat mengambil akta cerai. Uang nafkah 2 anak hingga dewasa/dapat mengurus dirinya sendiri masing-masing sebesar Rp.600.000,00 perbulan. Nafkah mut'ah berupa uang kepada Penggugat sejumlah Rp. 5.000.000,00 yang dibayar sebelum Tergugat mengambil akta



cerai. Putusan Majelis Hakim tersebut berbeda jauh dengan tuntutan yang diminta Penggugat, dalam gugatannya Penggugat meminta nafkah iddah sebesar Rp.150.000,00 selama 3 (tiga) bulan, Uang Mut'ah sebesar Rp.35.000.000,00 nafkah anak sebesar Rp.1.200.000,00 perbulannya. Dari perbedaan tersebut hakim benar-benar memperhatikan keadilan dan kepantasan.

Dalam putusan Putusan Nomor 931/Pdt.G/2022/PA.Jr dengan pertimbangan Tergugat berprofesi sebagai Karyawan Optik kaca mata yang mana tidak diketahui penghasilannya, maka majelis hakim menentukan penghasilan Tergugat dengan menggunakan Upah Minimum Regional (UMR) di Jember kurang lebih Rp. 2.700.000,00 dalam amar putusan majelis hakim memutus Tergugat harus membayar nafkah 4 anak minimal sejumlah Rp1.200.000,00 setiap bulan dewasa/21 tahun. Serta nafkah Madliyah Penggugat sejumlah Rp.750.000,00 setiap bulan x 4 bulan= Rp. 3.000.000,00. Putusan majelis hakim tersebut berbeda dengan permintaan dengan Penggugat, dimana Penggugat dalam gugatannya meminta untuk Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah 4 anak melalui Penggugat sebesar Rp. 2.195.000,00 setiap bulannya sampai 4 anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti nafkah kepada Penggugat mulai bulan 01 Mei 2019 hingga juni tahun 2020 setiap bulannya sebesar Rp. 1.650.000,00 setelah diperhitungkan sebesar 23.100.000,00 secara tunai. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah Mut'ah sebesar Rp. 20.000.000,00 secara kontan dan Menghukum Tergugat

untuk membayar nafkah Kiswah sebesar Rp. 10.000.00. Perbedaan antara petitum dan amar putusan menunjukkan bahwa hakim dalam memutus perkara benar-benar mempertimbangkan keadilan.

Dalam putusan Putusan Nomor 3156/Pdt.G/2023/PA.Jr melihat pertimbangan pekerjaannya tergugat sebagai wiraswasta sehingga majelis hakim menghukum Tergugat membayar nafkah anak perbulan minimal Rp. 600.000,00 hingga dewasa serta nafkah iddah sejumlah Rp. 3.000.000,00. Besaran nafkah tersebut sudah disesuaikan dengan kemampuan Tergugat dan kebutuhan Penggugat sehingga hakim benar-benar mempertimbangkan keadilan.

Melihat amar putusan hakim dalam putusan sebagaimana diurai diatas tersebut nampak sekali hakim dalam memutus nafkah mempertimbangkan keadilan dan kemanfaatan, sehingga putusan tersebut tidak memberatkan Tergugat serta memenuhi hak istri dan anak sebagaimana yang sudah menjadi haknya. Hal tersebut sudah mencerminkan ketentuan SEMA No. 3 tahun 2018 bahwa hakim menetapkan nafkah madliyah, nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup isteri/atau anak.

## BAB IV

### PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEREMPUAN DAN ANAK DALAM PUTUSAN CERAI GUGAT PENGADILAN AGAMA JEMBER PASCA SEMA NO. 3 TAHUN 2018

#### A. Perlindungan Hukum Terhadap Hak Perempuan

Perlindungan terhadap perempuan dalam penegakan hukum terkait dengan upaya-upaya pemenuhan hak-hak perempuan yang berhadapan dengan hukum, baik dalam hukum perdata maupun pidana. Penegakan hukum itu sendiri terkait dengan keberadaan aparat penegak hukum. Terkhusus perlindungan perempuan di pengadilan, meliputi dua hal pokok yaitu perlindungan dalam proses pemeriksaan di pengadilan maupun perlindungan dalam pemberian putusan. Perlindungan pada kedua dimensi ini terkait erat dengan sikap atau tindakan aparat penegak hukum terutama hakim yang memiliki posisi sentral dan menentukan dalam memberikan perlindungan terhadap perempuan. Sementara wilayah hukum perlindungan menyangkut segala aspek hukum baik dalam kasus-kasus pidana maupun perdata yang melibatkan perempuan.<sup>137</sup>

Perlindungan perempuan menurut Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Asni adalah Segala upaya yang ditujukan untuk melindungi perempuan dan memberikan rasa aman dalam pemenuhan hak-haknya dengan memberikan perhatian yang konsisten dan sistematis yang ditujukan untuk mencapai kesetaraan gender.<sup>138</sup> Dari terminologi tersebut

---

<sup>137</sup> Asni, *Perlindungan Perempuan Dan Anak Dalam Hukum Indonesia (Pendekatan Integratif)* (Gowa : Alauddin University Press, 2020),148

<sup>138</sup> Asni, *Perlindungan Perempuan...*, 12

perlindungan pada perempuan titik tekannya ada pemenuhan hak-haknya. Dalam konteks hubungan suami istri pemaknaan perlindungan perempuan adalah ketika istri mendapatkan hak sebagai istri dan haknya sebagai mantan istri ketika terjadi perceraian.

Dalam Konteks perceraian misalnya, hakim sebagai eksekutor perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan hak Perempuan. Hakim yang memiliki posisi sentral dan menentukan dalam memberikan perlindungan terhadap perempuan. Kaitan dengan perlindungan hukum pada perempuan, sub kajian ini mengulas putusan hakim pengadilan agama yang menjadi objek kajian penelitian ini sebagaimana yang sudah dipaparkan pada uraian sebelumnya.

Dalam putusan perceraian agama Jember ini dalam konteks perlindungan hukum pada perempuan dapat diamati dari pertimbangan dan amar putusannya sebagaimana dalam uraian berikut:

1) Putusan Nomor 885/Pdt.G/2022/PA.Jr

Dalam Putusan Nomor 885/Pdt.G/2022/PA.Jr Majelis hakim menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah). Dengan demikian dalam putusan ini perempuan mendapatkan nafkah penghidupan selama Iddah.

Nafkah pada masa iddah merupakan sebuah bentuk jaminan dan wujud pertanggungjawaban dari suami kepada mantan isterinya. Adanya pemberian nafkah pada masa iddah ini diharapkan dapat menjadi sarana

bagi mereka yang telah bercerai untuk rujuk. Perwujudan dari konsep keadilan pada nafkah iddah ini dapat kita lihat bahwasanya ketika perceraian terjadi pihak wanita yang lebih merasakan dampak apalagi sebagian besar dari wanita tidak memiliki penghasilan dalam artian hanya sebagai ibu rumah tangga.<sup>139</sup>

Di dalam al-Qur'an, Hadits, undang-undang perkawinan atau KHI tidak ada secara rinci menjelaskan jumlah ukuran nafkah iddah yang harus diberikan oleh suami kepada istri yang dicerai. Menurut imam Syafi'i bahwa yang dijadikan standar ukuran nafkah istri adalah keadaan dan kemampuan ekonomi suami..<sup>140</sup>

Dalam Pertimbangan putusan Nomor 885/Pdt.G/2022/PA.Jr mengenai besaran nafkah yang wajib dibayar Tergugat, hakim mempertimbangkan disesuaikan dengan kemampuan Tergugat. Dalam putusan tersebut terlihat Tergugat sebagai buruh serabutan sangat layak Tergugat membayar nafkah seorang anak perbulannya minimal sebesar Rp. 600.000,00 dan nafkah iddah sebesar sejumlah Rp. 1.800.000,00 dengan rincian harinya Rp. 20.000,00 setiap harinya.

Untuk melihat bentuk perlindungan hakim terhadap perempuan lebih utuh dalam putusan Nomor 885/Pdt.G/2022/PA.Jr dapat dilihat dari keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum. Ketiga aspek ini penting sebagai tolak ukur sebab hukum tidak bisa dilepaskan dari tiga aspek tersebut.

---

<sup>139</sup> Erwin Hikmatiar, Nafkah Iddah Pada Perkara Cerai Gugat, Nafkah Iddah Pada Perkara Cerai Gugat *Mizan: Jurnal Ilmu Syariah*. Volume 4 No 1 Juni 2016. ISSN: 2089-032X-132

<sup>140</sup> Muhammad Jawad Munghniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, (Jakarta: Lentera, 2008), 425

Setiap putusan hakim sebaiknya memuat *idee des recht* yang meliputi tiga unsur, yaitu asas kepastian hukum (*rechtssicherheit*), keadilan (*gerechtigkei*) dan kemanfaatan (*zwechtmassigkeit*). Ketiga unsur tersebut ditetapkan secara proporsional sebagai pertimbangan dalam putusan hakim<sup>141</sup>

Menurut Fence M. Wantu adil pada hakekatnya menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan kepada siapa saja apa yang menjadi haknya, yang didasarkan pada suatu asas bahwa semua orang sama kedudukannya di muka hukum (*equality before the law*).<sup>142</sup> Pada aspek keadilan, dalam putusan Nomor 885/Pdt.G/2022/PA.Jr sudah terlindungi karena pada putusan ini perempuan mendapatkan salah satu hanya yaitu hak iddah.

Pemberian tersebut sesuai dengan ketentuan SEMA No. 3 Tahun 2018, dalam salah satu ketentuannya kewajiban suami akibat perceraian terhadap istri yang tidak nusyuz. SEMA tahun 2018 ini untuk mengakomodir PERMA No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadil Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, maka istri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan mut'ah dan nafkah iddah sepanjang tidak terbukti nusyuz.<sup>143</sup>

---

<sup>141</sup> Bambang Sutiyoso, *Metode Penemuan Hukum Upaya Mewujudkan Hukum ...*, 6.

<sup>142</sup> Fence M. Wantu, "Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan Dalam Putusan Hakim di Peradilan Perdata, *Jurnal Dinamika Hukum*, (Gorontalo) Vol. 12 Nomor 3, September 2012. 484

<sup>143</sup> Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan

Dari aspek kepastian hukum putusan tersebut pada dasar hukum positif. Menurut Gustav Radbruch dalam Jaka Mulyata menyatakan bahwa kepastian hukum adalah hukum positif yang mengatur kepentingan-kepentingan manusia dalam masyarakat. Sudikno Mertokusumo menegaskan kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan.<sup>144</sup>

Tergugat selaku bekas suami dalam putusan ini dihukum membayar nafkah iddah, secara kepastian hukum hak tersebut didasarkan pada ketentuan pasal 41 huruf (c) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Dalam putusan ini besaran nafkah iddah yang harus dibayar kepada Penggugat sebesar Rp. 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah). Besaran nafkah iddah ini disesuaikan dengan kemampuan Tergugat yang berprofesi sebagai karyawan swasta. Hal ini selaras dengan nilai kemanfaatan hukum.

Kemanfaatan hukum dapat dirasakan oleh masyarakat dalam konteks ini para pihak yang berperkara jika hadirnya putusan tidak meresahkan dan para pihak mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Jangan sampai justru karena hukumnya dilaksanakan atau ditegakkan malah akan timbul keresahan di dalam

---

<sup>144</sup> Jaka Mulyata, *Keadilan, Kepastian, Dan Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 100/Puu-X/2012 Tentang Judicial Review Pasal 96 Undang-Undang Nomor : 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan*. Tesis . Universitas Sebelas Maret, 2015, 28

masyarakat itu sendiri.<sup>145</sup> Hematnya penerapan aspek kemanfaatan hukum sebisa bisa mungkin harus mengakomodir dari kedua belah pihak yang berperkara.

Penetapan besaran nafkah dalam putusan Nomor 885/Pdt.G/2022/PA.Jr majelis hakim mempertimbangkan dari pekerjaan penghasilan Tergugat. Sehingga putusan tersebut tidak hanya mengakomodir tuntutan Penggugat sebagai pihak yang meminta atau pihak yang mendapatkan hak nafkah namun putusan tersebut juga mengakomodir hak Tergugat yakni membayar atau memberikan nafkah sesuai dengan kemampuannya

Putusan tersebut sebagai wujud perlindungan bagi perempuan sudah selaras sebagaimana ketentuan SEMA No. 3 Tahun 2018. Terkait nafkah madiyah, nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak menyempurnakan rumusan kamar agama dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Tahun 2012 angka 16 sehingga berbunyi "hakim menetapkan nafkah madliyah, nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup isteri/atau anak.<sup>146</sup>

Dalam putusan tersebut dengan jelas pertimbangan hakim dalam memutus nafkah iddah bagi perempuan disesuaikan dengan kemampuan Tergugat. Ukuran kemampuan disini yang menjadi tolak ukurnya adalah

<sup>145</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum* ....., 161

<sup>146</sup> Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan



pekerjaan Tergugat, Tergugat dalam identitas gugatan bekerja serabutan, bagi bekerja serabutan besaran nominal Rp. 1.800.000,00 atau dengan rincian Rp. 20.000,00 setiap harinya sudah memenuhi nilai kemanfaatan hukum.

Dalam putusan Nomor 885/Pdt.G/2022/PA.Jr putusan tersebut mejelis hakim menjatuhkan putusannya melebihi dari tuntutan atau lazim disebut dengan *ultra petitum*. Dalam gugatannya Pengggat tidak meminta nafkah Iddah namun pada ama putusan hakim menjatuhkan Tergugat membayar nafkah iddah. Hakim pada dasarnya tidak diperkenankan memberikan amar putusan melebihi tuntutan yang diajukan dalam suatu gugatan (*ultra petitum partium*). Karena putusan ini dianggap telah melampaui batas kewengannya (*ultra vires*) kendati untuk iktikad baik (*good faith*). Bahkan putusan tersebut dikategorikan dengan tindakan yang tidak sah (ilegal) dan cacat hukum.<sup>147</sup>

Namun nampaknya hakim dalam putusan Nomor 885/Pdt.G/2022/PA.Jr memutus nafkah iddah secara *ex officio*, pada putusan ini hakim lebih menekankan kepada keadilan dan kemanfaatan hukum dari pada kepastian hukum secara normatif. Sebab dalam menurut Gustav Radbruch jika tiga nilai antara keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum bertentangan maka keadilan yang harus dimenangkan. Hal ini pula sesuai dengan asas hukum *salus populi suprema les esto* atau keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi.

---

<sup>147</sup> Nurul Fuadi Yunus dan Ma'ruf Hafidz, Ilham Abbas, Penerapan Asas Ultra Petitum Partium dalam Perkara Cerain Talak No.30/Pdt.G/2016/PA.Prg, *Journal of Lex Generalis (JLG)*, Vol.2, No. 2, Februari 2021, 623

Penetapan nafkah iddah bagi Tergugat dalam putusan yang dalam petitumnya pihak istri (Penggugat) tidak menuntutnya karena hakim menggunakan hak *ex officio* atau hak karena jabatan. Hak ini diberikan dalam rangka hakim dapat memberikan putusan yang adil serta bermanfaat bagi para pihak yang berperkara.<sup>148</sup>

2) Putusan Nomor 1978/Pdt.G/2022/PA.Jr

Dalam putusan Nomor 1978/Pdt.G/2022/PA.Jr majelis hakim menetapkan hak asuh (hak hadhanah) ketiga anak Penggugat dan Tergugat diberikan kepada Penggugat serta biaya hidup. Dalam Putusan in perempuan tidak mendapatkan nafkah apapun yang berkaitan dengan dirinya misalnya nafkah iddah, madliyah dan mut'ah. Namun putusan ini hanya menjatuhkan hak asuh pada Penggugat beserta biaya penghidupan anak.

Jika dilihat dari putusan Nomor 1978/Pdt.G/2022/PA.Jr perempuan tidak mendapatkan nafkah untuk dirinya pasca perceraian. Dari aspek keadilan putusan Nomor 1978/Pdt.G/2022/PA.Jr belum mencerminkan keadilan. Sebab pasca perceraian, perempuan mendapatkan hak-haknya kendati cerai tersebut diisi oleh Penggugat. Senyampang cerai gugat tersebut tidak terbukti nusyuz. Dalam putusan Nomor 1978/Pdt.G/2022/PA.Jr alasan perceraianya karena Tergugat selingkuh serta pergi meninggalkan Penggugat. Dari alasan tersebut Penggugat tidak ada indikator melakukan nusyuz.

---

<sup>148</sup> Mansari dan Zahrul Fatahillah. Stipulation Of 'Iddah Alimony Through The Ex Officio Rights For A Nusyuz Wife : An Analisis of Decicion Number 6/Pdt.G.2020/Ms.Lsm. *Jurnal Yudisial*, Vol. 14 No. 2 Agsutus 2021, 273

Dalam penyampaian saksi menerangkan bahwa Tergugat selingkuh dengan perempuan lain dari Kalimantan, Tergugat mengaku sudah menikah siri dengan perempuan tersebut. Dengan pengakuan Tergugat bahwa sudah nikah sirri dengan wanita lain sebagaimana disampaikan saksi menjadi jelas bahwa Penggugat tidak nusyuz.

Namun demikian majelis hakim tidak menghukum Tergugat untuk membayar nafkah pasca perceraian baik itu berupa nafkah iddah, mut'ah dan madliyah. Dari aspek keadilan putusan ini belum mencerminkan nilai keadilan karena perempuan tidak mendapatkan haknya yang semestinya ia dapatkan pasca perceraian.

Begitu Pula dari aspek kepastian hukum, asas kepastian hukum dalam putusan ini masih belum seutuhnya diterapkan mengingat terdapat aturan yang mengatur perempuan mendapatkan hak pasca perceraian misal sebagaimana SEMA No. 3 tahun 2018. Padahal cerai gugat yang diajukan oleh Penggugat sudah berlandaskan ketentuan pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 dimana salah satu alasan perceraian karena Tergugat berzina atau berselingkuh dan karena tersebut terjadi perselisihan yang terus menerus.

Dalam doktrin hukum Islam sebagaimana diuraikan oleh Syekh Abu Syuja melalui karyanya *al-Ghaiyah wa al-Taqrīb* disebutkan perempuan yang sedang beriddah dari talak raj'i berhak mendapat tempat tinggal yang layak, nafkah, pakaian, dan biaya hidup lainnya dari mantan

suami, kecuali jika ia nusyuz (durhaka) sebelum diceraikan atau di tengah-tengah masa iddahnya.

Pada aspek kemanfaatan hukum, lebih jelas lagi keberadaan putusan ini kurang atau bahkan tidak memberikan putusan yang bermanfaat bagi Penggugat. Padahal keberadaan hukum atau putusan sebagaimana yang diungkapkan oleh G. Rachbuh salah satu elemen penting putusan adalah aspek kemanfaatan hukum. Mengenai kemanfaatan hukum Sudikno Mertokusumo mengungkapkan bahwa hakim dalam menerapkan hukum, hendaklah mempertimbangkan hasil akhirnya nanti, apakah putusan hakim tersebut membawa manfaat atau kegunaan bagi semua pihak.<sup>149</sup>

Dari uraian diatas untuk putusan Nomor 1978/Pdt.G/2022/PA.Jr belum memberikan perlindungan hukum terhadap perempuan hal tersebut karena pasca perceraian perempuan tidak mendapatkan satu nafkah apapun dari Tergugat. Dengan demikian Putusan ini tidak selaras dengan ketentuan SEMA No. 3 tahun 2018 dimana salah satu poinnya tepatnya pada poin ke tiga disebutkan istri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan mut'ah dan nafkah iddah sepanjang tidak terbukti nusyuz.

### 3) Putusan Nomor 3658/Pdt.G/2022/PA.Jr

Dalam putusan 3658/Pdt.G/2022/PA.Jr majelis hakim menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa: nafkah Iddah sejumlah Rp. 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) yang

---

<sup>149</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum ...*, 161

dibayar sebelum Tergugat mengambil akta cerai. Mut'ah sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang dibayar sebelum Tergugat mengambil akta cerai. Dengan demikian dalam putusan ini perempuan mendapatkan nafkah penghidupan selama iddah dan nafkah mut'ah.

Nafkah pada masa iddah merupakan sebuah bentuk jaminan dan wujud pertanggungjawaban dari suami kepada mantan isterinya. Adanya pemberian nafkah pada masa iddah ini diharapkan dapat menjadi sarana bagi mereka yang telah bercerai untuk rujuk. Perwujudan dari konsep keadilan pada nafkah iddah ini dapat kita lihat bahwasanya ketika perceraian terjadi pihak wanita yang lebih merasakan dampak apalagi sebagian besar dari wanita tidak memiliki penghasilan dalam artian hanya sebagai ibu rumah tangga.<sup>150</sup>

Sedangkan nafkah mut'ah sesuatu yang diberikan setelah terjadinya perceraian dan pemberian itu dapat berupa harta ataupun pembantu rumah tangga.<sup>151</sup> Mut'ah secara bahasa berarti kesenangan. Menurut madzhab syafi'i, mut'ah adalah nama yang digunakan untuk menyebut harta-benda yang wajib diberikan laki-laki (mantan suami) kepada perempuan (mantan istri) karena ia menceraikannya.<sup>152</sup>

Untuk kedua nafkah tersebut tidak ada ketentuan besaran atau tidak ada ketentuan bentuk nafkah mut'ah hanya saja ada ketentuan terkait ketentuan pemberian dua nafkah ini sesuai dengan kemampuan suami.

<sup>150</sup> Erwin Hikmatiar, Nafkah Iddah Pada Perkara Cerai Gugat, Nafkah Iddah Pada Perkara Cerai Gugat *Mizan: Jurnal Ilmu Syariah*. Volume 4 No 1 Juni 2016. ISSN: 2089-032X-132

<sup>151</sup> Ibrahim Anis, *Al-Mu'jam Al-Wasith*, (Kairo : Dar Ihya At-Turats Al-Arbiy, 1972), 852-853

<sup>152</sup> Zakariya al-Anshari, *Asna al-Mathalib Syarhu Raudl ath-Thalib* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2000), 319

Dalam menepungkan bentuk perlindungan hakim terhadap perempuan lebih utuh dalam putusan Nomor 3658/Pdt.G/2022/PA.Jr dapat dilihat dari keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum. ketiga aspek ini menjadi penting untuk melihat sebuah produk putusan.

Pertama, aspek keadilan putusan pengadilan dalam konteks ini, Pengadilan Agama harus mengakomodir *idee des recht* yang meliputi tiga unsur, yaitu asas kepastian hukum (*rechtssicherheit*), keadilan (*gerechtigheit*) dan kemanfaatan (*zweckmassigkeit*). Ketiga unsur tersebut ditetapkan secara proporsional sebagai pertimbangan dalam putusan hakim.<sup>153</sup>

Adil pada makna hakekatnya adalah meletakkan sesuatu secara proporsional sesuai dengan tempatnya atau simpelnya dalam konteks pihak yang berperkara memberikan hak kepada yang pihak yang berhak menerimanya.<sup>154</sup> Pada aspek keadilan, dalam putusan Nomor 3658/Pdt.G/2022/PA.Jr sudah terlindungi karena pada putusan ini perempuan mendapatkan salah satu hanya yaitu hak iddah dan mut'ah.

Pemenuhan nafkah iddah ini sebagaia wujud keadilan bagi perempuan sesuai dengan doktrin hukum Islam sebagaimana pendapat ulama Fiqih dalam Kitab *Iqna* juz II:

ويجب للمعتدة الرجعية السكنى والنفقة

Artinya: Wajib diberikan kepada wanita yang mengalami iddah raj'i, berupa tempat tinggal dan nafkah.<sup>155</sup>

<sup>153</sup> Bambang Sutiyoso, *Metode Penemuan Hukum ...*, 6

<sup>154</sup> Fence M. Wantu, *Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan Dalam ...* 484

<sup>155</sup> *Iqna Juz II*, 118

Adapun untuk nafkah mut'ah, pemenuhan nafkah sebagai bentuk keadilan bagi perempuan selaras dengan ketentuan dalam al-Qur'an sebagaimana dalam Al Qur'an Surat *Al Ahzab* ayat 49:

فمتعوهن وسرحوهن سراح جميلا

Artinya: Senangkanlah olehmu hati mereka dengan pemberian dan lepaskan mereka secara baik.

Pemberian tersebut sesuai dengan ketentuan SEMA No. 3 Tahun 2018, dalam salah satu ketentuannya kewajiban suami akibat perceraian terhadap istri yang tidak nusyuz. SEMA ini untuk mengakomodir PERMA No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadil Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, maka istri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan mut'ah dan nafkah iddah sepanjang tidak terbukti nusyuz.<sup>156</sup>

Dari aspek kepastian hukum putusan tersebut dalam memutuskan nafkah iddah dan nafkah mut'ah didasarkan pada hukum positif. Menurut Gustav Radbruch dalam Jaka Mulyata menyatakan bahwa kepastian hukum adalah hukum positif yang mengatur kepentingan-kepentingan manusia dalam masyarakat. Sudikno Mertokusumo menegaskan kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan.<sup>157</sup>

<sup>156</sup> Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan

<sup>157</sup> Jaka Mulyata, *Keadilan, Kepastian, Dan Akibat Hukum* ...., 28

Tergugat selaku bekas suami dalam putusan ini dihukum membayar nafkah iddah, secara kepastian hukum hak tersebut didasarkan pada ketentuan Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 137/K//AG2007 tanggal 6 Februari 2008 jo. Pasal 3 huruf c PERMA No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum jo. SEMA No. 3 Tahun 2018. Berdasarkan regulasi tersebut majelis hakim berpendapat permintaan nafkah iddah dapat dikabulkan untuk menjamin hak perempuan terhadap akses yang setara dalam memperoleh keadilan.

Dalam pertimbangannya nafkah iddah merupakan hak perempuan pasca perceraian. Nafkah iddah dimaknai nafkah iddah dapat diberikan bukan hanya pada perceraian yang diajukan pihak suami tetapi perceraian yang diajukan pihak isteri juga dapat diberikan nafkah iddah mengingat PERMA No. 3 Tahun 2017 jo. SEMA No. 3 Tahun 2018.

Dalam putusan Nomor 3658/Pdt.G/2022/PA.Jr majelis hakim menghukum Tergugat untuk membayar nafkah iddah sejumlah Rp.4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) yang dibayar sebelum Tergugat mengambil akta cerai. Nafkah mut'ah sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang dibayar sebelum Tergugat mengambil akta cerai. Besaran nafkah iddah dan mut'ah ini disesuaikan dengan kemampuan Tergugat yang berprofesi sebagai karyawan swasta. Hal ini selaras dengan nilai kemanfaatan hukum karena besaran nafkah tersebut nampaknya tidak



memberatkan Tergugat mengingat penghasilannya Tergugat kurang lebih Rp. 3.500.000,00 setiap bulannya.

Kemanfaatan hukum dapat dirasakan oleh masyarakat dalam konteks ini pihak Penggugat dan Tergugat yang berperkara jika keberadaan dari sebuah putusan tidak memberatkan dari pelaksanaan atau penegakan hukum akibat putusan tersebut. Sudikno Mertokusumo mengungkapkan keberadaan hukum atau produk hukum seperti putusan pengadilan jangan sampai memberikan keresahan bagi masyarakat khususnya bagi para pihak yang mencari keadilan di Pengadilan.<sup>158</sup> Hematnya penerapan aspek kemanfaatan hukum sebisa bisa mungkin harus mengakomodir dari kedua belah pihak yang berperkara.

Penetapan besaran nafkah dalam putusan Nomor 3658/Pdt.G/2022/PA.Jr majelis hakim mempertimbangkan dari pekerjaan penghasilan Tergugat. Sehingga putusan tersebut tidak hanya mengakomodir tuntutan Penggugat sebagai pihak yang meminta atau pihak yang mendapatkan hak nafkah namun putusan tersebut juga mengakomodir hak Tergugat yakni membayar atau memberikan nafkah sesuai dengan kemampuannya

Putusan tersebut sebagai wujud perlindungan bagi perempuan sudah selaras sebagaimana ketentuan SEMA 3 Tahun 2018. Terkait nafkah madliyah, nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak menyempurnakan rumusan kamar agama dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Tahun 2012

---

<sup>158</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum ...*, 161

angka 16 sehingga berbunyi “hakim menetapkan nafkah madliyah, nafkah iddah, mut’ah dan nafkah anak harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup isteri/atau anak.<sup>159</sup>

Dalam putusan tersebut dengan jelas pertimbangan hakim dalam memutus nafkah iddah bagi perempuan disesuaikan dengan kemampuan Tergugat. Ukuran kemampuan disini yang menjadi tolak ukurnya adalah pekerjaan Tergugat, Tergugat dalam identitas gugatan bekerja karyawan swasta dengan penghasilan kurang lebih Tergugat Rp. 3.500.000,00 setiap bulannya, bagi bekerja karyawan swasta dengan pengashilan Rp.3.500.000,00 besaran nominal nafkah iddah Rp. 4.500.000,00 dan mut’ah sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang dibayar sebelum Tergugat mengambil akta cerai dalam amatan Penulis sudah memenuhi nilai kemanfaatan hukum.

#### 4) Putusan Nomor 931/Pdt.G/2022/PA.Jr

Dalam putusan Nomor 931/Pdt.G/2022/PA.Jr majelis hakim menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa nafkah madliyah Penggugat sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah). Dengan demikian dalam putusan ini perempuan mendapatkan nafkah penghidupan selama madliyah.

Dalam istilah yang digunakan oleh hakim Pengadilan Agama, nafkah *madhiyah* berarti nafkah yang terutang. Adapun kata *madhiyah*

<sup>159</sup> Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan

yang berasal kata dalam bahasa Arab mempunyai arti lampau atau terdahulu. Sedangkan dalam sebuah bahasa Indonesia disebutkan bahwa kata “lampau” memiliki dua makna yakni: 1) lalu, lewat, dan 2) lebih, sangat.<sup>160</sup>

Apabila akad nikah telah sah, maka suami istri telah terikat perkawinan. Adanya ikatan perkawinan tersebut berarti istri telah terikat oleh kewajiban-kewajibannya sebagai seorang istri kepada suaminya, sehingga istri tidak dapat lagi melakukan hal-hal lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Oleh sebab itu istri berhak mendapatkan nafkah dari suaminya.<sup>161</sup>

Bahkan dalam hukum positif di Indonesia juga diatur tentang nafkah madliyah meskipun tidak disebutkan secara langsung tentang nafkah madliyah, namun Undang-Undang tersebut mengatur tentang pemberian nafkah madliyah. Aturan yang mengatur tentang nafkah madliyah terdapat dalam Pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 34 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Pasal 66 ayat (5) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989. Pada Pasal 34 UUP berbunyi:

- (1) Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- (2) Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik baiknya.
- (3) Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan.

Pasal 66 ayat (5) UU No. 7 tahun 1989 berbunyi:

<sup>160</sup> Hartono, *Kamus Praktis Bahasa Indonesia* (Yogyakarta: Rineka Cipta, 1996), 60

<sup>161</sup> Abu Yasid, *Fiqh Today Fatwa Tradisional untuk Orang Modern Buku Tiga: Fikih Keluarga* (Jakarta: Erlangga, 2002), 64

Permohonan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri, dan harta bersama suami istri dapat mengajukan permohonan cerai talak ataupun sesudah ikrar talak diucapkan.

Dalam melihat putusan tersebut untuk melihat lebih integratif terhadap perlindungan hukum bagi perempuan dapat dilihat dari keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum dengan tiga aspek ini akan lebih utuh meneropong hak perempuan dalam putusan Nomor 931/Pdt.G/2022/PA.Jr. Ketiga aspek ini penting sebagai tolak ukur sebab hukum tidak bisa dilepaskan dari tiga aspek tersebut.

Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Gusta Rechbuh dalam Bambang Sutiyoso setiap putusan hakim sebaiknya memuat *idee des recht* yang meliputi tiga unsur, yaitu asas kepastian hukum (*rechtssicherheit*), keadilan (*gerechtigheit*) dan kemanfaatan (*zweckmassigkeit*). Ketiga unsur tersebut ditetapkan secara proporsional sebagai pertimbangan dalam putusan hakim<sup>162</sup>

Menurut Fence M. Wantu adil pada hakekatnya menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan kepada siapa saja apa yang menjadi haknya, yang didasarkan pada suatu asas bahwa semua orang sama kedudukannya di muka hukum (*equality before the law*).<sup>163</sup> Pada aspek keadilan, dalam putusan Nomor 931/Pdt.G/2022/PA.Jr sudah terlindungi karena pada putusan ini perempuan mendapatkan salah satu hanya yaitu hak madliyah.

---

<sup>162</sup> Bambang Sutiyoso, *Metode Penemuan Hukum* ...., 6.

<sup>163</sup> Fence M. Wantu, *Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan* ..., 484

Dari aspek kepastian hukum putusan tersebut pada dasar hukum positif. Menurut Gustav Radbruch dalam Jaka Mulyata menyatakan bahwa kepastian hukum adalah hukum positif yang mengatur kepentingan-kepentingan manusia dalam masyarakat. Sudikno Mertokusumo menegaskan kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan.<sup>164</sup>

Tergugat dalam putusan tersebut selaku bekas suami dalam putusan ini dihukum membayar nafkah madliyah, secara kepastian hukum hak tersebut didasarkan pada ketentuan Pasal 80 Ayat (5) Kompilasi Hukum Islam bahwa Kewajiban suami terhadap istrinya seperti tersebut pada Ayat (4) huruf a dan b di atas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari isterinya.

Aturan yang mengatur tentang nafkah madliyah terdapat dalam Pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 34 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Pasal 66 ayat (5) bahwa 1) Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. 2) Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya. 3) Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan.

---

<sup>164</sup> Jaka Mulyata, *Keadilan, Kepastian, Dan Akibat Hukum ...*, 28

Dalam pasal 34 ayat 1 Undang-Undang perkawinan tersebut diuraikan mengenai kewajiban suami memberi nafkah selama pernikahan dan jika selama pernikahan tidak memberi nafkah lahir maka pasca perceraian seorang istri dapat memintanya. Dalam putusan Nomor 931/Pdt.G/2022/PA.Jr dalam deskripsi dan pertimbangan hakim disebutkan bahwa sejak Tergugat sebelum terjadi perceraian telah pisah 4 bulan dan selama waktu itu Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat.

Dalam putusan ini besaran nafkah madliyah yang harus dibayar kepada Penggugat sebesar Rp. 3.000.000,00. Besaran nafkah iddah ini disesuaikan dengan kemampuan Tergugat. Besaran nafkah madliyah ini mempertimbangkan selama masih rukun dalam rumah tangga Tergugat (waktu itu Petani) memberi nafkah kepada Penggugat Rp. 450.000,00 perbulan dan antara Penggugat dengan Tergugat sebelum terjadi perceraian telah pisah rumah selama 4 bulan dan tidak memberi nafkah kepada Penggugat, maka majelis hakim berpendapat dihubungkan dengan pekerjaan Tergugat sekarang sebagai karyawan Optik kaca mata yang mana tidak diketahui penghasilannya, maka majelis hakim menentukan penghasilan Tergugat dengan menggunakan Upah Minimum Regional (UMR) di Jember kurang lebih Rp. 2.700.000,00, maka Tergugat harus membayar nafkah Madliyah Penggugat sejumlah Rp.750.000,00 setiap bulan x 4 bulan = Rp. 3.000.000,00. Penetapan tersebut dalam amatan Penulis sudah memenuhi kemanfaatan hukum.

Kemanfaatan hukum dapat dirasakan oleh masyarakat dalam konteks ini para pihak yang berperkara jika hadirnya putusan tidak meresahkan dan para pihak mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Jangan sampai justru karena hukumnya dilaksanakan atau ditegakkan malah akan timbul keresahan di dalam masyarakat itu sendiri.<sup>165</sup> Hematnya penerapan aspek kemanfaatan hukum sebisa bisa mungkin harus mengakomodir dari kedua belah pihak yang berperkara.

Penetapan besaran nafkah dalam putusan 931/Pdt.G/2022/PA.Jr majelis hakim mempertimbangkan dari pekerjaan penghasilan Tergugat. Sehingga putusan tersebut tidak hanya mengakomodir tuntutan Penggugat sebagai pihak yang meminta atau pihak yang mendapatkan hak nafkah namun putusan tersebut juga mengakomodir hak Tergugat yakni membayar atau memberikan nafkah sesuai dengan kemampuannya

Putusan tersebut sebagai wujud perlindungan bagi perempuan sudah selaras sebagaimana ketentuan SEMA 3 Tahun 2018. Terkait nafkah madliyah, nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak menyempurnakan Rumusan Kamar Agama dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No. 7 Tahun 2012 angka 16 sehingga berbunyi "hakim menetapkan nafkah madliyah, nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta

---

<sup>165</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum* ...., 161

kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup isteri/atau anak.<sup>166</sup>

Dalam putusan tersebut dengan jelas pertimbangan hakim dalam memutus nafkah iddah bagi perempuan disesuaikan dengan kemampuan Tergugat. Ukuran kemampuan disini yang menjadi tolak ukurnya adalah pekerjaan Tergugat, Tergugat dalam putusan disebutkan sebagai karyawan optik kaca yang tidak diketahui nominal besaran gajinya maka majelis hakim memutus sesuai dengan upah Minimum Regional (UMR) di Jember kurang lebih Rp. 2.700.000,00 dan hakim menjatuhkan nafkah madliyah 750.000-, selama 4 waktu tidak diberikan yakni 4 bulan sehingga Tergugat harus membayar 3.000.000, dalam amatan Penulis putusan tersebut sudah memenuhi nilai kemanfaatan hukum.

##### 5) Putusan Nomor 3156/Pdt.G/2023/PA.Jr

Putusan Nomor 3156/Pdt.G/2023/PA.Jr menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa Nafkah selama masa Iddah sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah). Dengan demikian dalam putusan ini perempuan mendapatkan nafkah penghidupan selama Iddah.

Nafkah pada masa iddah merupakan sebuah bentuk jaminan dan wujud pertanggungjawaban dari suami kepada mantan isterinya. Adanya pemberian nafkah pada masa iddah ini diharapkan dapat menjadi sarana bagi mereka yang telah bercerai untuk rujuk. Perwujudan dari konsep keadilan pada nafkah iddah ini dapat kita lihat bahwasanya ketika

<sup>166</sup> Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan



perceraian terjadi pihak wanita yang lebih merasakan dampak apalagi sebagian besar dari wanita tidak memiliki penghasilan dalam artian hanya sebagai ibu rumah tangga.<sup>167</sup>

Di dalam al-Qur'an, Hadits, undang-undang perkawinan atau KHI tidak ada secara rinci menjelaskan jumlah ukuran nafkah iddah yang harus diberikan oleh suami kepada istri yang dicerai. Menurut imam Syafi'I bahwa yang dijadikan standar ukuran nafkah istri adalah keadaan dan kemampuan ekonomi suami..<sup>168</sup>

Untuk melihat bentuk perlindungan hakim terhadap perempuan lebih utuh dalam putusan Nomor 3156/Pdt.G/2023/PA.Jr dapat dilihat dari keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum. Ketiga aspek ini penting sebagai tolak ukur sebab hukum tidak bisa dilepaskan dari tiga aspek tersebut.

Setiap putusan hakim sebaiknya memuat *idee des recht* yang meliputi tiga unsur, yaitu asas kepastian hukum (*rechtssicherheit*), keadilan (*gerechtigheit*) dan kemanfaatan (*zweckmassigkeit*). Ketiga unsur tersebut ditetapkan secara proporsional sebagai pertimbangan dalam putusan hakim<sup>169</sup>

Menurut Fence M. Wantu adil pada hakekatnya menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan kepada siapa saja apa yang menjadi haknya, yang didasarkan pada suatu asas bahwa semua orang

---

<sup>167</sup> Erwin Hikmatiar, Nafkah Iddah Pada Perkara Cerai Gugat, Nafkah Iddah Pada Perkara Cerai Gugat *Mizan: Jurnal Ilmu Syariah*. Volume 4 No 1 Juni 2016. ISSN: 2089-032X-132

<sup>168</sup> Muhammad Jawad Munghniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, (Jakarta: Lentera, 2008), 425

<sup>169</sup> Bambang Sutiyoso, *Metode Penemuan Hukum Upaya Mewujudkan Hukum ...*, 6.

sama kedudukannya di muka hukum (*equality before the law*).<sup>170</sup> Pada aspek keadilan, dalam putusan Nomor 3156/Pdt.G/2023/PA.Jr sudah terlindungi karena pada putusan ini perempuan mendapatkan salah satu hanya yaitu hak iddah.

Pemberian tersebut sesuai dengan ketentuan SEMA No. 3 Tahun 2018, dalam salah satu ketentuannya kewajiban suami akibat perceraian terhadap istri yang tidak nusyuz. SEMA ini untuk mengakomodir PERMA No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, maka istri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan mut'ah dan nafkah iddah sepanjang tidak terbukti nusyuz.<sup>171</sup>

Dari aspek kepastian hukum putusan tersebut pada dasar hukum positif. Menurut Gustav Radbruch dalam Jaka Mulyata menyatakan bahwa kepastian hukum adalah hukum positif yang mengatur kepentingan-kepentingan manusia dalam masyarakat. Sudikno Mertokusumo menegaskan kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan.<sup>172</sup>

Tergugat selaku bekas suami dalam putusan ini dihukum membayar nafkah iddah, secara kepastian hukum hak tersebut didasarkan

---

<sup>170</sup> Fence M. Wantu, "Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan Dalam Putusan Hakim di Peradilan Perdata, *Jurnal Dinamika Hukum*, (Gorontalo) Vol. 12 Nomor 3, September 2012. 484

<sup>171</sup> Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan

<sup>172</sup> Jaka Mulyata, *Keadilan, Kepastian, Dan Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 100/Puu-X/2012 Tentang Judicial Review Pasal 96 Undang-Undang Nomor : 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan*. Tesis . Universitas Sebelas Maret, 2015, 28

pada ketentuan pasal 41 huruf (c) Undang Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan secara *ex officio* Majelis Hakim mewajibkan kepada Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat nafkah Iddah.

Mengingat kemampuan Tergugat mempertimbangkan penghasilan Tergugat, serta memperhatikan standar kebutuhan minimal Penggugat. Dan untuk memenuhi rasa keadilan, kepastian dan kemanfaatan terhadap perlindungan hukum mengenai hak perempuan pasca perceraian, maka berdasarkan pada ketentuan PERMA No. 3 Tahun 2017, Jo, SEMA No. 1 Tahun 2017, Majelis berpendapat bahwa pembayaran nafkah iddah dan nafkah anak

Dalam putusan ini besaran nafkah iddah yang harus dibayar kepada Penggugat sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah). Besaran nafkah iddah ini disesuaikan dengan kemampuan Tergugat yang berprofesi sebagai karyawan swasta serta disesuaikan dengan kebutuhan Penggugat. jika dilihat dari nafkah Iddah yang harus diberikan Tergugat kepada Penggugat bisa dinilai sudah memenuhi kemanfaatan hukum. Namun ada yang luput dari putusan ini adalah nafkah madliyah, mengingat selama berkeluarga menjalin suami istri, Tergugat sebagai suami tidak memberikan nafkah karena bergantung pada orang tua Tergugat. Lebih akan membuahkan kemanfaatan hukum jika putusan ini menghukum Tergugat untuk juga membayar nafkah madliyah atas nafkah-nafkah lampau yang Tergugat tidak berikan.

Pada putusan ini dalam amatan Penulis, pada aspek kemanfaatan hukum kurang mengakomodir hak yang seharusnya menjadi miliknya. Padahal Kemanfaatan hukum dapat dirasakan oleh masyarakat dalam konteks ini para pihak yang berperkara jika hadirnya putusan tidak meresahkan atau memberatkan pihak pasca perceraian. Jangan sampai justru karena hukumnya dilaksanakan atau ditegakkan malah akan timbul keresahan di dalam masyarakat itu sendiri.<sup>173</sup>

Terkait dengan besaran nafkah iddah dalam putusan Nomor 3156/Pdt.G/2023/PA.Jr majelis hakim mempertimbangkan dari pekerjaan penghasilan Tergugat. Sehingga putusan tersebut tidak hanya mengakomodir tuntutan Penggugat sebagai pihak yang meminta atau pihak yang mendapatkan hak nafkah namun putusan tersebut juga mengakomodir hak Tergugat yakni membayar atau memberikan nafkah sesuai dengan kemampuannya. Hanya saja putusan ini tidak menghukum Tergugat membayar nafkah madliyah sesuai kemampuan Tergugat, mengingat selama menjadi istri (Penggugat) tidak menerima haknya.

Putusan tersebut sebagai wujud perlindungan bagi perempuan belum seutuhnya sesuai dengan sebagaimana ketentuan SEMA No. 3 Tahun 2018. Karena putusan ini hanya menghukum Tergugat membayar nafkah Iddah padahal dalam SEMA No. 3 tahun 2018 hakim bisa menetapkan nafkah madliyah bagi istri selama tidak nusyuz dengan mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta

---

<sup>173</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum* ...., 161

kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup isteri/atau anak.<sup>174</sup>

Dalam putusan tersebut dengan jelas pertimbangan hakim dalam memutus nafkah iddah bagi perempuan disesuaikan dengan kemampuan Tergugat. Ukuran kemampuan disini yang menjadi tolak ukurnya adalah pekerjaan Tergugat, Tergugat dalam identitas gugatan bekerja karyawan swasta, bagi bekerja sebagai karyawan swasta, besaran nominal Rp. 3.000.000,00 sudah memenuhi nilai kemanfaatan hukum. Namun ada lupa dari putusan ini mengenai nafkah madliyah yang tidak dibebankan kepada Tergugat sehingga putusan ini tidak seutuhnya menerapkan SEMA No. 3 Tahun 2018.

Dalam putusan Nomor 3156/Pdt.G/2023/PA.Jr putusan tersebut mejelis hakim menjatuhkan putusannya melebihi dari tuntutan atau lazim disebut dengan *ultra petitum*. Dalam gugatan Penggugat tidak meminta nafkah Iddah akan tetapi pada amar putusan hakim menghukum Tergugat membayar nafkah iddah. Hakim pada dasarnya tidak diperkenankan memberikan amar putusan melebihi tuntutan yang diajukan dalam suatu gugatan (*ultra petitum partium*). Karena putusan ini dianggap telah melampaui batas kewengannya (*ultra vires*) kendati untuk iktikad baik (*good faith*). Bahkan putusan tersebut dikategorikan dengan tindakan yang tidak sah (ilegal) dan cacat hukum.<sup>175</sup>

---

<sup>174</sup> Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan

<sup>175</sup> Nurul Fuadi Yunus dan Ma'ruf Hafidz, Ilham Abbas, Penerapan Asas Ultra Petitum Partium

Namun nampaknya hakim dalam putusan Nomor 3156/Pdt.G/2023/PA.Jr memutus nafkah iddah secara *ex officio*, pada putusan ini hakim lebih menekankan kepada keadilan dan kemanfaatan hukum dari pada kepastian hukum secara normatif. Sebab dalam menurut Gustav Radbruch jika tiga nilai antara keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum bertentangan maka keadilan yang harus dimenangkan. Hal ini pula sesuai dengan asas hukum *salus populi suprema les esto* atau keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi.

Penetapan nafkah iddah bagi Tergugat dalam putusan yang dalam petitumnya pihak istri (Penggugat) tidak menuntutnya karena hakim menggunakan hak *ex officio* atau hak karena jabatan. Hak ini diberikan dalam rangka hakim dapat memberikan putusan yang adil serta bermanfaat bagi para pihak yang berperkara.<sup>176</sup>

## **B. Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak**

Anak sebagai makhluk ciptaan Allah sejak dalam kandungan hingga ia lahir dan hidup bersama orang tua, keluarga, masyarakat dan lingkungannya memiliki hak yang harus dipenuhi. Tentu hak itu secara prioritas menjadi kewajiban orang tua untuk memenuhinya. Hak anak selalu melekat tidak ada limitasi waktu yang membatasinya. Tidak hanya ketika orang tua dalam keadaan terikat perjanjian bahkan dalam keadaan bercerainya orang tua wajib memelihara dan memenuhi hak anak.

---

dalam Perkara Cerain Talak No.30/Pdt.G/2016/PA.Prg, *Journal of Lex Generalis (JLG)*, Vol.2, No. 2, Februari 2021, 623

<sup>176</sup> Mansari dan Zahrul Fatahillah. Stipulation Of 'Iddah Alimony Through The Ex Officio Rights For A Nusyuz Wife : An Analisis of Decicion Number 6/Pdt.G.2020/Ms.Lsm. *Jurnal Yudisial*, Vol. 14 No. 2 Agsutus 2021, 273

Dalam Undang-Undang No. 59 Tahun 2019 tentang Perlindungan Anak pada pasal 1 ayat 2 disebutkan bahwa Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.<sup>177</sup>

Dalam Konteks perceraian misalnya, hakim sebagai eksekutor perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan hak anak. Kaitan dengan perlindungan hukum pada anak, sub kajian ini mengulas putusan hakim Pengadilan Agama yang menjadi objek kajian penelitian ini sebagaimana yang sudah dipaparkan pada uraian sebelumnya.

Dalam putusan perceraian Pengadilan Agama Jember ini dalam konteks perlindungan hukum pada anak dapat diamati dari pertimbangan dan amar putusannya. Dari beberapa pertimbangan dan amar putusan tidak satupun mengabaikan hak anak seperti uraian berikut ini:

1. Putusan Nomor 885/Pdt.G/2022/PA.Jr

Dalam putusan Nomor 885/Pdt.G/2022/PA.Jr hakim menghukum Tergugat bayar nafkah anak, laki-laki, umur 2 tahun sebesar Rp.600.000.00 (enam ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut berumur 21 tahun atau bisa berdiri sendiri diluar biaya pendidikan dan kesehatan. Padahal Penggugat dalam petitumnya tidak menuntut nafkah

---

<sup>177</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

anak. Dalam putusan ini anak mendapatkan nafkah anak sebagai bentuk perlindungan hukum.

Pada aspek keadilan hukum dalam putusan Nomor 885/Pdt.G/2022/PA.Jr dalam kaitannya dengan nafkah hak ini sudah memenuhi nilai keadilan. Tolak ukur pada aspek ini adalah anak sudah mendapatkan haknya sebagaimana yang digambarkan dalam Undang-Undang perlindungan anak bahwa Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang.

Menurut L.J Van Apeldoorn mengatakan bahwa keadilan tidak boleh dipandang sama arti dengan persamarataan, keadilan bukan berarti bahwa tiap-tiap orang memperoleh bagian yang sama.<sup>178</sup> Disini Apeldoorn hendak menegaskan bahwa adil adalah mendapatkan apa yang menjadi haknya bukan pada persamaan porsi bagian yang sama namun pada mendapatkan haknya itulah keadilan.

Pada aspek kepastian hukum putusan Nomor 885/Pdt.G/2022/PA.Jr Tergugat yang harus bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan, pendidikan dan nafkah menurut kemampuannya, sekurang kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus dirinya sendiri (21 tahun), hal mana sesuai ketentuan Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, jo. Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun

---

<sup>178</sup> L.J. Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, terj. Oetarid Sadino, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1993),. 11



2002, Jo. Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan anak, Jo. Pasal 156 huruf (d) dan (f) Kompilasi Hukum Islam serta Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor 4 Tahun 2016.

Pada aspek kemanfaatan hukum keputusan terlihat dari besaran nafkah anak yang dijatuhkan majelis hakim mempertimbangkan pekerjaan dan penghasilan Tergugat. mempertimbangkan penghasilan Tergugat sebagai buruh serabutan, sangat layak Tergugat dihukum untuk membayar kepada Penggugat berupa nafkah seorang anak bernama yang umur 2 tahun, perbulan minimal sebesar Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) terhitung sejak putusan perkara ini diucapkan didepan sidang Pengadilan Agama sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun diluar biaya pendudukan dan kesehatan.

Putusan tersebut sebagai wujud perlindungan bagi perempuan sudah selaras sebagaimana ketentuan SEMA No. 3 Tahun 2018 bahwa mengenai nafkah anak hakim menetapkan nafkah anak harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar anak.<sup>179</sup>

Dalam putusan tersebut dengan jelas pertimbangan hakim dalam memutus nafkah anak disesuaikan dengan kemampuan Tergugat. Ukuran kemampuan disini yang menjadi tolak ukurnya adalah pekerjaan Tergugat, Tergugat dalam identitas gugatan bekerja serabutan, bagi bekerja serabutan besaran nomila Rp. 600.000,00 setiap bulannya atau dengan

---

<sup>179</sup> Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan

rincian harinya Rp. 20.000,00 setiap harinya sudah memenuhi nilai kemanfaatan hukum.

Dalam putusan Nomor 885/Pdt.G/2022/PA.Jr putusan tersebut mejelis hakim menjatuhkan putusannya melebihi dari tuntutan atau lazim disebut dengan *ultra petitum*. Dalam gugatannya Penggugat tidak meminta nafkah anak namun pada amar putusannya mejelis hakim menjatuhkan Tergugat membayar nafkah anak.

Hakim pada dasarnya tidak diperkenankan memberikan amar putusan melebihi tuntutan yang diajukan dalam suatu gugatan (*ultra petitum partium*). Karena putusan ini dianggap telah melampaui batas kewengannya (*ultra vires*) kendati untuk iktikad baik (*good faith*). Bahkan putusan tersebut dikategorikan dengan tindakan yang tidak sah (ilegal) dan cacat hukum.<sup>180</sup>

Namun nampaknya hakim dalam putusan Nomor 885/Pdt.G/2022/PA.Jr memutus nafkah iddah secara *ex officio*, pada putusan ini hakim lebih menekankan kepada keadilan dan kemanfaatan hukum dari pada kepastian hukum secara normatif. Sebab dalam menurut Gustav Radbruch jika tiga nilai antara keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum bertentangan maka keadilan yang harus dimenangkan. Hal ini pula sesuai dengan asas hukum *salus populi suprema les esto* atau keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi.

---

<sup>180</sup> Nurul Fuadi Yunus dan Ma'ruf Hafidz, Ilham Abbas, Penerapan Asas Ultra Petitum Partium dalam Perkara Cerain Talak No.30/Pdt.G/2016/PA.Prg, *Journal of Lex Generalis (JLG)*, Vol.2, No. 2, Februari 2021, 623

Penetapan nafkah anak bagi Tergugat dalam putusan yang dalam petitumnya pihak istri (Penggugat) tidak menuntutnya karena hakim menggunakan hak *ex officio* atau hak karena jabatan. Hak ini diberikan dalam rangka hakim dapat memberikan putusan yang adil serta bermanfaat bagi para pihak yang berperkara.<sup>181</sup>

## 2. Putusan Nomor 1978/Pdt.G/2022/PA.Jr

Dalam putusan Nomor 1978/Pdt.G/2022/PA.Jr hakim Menghukum kepada Tergugat untuk memberikan nafkah anak tersebut kepada Penggugat untuk setiap bulannya minimal Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau mandiri dengan kenaikan 10% untuk setiap tahunnya, diluar biaya pendidikan dan biaya kesehatan. Padahal Penggugat tidak menuntut nafkah anak. Dalam putusan ini anak mendapatkan nafkah anak sebagai bentuk perlindungan hukum.

Pada aspek keadilan putusan Nomor 1978/Pdt.G/2022/PA.Jr sudah memuat nilai keadilan. Sebab anak dalam putusan ini sudah mendapatkan haknya. Menurut Fence M. Wantu adil pada hakekatnya menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan kepada siapa saja apa yang menjadi haknya, yang didasarkan pada suatu asas bahwa semua orang sama kedudukannya di muka hukum (*equality before the law*).<sup>182</sup>

---

<sup>181</sup> Mansari dan Zahrul Fatahillah. Stipulation Of 'Iddah Alimony Through The Ex Officio Rights For A Nusyuz Wife : An Analisis of Decicion Number 6/Pdt.G.2020/Ms.Lsm. *Jurnal Yudisial*, Vol. 14 No. 2 Agsutus 2021, 273

<sup>182</sup> Fence M. Wantu, "Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan Dalam Putusan Hakim di Peradilan Perdata, *Jurnal Dinamika Hukum*, (Gorontalo) Vol. 12 Nomor 3, September 2012. 484

Kewajiban orang tua memberikan nafkah kepada anaknya dengan demikian maka wajib bagi seorang bapak mencukupi kebutuhan keturunannya. Istri Abu Sufyan pernah mengadukan masalahnya kepada Rasulullah SAW. Dia berkata “Abu Sufyan seorang yang kikir, dia tidak memberi saya nafkah selain yang saya ambil dengan tidak diketahuinya. Apakah yang demikian itu memudaratkan saya”? Beliau menjawab: “Ambil olehmu dari hartanya dengan baik, sekedar untuk mencukupi keperluanmu dan anakmu”. (H.R. Bukhari)<sup>183</sup>

Pada aspek kepastian hukum, putusan Nomor 1978/Pdt.G/2022/PA.Jr didasarkan pada pertimbangan hak asuh (*hadlonah*) anak Penggugat dan Tergugat telah ditetapkan kepada Penggugat maka kewajiban memberi biaya pemeliharaan dan pendidikan anak akibat putusannya perkawinan karena perceraian masih menjadi tanggung jawab ayah/bapaknya, Tergugat harus memenuhi kewajiban tersebut berdasarkan Pasal 149 huruf (d) jo. Pasal 156 huruf (d) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasarkan Pasal 156 huruf (a) maka Majelis Hakim secara *ex officio* perlu menetapkan kepada Tergugat menghukum nafkah anak.

Dilihat dari aspek yuridis tersebut pertimbangan hakim dalam putusan Nomor 1978/Pdt.G/2022/PA.Jr sudah sesuai dengan nilai kepastian hukum. Sesuai aliran normatif yuridis, yang menganggap bahwa pada prinsipnya tujuan hukum itu adalah untuk menciptakan kepastian

---

<sup>183</sup> Bukhari, *Matanu Bukhari Maskul bi Khasiyah As-Shindi* (Beirut: Dar Al-Fiqr, 2006), 308

hukum.<sup>184</sup> Kepastian hukum dalam arti kesesuaian putusan hakim tersebut dengan hukum positif/tertulis.<sup>185</sup>

Pada aspek kemanfaatan hukum terlihat dari pertimbangan majelis hakim berdasarkan rasa keadilan dan kemampuan Tergugat serta kepatutan profesi pekerjaan Tergugat sebagai wiraswasta adalah minimal sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya sampai dengan anak tersebut dewasa atau mandiri dengan kenaikan 10% setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan.

Kemanfaatan dalam penegakan hukum merupakan hal yang tidak dapat dilepaskan dalam mengukur keberhasilan penegakan hukum di Indonesia. Kemanfaatan di sini diartikan sebagai kebahagiaan (*happiness*).

Hukum yang baik adalah hukum yang memberikan kebahagiaan bagi banyak orang.<sup>186</sup> Dalam amanat Penulis putusan ini sudah memenuhi aspek keadilan karena keberadaan putusan ini tidak mengabaikan hak anak yang wajib mereka dapatkan. Dalam amar putusan tersebut juga disebutkan “dengan kenaikan 10% setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan” hal ini semakin memperkuat aspek kemanfaatan bagi anak mengingat kebutuhan cos hidup, biaya pendidikan dan lainnya seiring perubahan dan perkembangan zaman kian meningkat.

---

<sup>184</sup> Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, (Jakarta : Sinar Grafika, , 2011), 129-130

<sup>185</sup> Malihot Janpieter Hutajulu, Filsafat Hukum dalam Putusan Pengadilan/Hakim, *Jurnal Refleksi Hukum*, Vol. 9, No. 1, Tahun 2015, h. 97

<sup>186</sup> Fitriyani, *Perimbangan Hakim Dalam Putusan Perkara nusyuz perspektif keadian Gender (Putusan Pengadilan Agama Tahun 2011-2019)*. Disertasi : Pascasarjana Program Doktor Konsentrasi Hukum Islam UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022, 90

Dalam putusan Nomor 1978/Pdt.G/2022/PA.Jr putusan tersebut mejelis hakim menjatuhkan putusannya melebihi dari tuntutan atau lazim disebut dengan *ultra petitum*. Dalam gugatannya Pengggat tidak meminta nafkah anak namun pada amar putusannya mejlis hakim menjatuhkan Tergugat membayar nafkah anak.

Hakim pada dasarnya tidak diperkenankan memberikan amar putusan melebihi tuntutan yang diajukan dalam suatu gugatan (*ultra petitum partium*). Karena putusan ini dianggap telah melampaui batas kewengannya (*ultra vires*) kendati untuk iktikad baik (*good faith*). Bahkan putusan tersebut dikategorikan dengan tindakan yang tidak sah (ilegal) dan cacat hukum.<sup>187</sup>

Namun nampaknya hakim dalam putusan Nomor 1978/Pdt.G/2022/PA.Jr memutus nafkah iddah secara *ex officio*, putusan ini hakim lebih menekankan kepada keadilan dan kemanfaatan hukum dari pada kepastian hukum secara normatif. Sebab dalam menurut Gustav Radbruch jika tiga nilai antara keadilan, kepastian dan kemanfaatn hukum bertentangan maka keadilan yang harus dimenangkan. Hal ini pula sesuai dengan asas hukum *salus populi suprema les esto* atau keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi.

Penetapan nafkah anak bagi Tergugat dalam putusan yang dalam petitumnya pihak istri (Penggugat) tidak menuntutnya karena hakim menggunakan hak *ex officio* atau hak karena jabatan. Hak ini diberikan

---

<sup>187</sup> Nurul Fuadi Yunus dan Ma'ruf Hafidz, Ilham Abbas, Penerapan Asas Ultra Petitum Partium dalam Perkara Cerain Talak No.30/Pdt.G/2016/PA.Prg, *Journal of Lex Generalis (JLG)*, Vol.2, No. 2, Februari 2021, 623

dalam rangka hakim dapat memberikan putusan yang adil serta bermanfaat bagi para pihak yang berperkara.<sup>188</sup>

### 3. Putusan Nomor 3658/Pdt.G/2022/PA.Jr

Dalam putusan Nomor 3658/Pdt.G/2022/PA.Jr Menghukum Tergugat untuk membayar Nafkah 2 anak sampai kedua anak tersebut dewasa (berumur 21 tahun) atau sudah bisa mandiri sejumlah Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) masing-masing anak sejumlah Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dengan kenaikan 10 % setiap pergantian tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan. Hal ini sesuai dengan permintaan Penggugat pada petitumnya. Dalam putusan ini anak mendapatkan nafkah anak sebagai bentuk perlindungan hukum.

Pada aspek keadilan hukum dalam putusan Nomor 3658/Pdt.G/2022/PA.Jr dalam konteks pemberian nafkah terhadap anak ini sudah memenuhi nilai keadilan. Parameter aspek keadilan adalah anak sudah memperoleh haknya seperti ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang No. 59 Tahun 2019 tentang perlindungan anak bahwa Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang.

Seperti yang diuraikan seorang pakar hukum L.J Van Apeldoorn yang mengungkapkan bahwa keadilan tidak boleh dipandang sama arti dengan persamarataan, keadilan bukan berarti bahwa tiap-tiap orang

---

<sup>188</sup> Mansari dan Zahrul Fatahillah. Stipulation Of 'Iddah Alimony Through The Ex Officio Rights For A Nusyuz Wife: An Analisis of Decicion Number 6/Pdt.G.2020/Ms.Lsm. *Jurnal Yudisial*, Vol. 14 No. 2 Agsutus 2021, 273

memperoleh bagian yang sama.<sup>189</sup> Disini Apeldoorn hendak menegaskan bahwa adil adalah mendapatkan apa yang menjadi haknya bukan pada persamaan porsi bagian yang sama namun pada mendapatkan haknya itulah keadilan.

Hal ini didasarkan pada Hadits yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah dalam Kitab Muhadzdzab

ويجب على الاب نفقة الولد لما روي ابو هريرة ان رجلا جاء الى النبي الله عليه وسلم فقال يا رسول الله عندي دينار فقال انفقه على نفسكصلى , فقال عندي اخر فقال انفقه على ولدك ...

Memberi nafkah terhadap anak merupakan kewajiban bagi seorang ayah, sesuai dengan hadits Nabi SAW, yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah ra, bahwa seseorang telah datang kepada Nabi SAW dan berkata: Ya Rasulallah, saya mempunyai satu dinar. Nabi berkata : Pakailah untuk nafkah dirimu. Orang tersebut berkata lagi: saya mempunyai satu dinar lagi. Nabi berkata: Pakailah untuk nafkah anakmu ....<sup>190</sup>

Aspek kepastian hukum ini penting sebab berpengaruh untuk menjamin seseorang dapat melakukan suatu perilaku yang sesuai dengan ketentuan dalam hukum yang berlaku dan begitu pula sebaliknya. Tanpa adanya kepastian hukum, maka seorang individu tidak dapat memiliki suatu ketentuan baku untuk menjalankan suatu perilaku. Pada aspek ini putusan Nomor 3658/Pdt.G/2022/PA.Jr dasar pertimbangan nafkah anak didasarkan dengan ketentuan Pasal 41 huruf a dan b Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 105 huruf a dan c Kompilasi

<sup>189</sup> L.J. Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, terj. Oetarid Sadino, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1993),. 11

<sup>190</sup> Imam Nawawi, *Al-Majmu' Syarah Al Muhadzdzab*, Terj. Muhammad Najib al Muthi'I (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009), 177



Hukum Islam dinyatakan akibat putusannya perkawinan karena perceraian ialah (a) baik ibu atau bapak berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak. (b) bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu. Demikian pula dalam Kompilasi Hukum Islam: Dalam hal terjadi perceraian (a) Pemeliharaan anak yang belum Mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, (c) biaya pemeliharaan ditanggung ayahnya.

Aspek ketiga adalah kemanfaatan hukum. Hukum yang baik adalah hukum yang memberikan kebahagiaan bagi banyak orang.<sup>191</sup> Dalam putusan Nomor 3658/Pdt.G/2022/PA.Jr menghukum Tergugat untuk membayar Nafkah 2 anak sampai kedua anak tersebut dewasa (berumur 21 tahun) atau sudah bisa mandiri sejumlah Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) masing-masing anak sejumlah Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dengan kenaikan 10 % setiap pergantian tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan.

Putusan tersebut sebagai wujud perlindungan bagi anak sudah selaras sebagaimana ketentuan SEMA No. 3 Tahun 2018 bahwa hakim menetapkan nafkah nafkah anak harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup anak.<sup>192</sup> Dalam putusan tersebut dengan jelas

---

<sup>191</sup> Fitriyani, *Perimbangan Hakim Dalam Putusan Perkara nusyuz perspektif keadilan Gender (Putusan Pengadilan Agama Tahun 2011-2019)*. Disertasi : Pascasarjana Program Doktor Konsentrasi Hukum Islam UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022, 90

<sup>192</sup> Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil

pertimbangan hakim dalam memutuskan nafkah anak dengan kemampuan Tergugat. Ukuran kemampuan disini yang menjadi tolak ukurnya adalah pekerjaan Tergugat, Tergugat dalam identitas gugatan bekerja karyawan swasta dengan penghasilan kurang lebih Tergugat Rp. 3.500.000,00 setiap bulannya, bagi bekerja karyawan swasta dengan penghasilan Rp.3.500.000,00 besaran nominal nafkah anak Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) masing-masing anak sejumlah Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dengan kenaikan 10 % setiap pergantian tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan, dalam amatan Penulis sudah memenuhi nilai kemanfaatan hukum.

Dalam amar putusan tersebut juga disebutkan “dengan kenaikan 10% setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan” hal ini semakin memperkuat aspek kemanfaatan bagi anak mengingat kebutuhan cos hidup, biaya pendidikan dan lainnya seiring perubahan dan perkembangan zaman kian meningkat.

#### 4. Putusan Nomor 931/Pdt.G/2022/PA.Jr

Dalam Putusan Nomor 931/Pdt.G/2022/PA.Jr amar putusan berbunyi Tergugat harus bayar Nafkah 4 anak sampai keempat anak tersebut berumur 21 tahun atau sudah bisa mandiri minimal sejumlah Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dengan kenaikan 10 % setiap pergantian tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan. Dalam putusan ini anak mendapatkan nafkah anak sebagai bentuk perlindungan hukum.

Pada aspek keadilan putusan Nomor 931/Pdt.G/2022/PA.Jr sudah memuat nilai keadilan. Sebab anak dalam putusan ini sudah mendapatkan haknya. Menurut Fence M. Wantu adil pada hakekatnya menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan kepada siapa saja apa yang menjadi haknya, yang didasarkan pada suatu asas bahwa semua orang sama kedudukannya di muka hukum (*equality before the law*).<sup>193</sup>

Bahwa dilihat dari sisi syariat atau hukum Islam, kewajiban memberi nafkah didasarkan pada landasan hukum sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 233:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارُّ وَالِدَةٌ بَوْلِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ

Kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya.<sup>194</sup>

Selanjutnya aspek kepastian hukum, dari aspek kepastian hukum putusan tersebut pada dasar hukum positif. Sudikno Mertokusumo menegaskan kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan.<sup>195</sup> Pada aspek kepastian hukum putusan memberikan nafkah anak didasarkan pada hukum positif yaitu Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 41 huruf (b) ditegaskan “Akibat putusnya

<sup>193</sup> Fence M. Wantu, “Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan Dalam Putusan Hakim di Peradilan Perdata, *Jurnal Dinamika Hukum*, (Gorontalo) Vol. 12 Nomor 3, September 2012. 484

<sup>194</sup> Q.S Al-Baqarah, 2: 233

<sup>195</sup> Jaka Mulyata, *Keadilan, Kepastian, Dan Akibat Hukum ...*, 28

perkawinan karena perceraian bapak yang bertanggungjawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut. Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 156 huruf (d) menegaskan “Akibat putusannya perkawinan karena perceraian ialah semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungjawab ayah menurut kemampuannya sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun).

Dalam putusan ini besaran nafkah madliyah yang harus dibayar kepada Penggugat sebesar Rp. 3.000.000,00. Besaran nafkah iddah ini disesuaikan dengan kemampuan Tergugat. Penetapan tersebut dalam amatan Penulis sudah memenuhi kemanfaatan hukum. Kemanfaatan hukum dapat dirasakan oleh masyarakat dalam konteks ini para pihak yang berperkara jika hadirnya putusan tidak meresahkan dan para pihak mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Jangan sampai justru karena hukumnya dilaksanakan atau ditegakkan malah akan timbul keresahan di dalam masyarakat itu sendiri.<sup>196</sup>

Penetapan besaran nafkah anak dalam putusan Nomor 931/Pdt.G/2022/PA.Jr majelis hakim mempertimbangkan dari pekerjaan penghasilan Tergugat. Sehingga putusan tersebut tidak hanya mengakomodir tuntutan Penggugat sebagai ibu dari anaknya yang

---

<sup>196</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum* ...., 161

meminta hak nafkah anak namun putusan tersebut juga mengakomodir hak Tergugat yakni membayar atau memberikan nafkah sesuai dengan kemampuannya

Putusan tersebut sebagai wujud perlindungan bagi anak sudah selaras sebagaimana ketentuan SEMA No. 3 Tahun 2018 dimana mengenai nafkah anak hakim menetapkan nafkah anak harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup isteri/atau anak.<sup>197</sup>

Dalam putusan tersebut dengan jelas pertimbangan hakim dalam memutus nafkah anak disesuaikan dengan kemampuan Tergugat. Tergugat dalam putusan disebutkan sebagai karyawan optik kaca yang tidak diketahui nominal besaran gajinya maka majelis hakim memutus sesuai dengan upah Minimum Regional (UMR) di Jember kurang lebih Rp. 2.700.000,00 dan hakim menjatuhkan nafkah anak 4 anak sampai keempat anak tersebut berumur 21 tahun atau sudah bisa mandiri minimal sejumlah Rp. 1.200.000,00 dengan kenaikan 10 % setiap pergantian tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan. Nafkah Rp. 1.200.000,00 dibagi 4 anak setiap anak mendapatkan Rp. 300.000,00 rupiah. Besaran ini berbeda dengan putusan sebelumnya yang memutus nafkah anak Rp. 600.000,00 disinilah nampak kemanfaatan adanya putusan ini sebab jika hakim menghukum Rp. 600.000,00 setiap anak berarti Tergugat harus membayar

---

<sup>197</sup> Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan

Rp.2.400.000,00 tentu ini memberatkan Tergugat mengingat penghasilannya yang tidak menentu ditambah kewajiban nafkah pada istrinya. Dalam amatan Penulis putusan tersebut sudah memenuhi nilai kemanfaatan hukum.

#### 5. Putusan Nomor 3156/Pdt.G/2023/PA.Jr

Dalam Putusan Nomor 3156/Pdt.G/2023/PA.Jr majelis hakim memutus Tergugat harus Nafkah seorang anak yang bernama anak umur 3,5 bulan sebesar Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa dengan kenaikan sebesar 10 % setiap awal tahun. Dalam putusan ini anak mendapatkan nafkah anak sebagai bentuk perlindungan hukum.

Pertama, aspek keadilan dalam putusan pengadilan dalam konteks ini, Pengadilan Agama harus mengakomodir *idee des recht* yang meliputi tiga unsur yang pertama keadilan (*gerechtigheit*).<sup>198</sup> Adil pada makna hakekatnya adalah meletakkan sesuatu secara proporsional sesuai dengan tempatnya atau simpelnya dalam konteks pihak yang berperkara memberikan hak kepada yang pihak yang berhak menerimanya.<sup>199</sup> Pada aspek keadilan, dalam putusan Nomor 3156/Pdt.G/2023/PA.Jr sudah terlindungi karena pada putusan ini anak mendapatkan salah satu hanya yaitu hak nafkahnya.

Perlindungan anak adalah suatu usaha melindungi anak agar dapat melaksanakan hak dan kewajibannya. Hukum perlindungan anak adalah

<sup>198</sup> Bambang Sutiyoso, *Metode Penemuan Hukum ...*, 6

<sup>199</sup> Fence M. Wantu, *Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan Dalam ...* 484

hukum yang menjamin anak benar-benar dapat melaksanakan hak dan kewajibannya. Pasal 2 Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak merumuskan hak-hak anak yaitu anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan.<sup>200</sup> Sebagaimana amanah konstitusi pada pasal 28B ayat 2 bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.<sup>201</sup>

Kedua, aspek Kepastian hukum Kepastian hukum dalam arti kesesuaian putusan hakim tersebut dengan hukum positif/tertulis.<sup>202</sup> Dalam putusan ini Tergugat dijatuhkan nafkah anak atas semua biaya pemeliharaan, pendidikan dan nafkah menurut kemampuannya, sekurang kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus dirinya sendiri (21 tahun), hal mana sesuai ketentuan Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, jo. Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002, Jo. Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan anak, Jo. Pasal 156 huruf (d) dan (f) Kompilasi Hukum Islam serta Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 4 Tahun 2016.

Untuk nafkah anak dalam putusan Nomor 3156/Pdt.G/2023/PA.Jr majelis hakim memutuskan Tergugat harus Nafkah seorang anak umur 3,5 bulan sebesar Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai

---

<sup>200</sup> Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

<sup>201</sup> Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28B ayat 2

<sup>202</sup> Malihot Janpieter Hutajulu, Filsafat Hukum dalam Putusan Pengadilan/Hakim, *Jurnal Refleksi Hukum*, Vol. 9, No. 1, Tahun 2015, h. 97

anak tersebut dewasa dengan kenaikan sebesar 10 % setiap awal tahun. Besaran nafkah iddah ini disesuaikan dengan kemampuan Tergugat yang berprofesi sebagai karyawan swasta serta disesuaikan dengan kebutuhan anak. Jika dilihat dari nafkah anak yang harus diberikan Tergugat kepada Penggugat bisa dinilai sudah memenuhi kemanfaatan hukum.

Putusan tersebut sebagai wujud perlindungan bagi anak sudah selaras sebagaimana ketentuan SEMA No. 3 Tahun 2018 bahwa hakim menetapkan nafkah anak harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi Tergugat dan fakta kebutuhan dasar hidup anak.<sup>203</sup> Dalam putusan tersebut dengan jelas pertimbangan hakim dalam memutuskan nafkah anak dengan kemampuan Tergugat. Ukuran kemampuan disini yang menjadi tolak ukurnya adalah pekerjaan Tergugat, Tergugat dalam identitas gugatan bekerja karyawan swasta dengan penghasilan yang tidak menentu sehingga hakim mengadili nafkah anak sebesar Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa dengan kenaikan sebesar 10 % setiap awal tahun.

Dalam amar putusan tersebut juga disebutkan “dengan kenaikan 10% setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan” hal ini semakin memperkuat aspek kemanfaatan bagi anak mengingat kebutuhan cos hidup, biaya pendidikan dan lainnya seiring perubahan dan perkembangan zaman kian meningkat.

---

<sup>203</sup> Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan



Dalam putusan Nomor 3156/Pdt.G/2023/PA.Jr putusan tersebut mejelis hakim menjatuhkan putusannya melebihi dari tuntutan atau lazim disebut dengan *ultra petitum*. Dalam gugatan Penggugat tidak meminta nafkah anak namun pada amar putusannya mejelis hakim menjatuhkan Tergugat membayar nafkah anak.

Hakim pada dasarnya tidak diperkenankan memberikan amar putusan melebihi tuntutan yang diajukan dalam suatu gugatan (*ultra petitum partium*). Karena putusan ini dianggap telah melampaui batas kewengannya (*ultra vires*) kendati untuk iktikad baik (*good faith*). Bahkan putusan tersebut dikategorikan dengan tindakan yang tidak sah (ilegal) dan cacat hukum.<sup>204</sup>

Namun nampaknya hakim dalam putusan Nomor 3156/Pdt.G/2023/PA.Jr memutus nafkah iddah secara *ex officio*, pada putusan ini hakim lebih menekankan kepada keadilan dan kemanfaatan hukum dari pada kepastian hukum secara normatif. Sebab dalam menurut Gustav Radbruch jika tiga nilai antara keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum bertentangan maka keadilan yang harus dimenangkan. Hal ini pula sesuai dengan asas hukum *salus populi suprema les esto* atau keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi. Penetapan nafkah anak bagi Tergugat dalam putusan yang dalam petitumnya pihak istri (Penggugat) tidak menuntutnya karena hakim menggunakan hak *ex officio* atau hak karena

---

<sup>204</sup> Nurul Fuadi Yunus dan Ma'ruf Hafidz, Ilham Abbas, Penerapan Asas Ultra Petitum Partium dalam Perkara Cerain Talak No.30/Pdt.G/2016/PA.Prg, *Journal of Lex Generalis (JLG)*, Vol.2, No. 2, Februari 2021, 623

jabatan. Hak ini diberikan dalam rangka hakim dapat memberikan putusan yang adil serta bermanfaat bagi para pihak yang berperkara.<sup>205</sup>

Pada hakikatnya anak tidak dapat melindungi diri sendiri dari berbagai tindakan yang menimbulkan kerugian mental, fisik, sosial dalam berbagai bidang kehidupan dirinya, mengingat situasi dan kondisinya. Anak perlu mendapat perlindungan agar tidak mengalami kerugian baik mental, fisik, maupun sosial.<sup>206</sup>

Tentu dalam konteks relasi perkawinan dan perceraian yang paling bertanggungjawab pada anak adalah ayah dan ibunya. Pada aspek pemenuhan kebutuhan finansial dan material tentu ayah merupakan pihak yang paling bertanggungjawab kendati dirinya sudah bercerai dengan istrinya. Sebab tidak ada mantan anak, mereka tetaplah darah daging yang akan melekat selamanya.

Menurut Wahbah Az-Zuhaili syarat-syarat wajibnya nafkah atas anak yaitu *pertama*, orang tua tergolong mampu untuk memberi nafkah atau mampu bekerja; *kedua*, anak-anak dalam keadaan miskin tidak memiliki harta atau tidak mampu bekerja; *ketiga*, orang yang bisa dianggap lemah atau tidak mampu bekerja.<sup>207</sup>

Jika dilihat dalam kacamata Islam kalangan imam mazhab memiliki pendapat yang berbeda tentang kewajiban seorang ayah yang telah melalaikan

---

<sup>205</sup> Mansari dan Zahrul Fatahillah. Stipulation Of ‘Iddah Alimony Through The Ex Officio Rights For A Nusyuz Wife: An Analisis of Decicion Number 6/Pdt.G.2020/Ms.Lsm. *Jurnal Yudisial*, Vol. 14 No. 2 Agsutus 2021, 273

<sup>206</sup> Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2012), hlm. 69.

<sup>207</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam* (Jakarta: Pustaka, 1997), 137-138

nafkah terhadap anak. Berikut Peneliti akan memaparkan mengenai perbedaan pendapat dikalangan imam mazhab sebagai berikut:

### 1. Mazhab Hanafi

Nafkah anak dalam mazhab Hanafi tidak menjadi hutang bagi sang ayah, baik ditetapkan oleh hakim maupun tidak. Berbeda dengan nafkah istri yang bisa berubah menjadi hutang atas suaminya jika sudah ditentukan oleh hakim atau dengan saling rela.

### 2. Mazhab Syafi'i

Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa nafkah untuk anak itu tidak lantas menjadi hutang bagi sang ayah, kecuali ditentukan oleh hakim atau mendapat izin untuk berhutang. Sebab ayah sedang tidak dirumah atau sengaja tidak mau memberi nafkah.

### 3. Fuqaha

Menurut Para Fuqaha', nafkah anak gugur dengan lewatnya masa tanpa diambil dan tanpa berhutang karena nafkah itu wajib atas ayah untuk memenuhi kebutuhan si anak, Jika masanya sudah lewat maka kebutuhan itu sudah tidak ada lagi sehingga nafkahnya juga gugur.<sup>208</sup>

Pendapat imam mazhab tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa menurut pendapat ulama' Hanafiyyah menyatakan nafkah anak yang telah lampau menjadi hutang ayah meskipun ia dalam keadaan miskin, sehingga pada saat ia sudah mampu, ayah wajib menggantinya. Sedangkan jika ayah dalam keadaan mampu, tetapi menolak memberikan nafkah kepada anak,

<sup>208</sup> Wabwah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam*....142

maka hakim wajib memaksa ayah untuk mau membayar, dengan menyita harta ayah kemudian dijual untuk memenuhi kebutuhan anak, atau hakim juga dapat memberikan hukuman *ta'zir*, dengan menahan ayah sang anak, sampai ia bersedia membayarkan nafkah kepada anak.<sup>209</sup>

Sedangkan menurut ulama Syafi'iyah yang menyatakan bahwa nafkah anak tidak menjadi hutang bagi ayah dan gugurlah nafkah itu jika telah lewat masanya, namun nafkah tersebut dapat menjadi hutang jika berdasarkan ketentuan hakim, dengan alasan sang ayah yang tidak berada di rumah dan ayah sengaja tidak memberikan nafkah.<sup>210</sup>

Eksekusi amar putusan Nomor 885/Pdt.G/2022/PA.Jr, putusan Nomor 1978/Pdt.G/2022/PA.Jr, putusan Nomor 3156/Pdt.G/2023/PA.Jr, putusan Nomor 931/Pdt.G/2022/PA.Jr dan putusan Nomor 3156/Pdt.G/2023/PA.Jr yang menghukum seorang ayah untuk membayar/menanggung nafkah anaknya nyatanya tidak semudah membalik telapak tangan, di satu sisi hal tersebut cukup sulit untuk dieksekusi oleh Pengadilan Agama, terlebih bila sang ayah selaku Termohon eksekusi enggan menjalankan amar putusan tersebut dengan suka rela.<sup>211</sup>

Penerapan ketentuan Pasal 1131 KUHPdata untuk memecahkan problem terhadap rumitnya eksekusi/pelaksanaan putusan tentang pembayaran nafkah anak yang menjadi korban perceraian yang harus ditunaikan setiap bulan tersebut. Karena dengan menetapkan bahwa “segala

---

<sup>209</sup> Joni, Rifqi Qowiyul Iman, *Eksekusi Putusan Kewajiban Ayah Atas Nafkah Anak Pasca Perceraian(Dasar Hukum dan Problematikanya)*, 8 dalam <https://badilag.mahkamahagung.go.id/>

<sup>210</sup> Joni, Rifqi Qowiyul Iman, *Eksekusi Putusan Kewajiban Ayah Atas Nafkah Anak .....*,7

<sup>211</sup> Joni, Rifqi Qowiyul Iman, *Eksekusi Putusan Kewajiban Ayah Atas Nafkah Anak .....*,11

barang-barang bergerak dan tak bergerak milik Tergugat (ayah), baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan atas kelalaian pembayaran nafkah anak tersebut” kepada Penggugat (ibu yang memelihara anak), seakan-akan menjadi tekanan psikis bagi Tergugat (ayah) untuk dapat melaksanakan pembayaran nafkah anak tersebut kepada mantan istrinya (ibu anak) secara rutin dan konsisten.

### **C. Efektifitas Pelaksanaan Putusan Cerai Sebagai Perlindungan Hukum Terhadap Hak Perempuan Dan Anak**

Pada pembahasan ini, Penulis mengulas mengenai kelima putusan cerai gugat tersebut pada aspek potensi penerapan putusan dimana pihak Tergugat berbuat sesuai dengan ketentuan sebagaimana yang tertuang dalam amar putusan. Mengingat perlindungan hukum tentu tidak hanya dilihat dari apa yang tertuang dalam isi putusan namun yang penting bagaimana nanti isi putusan itu diterapkan/direalisasikan secara nyata dengan kepatuhan hukum kepada kedua belah pihak.

Jika dilihat dari isi putusan, perempuan dan anak dalam putusan-putusan cerai gugat dalam kajian ini sudah terlindungi hak-hak yang dimiliki. Secara singkat dan gamblang isi putusan cerai gugat tersebut pada Putusan Nomor 885/Pdt.G/2022/PA.Jr Tergugat dihukum nafkah iddah Rp. 1.800.000,00 dan nafkah anak Rp. 600.000,00; Putusan Nomor 1978/Pdt.G/2022/PA.Jr majelis hakim menetapkan hak asuh (hak hadhanah) beserta nafkah 3 orang anak Rp. 1.000.000,00; Putusan Nomor 3658/Pdt.G/2022/PA.Jr Tergugat dihukum nafkah iddah Rp. 4.500.000,00,

Mut'ah Rp. 5.000.000,00 dan nafkah 2 orang anak Rp. 1.200.000,00; Putusan Nomor 931/Pdt.G/2022/PA.Jr Tergugat dihukum nafkah madliyah Penggugat sejumlah Rp. 3.000.000,00 dan nafkah 4 orang anak Rp. 1.200.000,00; Putusan Nomor 3156/Pdt.G/2023/PA.Jr Tergugat dihukum membayar nafkah iddah Rp. 3.000.000,00. Dengan demikian, dalam putusan ini perempuan dan anak mendapatkan nafkah penghidupan baik selama masa iddah, nafkah madliyah, mut'ah maupun nafkah anak sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak sebagaimana yang tertuang dalam PERMA No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum.

Berdasarkan uraian diatas secara umum, hak perempuan dan anak sudah mendapatkan perlindungan hukum dari putusan-putusan tersebut karena pada dasarnya putusan-putusan cerai gugat tersebut sudah memberikan hak yang seharusnya dimiliki seorang istri atau mantan istri dan anak. Pada esensinya perlindungan hukum merupakan segala upaya yang ditujukan untuk melindungi perempuan dan memberikan rasa aman dalam pemenuhan hak-haknya dengan memberikan perhatian yang konsisten dan sistematis.

Perlindungan hukum tersebut sudah memiliki kekuatan atau dasar hukum namun bukan berarti pada tataran pelaksanaannya putusan-putusan cerai tersebut tergolong efektif atau tidak oleh pihak Tergugat (mantan suami). Terlebih lagi mantan suami yang sudah menikah lagi maka kebutuhan hidup dan keperluan perempuan tidak terpenuhi lagi secara maksimal, karena

penghasilannya sudah dibagi dengan istrinya yang baru selain anaknya. Sehingga uang yang diberikan oleh mantan suami tersebut menjadi berkurang atau tidak memberikan samasekali, meskipun pengadilan sudah menetapkan biaya setiap bulannya. Menarik apa yang disampaikan Amran Suadi (Ketua Kamar Agama Mahkamah Agung RI), beliau mengatakan bahwa putusan-putusan pengadilan terkadang masih dipandang layaknya sekedar macan kertas yang berwibawa dalam tulisan namun lemah dalam pelaksanaan.<sup>212</sup>

Dari putusan tersebut dalam amatan Penulis yang berpotensi efektif dan Tergugat memenuhi kewajiban nafkahnya terdapat pada putusan Nomor 3658/Pdt.G/2022/PA.Jr karena dalam putusan secara tegas hakim mencantumkan ketentuan bahwa nafkah iddah dan mut'ah “dibayar sebelum Tergugat mengambil akta cerai”. Berbeda dengan keempat putusan cerai gugat lainnya yang tidak mencantumkan ketentuan ‘dibayar sebelum Tergugat mengambil akta cerai’. Dengan demikian, pada aspek efektifitas perlindungan hukum yang berpotensi besar terpenuhi nafkah Penggugat oleh Tergugat hanya pada putusan Nomor 3658/Pdt.G/2022/PA.Jr. Karena pada putusan ini pihak Tergugat tidak bisa mengambil akta cerainya terkecuali membayar nafkah yang dibebankan kepadanya. Sehingga secara formil ada jaminan hukum kepada Penggugat untuk bisa putusan tersebut terealisasi dengan baik.

Ketentuan nafkah “dibayar sebelum Tergugat mengambil akta cerai” terdapat dalam SEMA No. 2 Tahun 2019, namun ketentuan ini tidak semua

---

<sup>212</sup> Amran Suadi, *Jaminan Perlindungan Hak-hak Perempuan dan Anak berbasis Interkoneksi Sitem (Sebuah Pemikiran Metabolisme Biological Justice)*, Orasi Ilmiah Pengukuhan Guru Besar di UIN Sunan Ampel Surabaya, Tanggal 14 Maret 2022

digunakan hakim. Meskipun digunakan dalam sebuah putusan cerai gugat ketentuan SEMA No. 2 Tahun 2019 ini masih ditemukan kekurangan. SEMA No. 2 Tahun 2019 ini merupakan aturan yang hanya mengatur Tergugat bisa mengambil akta cerainya jika sudah memenuhi beban nafkah yang dibebankan kepada Tergugat. Namun aturan ini belum bisa menjamah mengenai batasan jangka waktu putusan tersebut dipatuhi secara sukarela oleh Tergugat. Sehingga dalam rentang waktu lama baik disengaja atau tidak, Tergugat tidak mengambil akta cerainya. Maka pembebanan atau hukuman nafkah kepada Tergugat tidak mempunyai kejelasan dalam realisasinya yang menyebabkan putusan nafkah hanyalah tulisan diatas lembaran kertas.

Mengenai keempat putusan cerai gugat lainnya putusan Nomor 885/Pdt.G/2022/PA.Jr, putusan Nomor 1978/Pdt.G/2022/PA.Jr, putusan Nomor 931/Pdt.G/2022/PA.Jr, putusan Nomor 3156/Pdt.G/2022/PA.Jr yang tidak tertuang ketentuan “dibayar sebelum Tergugat mengambil akta cerai” jika akta cerai sudah diambil oleh Tergugat namun Tergugat tidak memberikan nafkah yang harus dibayar sesuai ketentuan dalam putusan maka pihak Penggugat bisa mengajukan eksekusi paksa. Hakim dalam amar putusannya memberikan ketentuan Tergugat membayar nafkah itu sebagai upaya agar hak Perempuan dan anak terlindungi secara hukum. Karena dengan adanya amar putusan Tergugat membayar nafkah pihak Tergugat terbabani hukum membayar nafkah tersebut baik nafkah itu diberikan secara sukarela maupun dengan cara eksekusi paksa<sup>213</sup>. Eksekusi paksa ini bisa

---

<sup>213</sup> Salah satu asas eksekusi adalah putusan tidak dijalankan dengan sukarela bisa dilakukan dengan eksekusi paksa. Menurut Damsyi (Hakim Tinggi PTA Jakarta) menuturkan asas ini



dilakukan ketika pihak Tergugat tidak mau memberikan nafkah yang dibebankan kepadanya. Tentu disini pihak Penggugat harus mengajukan permohonan eksekusi kepada Pengadilan Agama sebab jika hal ini tidak dilakukan oleh Penggugat, maka Pengadilan Agama akan menganggap Tergugat sudah memenuhi atau mematuhi isi putusan atas nafkah yang dibayarkan kepada Penggugat.

Pengajuan permohonan eksekusi paksa dengan menuntut nafkah yang terhutang atau dilalaikan oleh Tergugat yang menjadi kendala bagi pihak Penggugat adalah sistem eksekusi tidaklah mudah, membutuhkan waktu lama serta biaya yang cukup mahal bahkan tidak sebanding dengan besaran nafkah yang harus dibayar oleh Tergugat. Artinya potensi perlindungan hukum pada putusan ini cukup kecil terkecuali Tergugat dengan kesadarannya membayar nafkah yang dibebankan kepadanya dengan sukarela dan tanggungjawab.

Hal ini sangatlah penting adanya kesadaran hukum yang dilakukan oleh Tergugat. Menurut H.C. Kelmen secara langsung maupun tidak langsung kesadaran hukum berkaitan erat dengan kepatuhan atau ketaatan hukum, yang dikonkritkan dalam sikap tindak atau perikelakuan manusia.<sup>214</sup> Jika pihak Tergugat memiliki kesadaran hukum tentu dengan sukarela ia akan memenuhi segala kewajiban nafkah yang dibebankan kepadanya.

---

dimakanai dengan mengartikan upaya paksa berupa eksekusi yang dilakukan ketika pihak Tergugat tidak mau menjalankan atau memenuhi putusan secara sukarela. Lihat Damsyi, *Eksekusi Perkara Perdata Agama dan Permasalahannya* dalam <https://www.pta-jakarta.go.id> diakses tanggal 8 Desember 2023

<sup>214</sup> Syahrudin Nawati dan Salle, *Sosiologi Hukum dan Teori Efektifitas Hukum* (Makassar: Kretakupa Print, 2021), 72-73



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan paparan pembahasan pada bab-bab sebelumnya terdapat kesimpulan sebagai berikut:

1. Pertimbangan hakim Pengadilan Agama Jember dalam putusan perceraian Nomor 885/Pdt.G/2022/PA.Jr, putusan 1978/Pdt.G/2022/PA.Jr, putusan 3658/Pdt.G/2022/PA.Jr, putusan 931/Pdt.G/2022/PA.Jr dan putusan 3156/Pdt.G/2023/PA.Jr dalam memutus nafkah perempuan dan anak mempertimbangkan pada tiga aspek yaitu *pertama*, aspek filosofis yakni pertimbangan keadilan dan kebenaran yang didasarkan nash al-Qur'an, Hadis dan doktrin hukum Islam, didalam pertimbangan filosofis ini perempuan diperkenankan menuntut cerai serta mendapatkan nafkah mut'ah, iddah dan nafkah anak . *Kedua*, Pertimbangan Yuridis, yakni asas kepastian hukum yang terdapat pada Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 perubahan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 39 ayat (2) dan 41 huruf a, d dan c, KHI pasal 149, 105, 116, 156, 158, 159, 160 , Undang-Undang Peradilan Agama Nomor 50 Tahun 2009 pasal 86, Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan anak pasal 26 ayat (1). Hakim juga menggunakan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, SEMA No. 4 Tahun 2016, SEMA No. 3 Tahun 2018. *Ketiga*, pertimbangan sosiologis yang menekankan pada kemanfaatan

untuk kedua belah pihak serta kepatutan kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup isteri/atau anak. Pertimbangan tersebut secara umum sudah sesuai dengan ketentuan SEMA No. 3 Tahun 2018 yang menekankan perempuan mendapatkan hak pasca perceraian dengan melihat kemampuan Tergugat.

2. Perlindungan hukum bagi perempuan dan anak dalam putusan Pengadilan Agama Jember terlihat dari beberapa pertimbangan majelis hakim dan amar putusannya. Perlindungan hukum bagi perempuan dalam putusan Nomor 885/Pdt.G/2022/PA.Jr perempuan mendapatkan nafkah iddah. Dalam putusan Nomor 1978/Pdt.G/2022/PA.Jr perempuan tidak mendapatkan nafkah pasca perceraian hanya menjatuhkan hak asuh pada Penggugat beserta biaya penghidupan anak. Dalam putusan Nomor 3658/Pdt.G/2022/PA.Jr perempuan mendapatkan nafkah iddah dan nafkah mut'ah. Dalam putusan Nomor 931/Pdt.G/2022/PA.Jr perempuan mendapatkan nafkah madliyah. Dalam putusan Nomor 3156/Pdt.G/2023/PA.Jr perempuan mendapatkan nafkah Iddah. Adapun untuk perlindungan hukum bagi anak pada ke lima putusan sudah memberikan nafkah anak. Secara umum sudah memenuhi aspek keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum. Sehingga sudah sesuai dengan ketentuan SEMA No. 3 Tahun 2018 yang menekankan perempuan dan anak mendapatkan hak pasca perceraian dengan melihat kemampuan Tergugat.

## B. Saran

Setelah melakukan pembahasan dan mengambil beberapa kesimpulan berikut saran dalam penelitian ini:

### 1. Pengadilan Agama

Sebagai lembaga penegak hukum dan keadilan, lembaga peradilan khususnya Pengadilan Agama Jember harus bisa mewujudkan keadilan bagi perempuan dan anak sebagai korban perceraian. Peradilan Agama harus tampil memberikan perlindungan hukum terhadap hak perempuan dan anak pasca perceraian pada segi keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Mahkamah Agung sebagai sebagai payung dari Pengadilan Agama harus lebih memperhatikan dan mengkaji secara intens dalam keefektifan putusan pemenuhan hak perempuan dan anak agar terpenuhi dengan baik.

### 2. Praktisi hukum dan Akademisi

Keterbatasan pengetahuan masyarakat mengenai hak-haknya di muka hukum adalah tanggung jawab bersama. Praktisi hukum, Akademisi, dan masyarakat yang tergabung dilembaga swadaya masyarakat seyogyanya melakukan pendampingan agar masyarakat semakin sadar atas hukum.

### 3. Masyarakat

Sebagai orang tua tidak ada kata mantan bagi seorang anak, sehingga seyogyanya orang tua khususnya seorang ayah bertanggung jawab dengan memelihara, mendidik serta memberikan biaya hidup anaknya pasca perceraian sekalipun tidak ada penetapan Pengadilan Agama sebagai tanggung jawab moril untuk kemaslahatan anak dimasa depannya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman. 2007. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: CV Akademika Pressindo.
- Abdurrauf, Al-Munawi. 2002. *Faidhul Qadir*. Mesir: Maktabah Tijariyah.
- Abu Bakar Syatha, Ad-Dimyathi. 1997. *'Iinah Ath-Thalibin*. Beirut: Darul Fikr.
- Ahmad, Asy-Syinqiti Muhammad. 2015. *Lawami'ud Durar fi Hatki Astaril Mukhtashar*. Beirut: Dar Ridhwan
- Ahmad, Asy-Syirbini Muhammad bin. 1994. *Mughni Muhtaj ila Ma'rifati Alfadz Minhaj*. Beirut: Darul Kutub al-Ilmiyyah
- Al-Anshari, Zakariya. 2000. *Asna al-Mathalib Syarhu Raudl ath-Thalib*. Bairut: Dar al-Kutub al- Ilmiyyah.
- Al-Anshori, Syeikh Zakariya. 1977. *Tuhfatut Thullab*. Indonesia: Al-Haromain.
- Al-Ghazi, Imam Abi Abdillah Muhammad ibn Qasim. *Syarh Fathul Qarib*. Surabaya :Nurul Huda.
- Ali, Zainuddin. 2009. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Al-Jaziri, Abdurrahman. t.th . *al-Fiqh 'Ala al Madzahibi al Arba'ah*. Mesir: Dar al Haisa.
- Al-Malibari, Zainudin. 2005. *Fathul Mu'in*. Terj. Moch Muhtar. Bandung : Sinar Baru Algensindo
- Aminudin dan Zainal Asikin. 2013. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Anis, Ibrahim. 1972. *Al-Mu'jam Al-Wasith*. Kairo: Dar Ihya At-Turats Al-Arbiy.
- Apeldoorn, L.J. Van. 1993. *Pengantar Ilmu Hukum*, terj. Oetarid Sadino. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Ar-Ramli, Syihabuddin. 2009. *Fathur Rahman*. Beirut: Darul Minhaj
- Ash-Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi. 1997. *Peradilan dan Hukum Acara Islam*. Semarang: PT Pustaka Rizki Putra.
- Asni. 2020. *Perlindungan Perempuan Dan Anak Dalam Hukum Indonesia (Pendekatan Integratif)*. Gowa: Alauddin University Press.

- Asy-Syarbainiy, Muhammad al-Khathib. t.th. *Mugniy al-Muhtaj*. Beirut: Dar al-Fikr
- Aziz, Abdul, Muhammad Azzam. 2015. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Azam.
- Az-Wahbah, Zuhaili. 2011. *Fiqh Islam Wa adilatuahu*. Jakarta: Gema Insani
- Bukhari. 2006. *Matanu Bukhari Maskul bi Khasiyah As-Shindi*. Beirut: Dar Al-Fiqr.
- Christman, John. 2002. *Social and Political Philosophy: a Contemporary Introduction*. London: Routledge.
- Darmadi, Sugijanto. 1998. *Kedudukan Hukum dalam Ilmu dan Filsafat*. Jakarta: CV Mandar Maju
- Gie, The Liang. 1983. *Keadilan Sebagai Landasan Bagi Etika Administrasi Pemerintahan dalam Negara Indonesia*. Yogyakarta : Liberty
- Gultom, Maidin. 2012. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan*. Bandung: PT. Refika Aditama
- H.S.A. Alhamdani. 2002. *Risalah Nikah*. Jakarta: Pustaka Amani.
- Ibn Qasim, Syekh Muhammad. t.th. *Fathul Qarib*. Semarang: Pustaka al-'Alawiyah.
- Lubis, M. Solly. 1989. *Landasan dan Teknik Perundang-undangan*. Bandung: CV Mandar Maju
- Machmudin, Dudu Duswara. 2003. *Pengantar Ilmu Hukum (Sebuah Sketsa)*. Bandung : Penerbit Refika Aditama.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. 2006. *Pedoman Perilaku Hakim (Code of Conduct), Kode Etik Hakim*. Jakarta: Pusdiklat MA RI
- Malik, Al-Juwaini Abdul. 2007. *Nihayatul Mathlab*. Beirut: Darul Minhaj.
- Mamid, Abdul, Mahmud Mathlub. 2005. *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*. Terj. Haris Fadhly, Ahmad Khatib, judul Asli: al-Wajiz À Ahkamal-Usrahal-Islamiyah. Surakarta: Era Intermedia.
- Manan, Abdul dan M.Fauzan. 2000. *Pokok-Pokok Hukum Perdata Wewenang Pengadilan Agama*. Jakarta:Raja Grafindo Persada.
- Manan, Abdul. 2011. *Fiqih Lintas Madzhab: Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali*. Kediri: Pp. Al Falah Ploso Mojo.

- Manan, Bagir. 1992. *Dasar-dasar Pertimbangan Undang-undangan Indonesia*. Jakarta: Penerbit Ind-Hill
- Manzur, Ibnu. 2003. *Lisan al'Arab*. Kairo: Dar al Hadis
- Marzuki, Peter Mahmud. 2009. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Mawardi. 2010. *Keadilan Sosial Menurut John Rawls*. Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah
- Mertokusomo, Sudikno dan A. Pitlo. 1993. *Bab-Bab tentang Penemuan Hukum*. Jakarta: Citra Aditya Bakti
- \_\_\_\_\_. 2005. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty
- Moloeng, Lexy J. 2002. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, dan Annalisa Yahanan, *Hukum Perceraian* (Bandung: Sinar Grafika, 2014), 18
- Mukti Arto, *Penemuan Hukum Islam Demi Terwujudnya Keadilan Penerapan Penemuan Hukum, Ultra Petita & Ex Officio Hakim Secara Proporsional*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2018), 216
- Munghniyah, Muhammad Jawad. 2008. *Fiqih Lima Mazhab*. Jakarta: Lentera.
- Nawi, Syahrudin dan Salle. 2021. *Sosiologi Hukum dan Teori Efektifitas Hukum*. Makassar: Kretakupa Print.
- Nuruddin, Aniur dan Azhari Akmal Tarigan. 2004. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- P.N.H Simanjuntak, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia* (Jakarta : Pustaka Djambatan, 2007), 53
- Poerwadarminta, W.J.S. 1993. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka
- Prasetyo, Teguh. 2013. *Filsafat, Teori, dan Ilmu Hukum, Pemikiran Menuju Masyarakat yang Berkeadilan dan Bermartabat*. Jakarta :Raja Grafindo Persada
- Puspa, Yan Pramadya. 1977. *Kamus Hukum*. Semarang: Aneka.
- Putra, Nusa. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada

- Putri, Rizky Silvia dan Amar Maruf. 2020. *Implementasi Pereturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum terhadap Perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Tanjung Karang*. Badar Lampung: UIN Raden Intan Lampung..
- Qadir, Jawas Yazid bin Abdul. 2011. *Panduan Keluarga Sakinah*. Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i.
- Rahardjo, Satjipto. 2003. *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*. Jakarta: Kompas
- Rasjidi, Lili dan Ira Rasjidi. 2001. *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti
- Rifai, Ahmaf. 2010. *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum dan Progresif*. Jakarta; Sinar Grafika
- Sabiq, Sayyid. 1983. *Fiqh as-Sunnah*. Beirut: Daar al-Fikr
- Sahrani, Martinus dan Ilham Gunawan. 2002. *Kamus Hukum*. Jakarta : Restu Agung
- Sampara, Said dkk. 2011. *Pengantar Ilmu Hukum*. Yogyakarta :Total Media.
- Soekanto, Soejono. 2006. *Penelitian hukum normatif : suatu tinjauan singkat*. Jakarta: Rajawali Press
- Soekanto, Soerjono. 1983. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Penerbit Rajawali
- Soemiyati. 2007. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*. Yogyakarta: Liberty Yogyakarta.
- Soeroso. 2010. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta:Sinar Grafika
- Suadi, Amran. 2018. *Peranan Peradilan Agama dalam Melindungi Hak Perempuan dan Anak melalui Putusan yang memihak dan dapat dilaksanakan*. Jakarta Pusat: Mahkamah Agung.
- Subekti dan R. Tjitrosoedibio. 1979. *Kamus Hukum*. Jakarta: Pradnya Paramita
- Subekti. 2003. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: PT. Intermasa
- Sutiyoso, Bambang. 2006. *Metode Penemuan Hukum Upaya Mewujudkan Hukum yang Pasti dan Berkeadilan*. Yogyakarta: UIIS Press.
- Syarifuddin, Amir. 2007. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana



Waluyo, Bambang. 1996. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika.

Yahya, Al-Imrani Abu Husain. 2000. *Al-Bayan fi Mazhabil Imamis Syafi'i*. KSA: Darul Minhaj

Yentriyani, Andy dan Dahlia Madinah. 2016. *Pedoman Pengujian Kebijakan Konstitusional untuk Pemenuhan Hak Konstitusional dan Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan*. Jakarta: Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan.

Zakiah, Daradjat. 1995. *Ilmu Fiqih*. Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf

Zuhaili, Wahbah. 2010. *Fiqh Imam Syafi'i: Mengupas Masalah Fiqhiyah Berdasarkan AlQur'an dan Hadits*. Jakarta: Al-Mahira

#### **Disertasi**

Fitriyani. 2022. *Perimbangan Hakim Dalam Putusan Perkara nusyuz perspektif keadilan Gender (Putusan Pengadilan Agama Tahun 2011-2019)*. Disertasi : Pascasarjana Program Doktor Konsentrasi Hukum Islam UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022.

Rangkuti, Ahmad Zuhri. 2021. *Implementasi Pembayaran Nafkah Anak Setelah Terjadi Penceraian Menurut Fikih Syafii dan hukum Postif (Studi Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Sumatera Utara)* Disertasi. Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

#### **Tesis**

Ghifari, Royhan Aziz. 2022. *Implementasi Sema No 3 Tahun 2018 Tentang Hak Nafkah 'Iddah Dan Mut'ah Perkara Cerai Gugat Pada Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Bandung*, Tesis. Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung

Muhammad Radhia Wardana: *Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Perempuan Dan Anak Pasca perceraian*. Tesis. Universitas Islam Negeri Antasari Pascasarjana Banjarmasin. 2022

Mulyata,Jaka. 2015. *Keadilan, Kepastian, Dan Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 100/Puu-X/2012 Tentang Judicial Review Pasal 96 Undang-Undang Nomor : 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan*. Tesis: . Universitas Sebelas Maret.

Yamani, Achmad Zaki. 2012. *Aspek Hukum Perlindungan Anak Pasca Perceraian Berdasarkan Analisis Putusan Pengadilan Agama Di Jakarta*, Tesis. Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Indonesia.

## Jurnal

- Ahmad, Fanani and Badria Nur Lailina Ulfa. 2017. Hak Ex Officio Hakim: Studi Kasus Perceraian di Pengadilan Agama Sidoarjo, Jawa Timur, Universitas Darussalam Gontor, Vol. 13, No. 2 November.
- Hikmatiar, Erwin. 2016. Nafkah Iddah Pada Perkara Cerai Gugat, Nafkah Iddah Pada Perkara Cerai Gugat *Mizan: Jurnal Ilmu Syariah*. Volume 4 No 1 Juni
- M. Ali, Rukiah dan Zakki Fikri Khairuna. 2017. Hak Nafkah Anak Pegawai Negeri Sipil Setelah Perceraian. *Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, Vol. 1, No. 2.
- Muhammad, Rusli. 2014. Eksistensi Hakim dalam Pikiran Yuridis dan Keadilan. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, No. 3 Vol. 21, Juli
- Nunung Rodliyah, Akibat Hukum Perceraian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, *Jurnal Keadilan Progresif*, Vol. 5 , No. 1, 2014.
- Nyota, Budi Kisworo, Rifanto bin Ridwan, Hasep Saputra, *Pemenuhan Hak Anak Pasca Perceraian Orang Tua*, *Jurnal Darussalam: Jurnal Pendidikan, Komunikasi dan Pemikiran Hukum Islam* VA. XL, No 2-471-500. April 2020
- Sholeh, Aziz, Rachmat Gumelar, Aah Tsamrotul Fuadah. 2019. Pendampingan Hak-Hak Perempuan Dan Anak Pasca Perceraian, *JCIC: Jurnal CIC Lembaga Riset dan Konsultan Sosial*, Vol 1 No 2.
- Solikin, Nur dan Moh. Wasik. 2023. The Construction Of Family Law In The Compilation Of Islamic Law In Indonesia: A Review of John Rawls's Concept of Justice and Jasser Auda's Maqashid al-Shari'a, *Ulumuna* Vol. 23, No. 1.2023.
- Wantu, Fence M. 2012. Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan Dalam Putusan Hakim di Peradilan Perdata, *Jurnal Dinamika Hukum*, (Gorontalo) Vol. 12 Nomor 3, September.
- Yani, Ahmad Sumarni Alam, Edi Mulyad. 2021. Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Perempuan Dan Anak Pasca Perceraian Menurut Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku (Study Kasus Terhadap Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa), *Jurnal Pemandhu*, Vol 2, No 3

### **Sumber Internet**

Damsyi, Eksekusi Perkara Perdata Agama dan Permasalahannya dalam <https://www.pta-jakarta.go.id> diakses tanggal 8 Desember 2023

Joni dan Rifqi Qowiyul Iman. Eksekusi Putusan Kewajiban Ayah Atas Nafkah Anak Pasca Perceraian(Dasar Hukum dan Problematikanya), <https://badilag.mahkamahagung.go.id/>

<https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/stereotip-gender-dan-keadilan-gender-terhadap-perempuan-sebagai-pihak-dalam-kasus-perceraian-oleh-a-choiri-15-1>, diakses internet pada 20 Oktober 2022

<https://badilag.mahkamahagung.go.id/seputar-ditjen-badilag/seputar-ditjen-badilag/inilah-materi-pelatihan-perma-nomor-3-tahun-2017>

### **Sumber Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perkawinan

Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1999 Tentang Kompilasi Hukum Islam

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini saya :

Nama : HIDAYATUR RAHMAN

NIM : 213206050021

Program : Magister Hukum Keluarga

Institusi : Pascasarjana UIN KHAS Jember

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Jember, 23 November 2023

Yang menyatakan,



HIDAYATUR RAHMAN

NIM : 213206050021



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
PASCASARJANA

Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur, Indonesia Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550  
Fax (0331) 427005 e-mail : info@uinkhas.ac.id Website : http://www.uinkhas.ac.id

No : B-PPS/728/Un.22/PP.00.9/3/2023 13 April 2023  
Lampiran : -  
Perihal : Permohonan Izin Penelitian untuk  
Penyusunan Tugas Akhir Studi

Kepada Yth.  
Ketua Pengadilan Agama Jember

di-

tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Dengan hormat, kami mengajukan permohonan izin penelitian di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin untuk keperluan penyusunan Tugas Akhir Studi mahasiswa berikut ini:

Nama : Hidayatur Rahman  
NIM : 213206050021  
Program Studi : Hukum Keluarga  
Jenjang : S2  
Judul : Perlindungan Hukum Terhadap Hak Perempuan dan Anak dalam Perkara Perceraian Pasca Berlakunya Sema Nomor 3 Tahun 2018 (Studi Putusan Pengadilan Agama Jember)  
Pembimbing 1 : Dr. Sri Lumatus Sa'adah, S.Ag., M.H.I.  
Pembimbing 2 : Dr. Busriyanti, M.Ag.  
Waktu Penelitian : ± 3 bulan (terhitung mulai tanggal di terbitkannya surat ini)

Demikian permohonan ini, atas perhatian dan izinnnya disampaikan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*



Direktur  
Prof. Dr. Moh. Dahlan, M.Ag.  
NIP. 197803172009121007

## SURAT KETERANGAN

Nomor: B-015/Un.20/U.3/118/XI/2023

Dengan ini menyatakan bahwa abstrak Tesis berikut:


Nama Penulis : **Hidayatur Rahman**  
Prodi : S2-HK  
Judul (Bahasa Indonesia) : **Perlindungan Hukum Terhadap Hak Perempuan Dan Anak Pada Perkara Cerai Gugat Dalam Putusan Pengadilan Agama Jember Pasca SEMA No. 3 tahun 2018**  
Judul (Bahasa arab) : **الحماية القانونية لحقوق المرأة والأطفال في قضية الخلع في قرار المحكمة الدينية جمبر بعد تعميم المحكمة العليا لجمهورية إندونيسيا الرقم ٣ للعام ٢٠١٨**  
Judul (Bahasa inggris) : **Legal Protection for the Rights of Women and Children in Divorce Cases in the Decision of the Jember Religious Court Post SEMA No. 3 of 2018**

Telah diperiksa dan disahkan oleh TIM UPT Pengembangan Bahasa UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 30 November 2023

Kepala UPT Pengembangan Bahasa,



**Moch. Imam Machfudi**

**JURNAL PENELITIAN**  
**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK PEREMPUAN DAN ANAK**  
**PERKARA CERAI GUGAT DALAM PUTUSAN PENGADILAN AGAMA**  
**JEMBER PASCA SEMA NO. 3 TAHUN 2018**

<b>NO</b>	<b>KEGIATAN</b>	<b>TANGGAL</b>
1.	Menyusun Proposal Penelitian	27 Oktober 2022
2.	Menyusun Kajian Teori	08 November 2022
3.	Menyusun Metode Penelitian	15 November 2023
4.	Menganalisa putusan cerai gugat Pengadilan Agama Jember	25 Mei 2023
5.	Menganalisa perlindungan hukum bagi perempuan dan anak pasca SEMA No. 8 tahun 2018	24 Agustus 2023



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA  
PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA  
PENGADILAN AGAMA JEMBER**

Jl. Cenderawasih Nomor 27 Jember Lor, Kec.Patrang Kab. Jember 68118

Website : [www.pa-jember.go.id](http://www.pa-jember.go.id) E-mail : [pajember@gmail.com](mailto:pajember@gmail.com)

**SURAT KETERANGAN TELAH SELESAI PENELITIAN**

Nomor 3361/SEK/SKET.HM2.1.4/IX/2023

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Tahir, S.H.  
Pangkat/Gol. : Pembina Tk.I, IV/b  
Selaku : Sekretaris Pengadilan Agama Jember

Menerangkan Bahwa Nama dibawah ini :

Nama : Hidayatur Rahman  
NIM : 213206050021  
Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga  
Universitas : UIN Khas Jember  
Judul Penelitian : Perlindungan Hukum Terhadap Hak Perempuan dan Anak Dalam Perkara Perceraian Parca Berlakunya SEMA Nomor 3 Tahun 2018 (Studi Putusan Pengadilan Agama Jember)

Telah melaksanakan kegiatan Penelitian di Pengadilan Agama Jember sejak tanggal 5 Mei s.d. 14 Agustus 2023.

Demikian dan atas perhatiannya, kami sampaikan terima kasih.

Jember, 18 September 2023

Sekretaris,



**TAHIR, S.H.**

NIP. 19680129.199203.1.004





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER**  
**PASCASARJANA**



Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur, Indonesia KodePos 68136 Telp. (0331) 487550  
Fax (0331) 427005 e-mail : uinkhas@gmail.com Website : http://www.uinkhas.ac.id

**SURAT KETERANGAN**  
**BEBAS TANGGUNGAN PLAGIASI**

Nomor: BPPS.3038/In.20/PP.00.9/11/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember dengan ini menerangkan bahwa telah dilakukan cek similaritas\* terhadap naskah tesis

Nama	:	HIDAYATUR RAHMAN
NIM	:	213206050021
Prodi	:	Hukum Keluarga
Jenjang	:	Magister (S2)

dengan hasil sebagai berikut:

BAB	ORIGINAL	MINIMAL ORIGINAL
Bab I (Pendahuluan)	22 %	30 %
Bab II (Kajian Pustaka)	27 %	30 %
Bab III (Metode Penelitian)	22 %	30 %
Bab IV (Paparan Data)	8 %	15 %
Bab V (Pembahasan)	9 %	20 %
Bab VI (Penutup)	%	10 %

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagai salah satu syarat menempuh ujian tesis.

Jember, 01 Desember 2023



an. Direktur,  
Wakil Direktur

Dr. H. Saihan, S.Ag., M.Pd.I  
NIP. 197202172005011001

\*Menggunakan Aplikasi Turnitin

## RIWAYAT HIDUP



- + Nama : Hidayatur Rahman
- + Jenis Kelamin : Laki-Laki
- + Tempat, Tanggal Lahir : Pamekasan, 23 November 1991
- + Alamat Asal : Dusun Mondung, Desa Bunder, Kecamatan Pademawu, Kabupaten Pamekasan
- + Alamat sekarang : Perumahan Istana Kaliwates Residence Cluster Persia Blok F.3 (Jalan Lumba-Lumba, Kelurahan Sempusari Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember)
- + Kewarganegaraan : Indonesia
- + Agama : Islam
- + Nomor Handphone : 082338988188
- + Email : play.hiday@gmail.com
- + Jenjang Pendidikan :
  1. SD : SDN Bunder II (1998 sampai 2004)
  2. SLTP : MTsN Pademawu (2004 sampai 2007)
  3. SLTA : MAN Pamekasan (2007 sampai 2010)
  4. Sarjana : STAIN Pamekasan (2010 sampai 2016)
  5. Magister : UIN KHAS Jember (2021 sampai 2023)
- + Pengalaman Organisasi dan Pekerjaan :

Penulis sejak masa remaja sudah aktif diberbagai organisasi relawan baik Pramuka maupun Palang Merah Indonesia. Penulis memulai karirnya setelah lulus Kuliah S1 prodi Hukum Keluarga tahun 2016 dengan merantau di Kabupaten Jember dan bekerja di Pengadilan Agama Jember sampai sekarang. Selang waktu beberapa tahun, Penulis berkeinginan untuk melanjutkan studinya di Universitas atau Perguruan Tinggi yang berada di Kabupaten Jember. Sehingga ditahun 2021 Penulis mendaftarkan diri sebagai Mahasiswa di Institut Agama Islam Negeri Jember yang sekarang telah berubah nama menjadi Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember (UIN KHAS Jember).